



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Wajo tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah berhasil disusun Laporan pelaksanaan anggaran berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, serta Laporan Financial berupa : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 sebagai gambaran untuk mengetahui laporan kinerja keuangan tahun 2022 di Kabupaten Wajo.

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Wajo telah mampu memenuhi salah satu bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Dalam penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, semua kendala-kendala yang ditemui dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan.

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun sebagaimana mestinya. Tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam proses pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022.

Demikian Kata Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sengkang,

2023



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I Pendahuluan	11
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD	16
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	22
BAB IV Kebijakan akuntansi	28
BAB V Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan	49
BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan	186
BAB VII Penutup	192
LAMPIRAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2020– 2022	16
Tabel 2.2 Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo Tahun 2021-2022	17
Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo Tahun 2021-2022	18
Tabel 2.4 IPM Kabupaten Wajo Tahun 2021-2022	19
Tabel 2.5 Data Kemiskinan Kabupaten Wajo 2021-2022	20
Tabel 3.1 Klasifikasi Umur Piutang	32
Tabel 3.2 Batasan Kapitalisasi Aset	39
Tabel 3.3 Masa Manfaat Awal Aset	40
Tabel 4.1 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	57
Tabel 4.2 Realisasi Transfer 2022.....	77
Tabel 4.3 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2022	77
Tabel 4.4 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan 2022	78
Tabel 4.5 Realisasi Pembiayaan 2022.....	79
Tabel 4.6 Persentase Klasifikasi Piutang	91
Tabel 4.7 Piutang 2021-2022	91
Tabel 4.8 Piutang Pajak Daerah 2021-2022.....	92
Tabel 4.9 Piutang PBB-P2 2021-2022	93
Tabel 4.10 Piutang Retribusi Daerah 2021-2022	94
Tabel 4.11 Belanja di Bayar Dimuka 2021-2022.....	97
Tabel 4.12 Belanja di Bayar Dimuka 2021-2022.....	97
Tabel 4.13 Aset Tanah 2021-2022	109
Tabel 4.14 Aset Lainnya 2021-2022.....	119
Tabel 4.15 Amortisasi Aset Tak Berwujud 2021-2022.....	121
Tabel 4.16 Aset Lain-lain 2021-2022	122
Tabel 4.17 Kewajiban 2021-2022	125
Tabel 4.18 Pendapatan Transfer – LO 2021-2022	134
Tabel 4.19 Lain-lain Pendapatan yang Sah 2021-2022.....	138
Tabel 4.20 Pendapatan Hibah 2021-2022	138
Tabel 4.21 Beban Hibah 2021-2022	147
Tabel 4.22 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 2021-2022.....	149
Tabel 4.23 Realisasi Arus Kas 2021-2022	152
Tabel 4.24 Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi 2021-2022	153
Tabel 4.25 Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 2021-2022	153
Tabel 4.26 Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi 2021-2022	154
Tabel 4.27 Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi 2021-2022	155
Tabel 4.28 Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris 2021-2022	156

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Tahun Anggaran 2022	49
Grafik 4.2 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Unit Organisasi Tahun 2022	64
Grafik 4.3 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Fungsi 2022 ..	66
Grafik 4.4 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah	67
Grafik 4.5 Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2019 dan 2022	85
Grafik 4.6 Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2022	130
Grafik 4.7 Komposisi Beban Tahun 2022	139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas Dan Setara Kas
Lampiran 1a	Kas di Kas Daerah
Lampiran 1b	Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 1c	Kas di Bendahara Penerimaan
Lampiran 1d	Kas di Bendahara BLUD
Lampiran 1e	Kas Lainnya
Lampiran 1f	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN
Lampiran 1g	Kas di Bendahara Dana BOS
Lampiran 2	Piutang Pajak Daerah
Lampiran 2a	Daftar Saldo Piutang Pajak Restoran
Lampiran 2b	Daftar Saldo Piutang Pajak Hiburan - Tempat Karaoke
Lampiran 2c	Daftar Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran 2d	Daftar Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan
Lampiran 2e	Daftar Saldo Piutang PBB-P2
Lampiran 3	Piutang Retribusi Daerah
Lampiran 3a	Daftar Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Lampiran 3b	Daftar Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Lampiran 4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Lampiran 4a	Daftar Saldo Piutang Hasil Sewa BMD
Lampiran 4b	Daftar Saldo Piutang Dana Bergulir Kelompok Tani
Lampiran 4c	Daftar Saldo Piutang Dana Bergulir - Kelompok KOPERWA dan Industri kecil/Rumah Tangga
Lampiran 4d	Daftar Saldo Piutang Bantuan Modal Kerja
Lampiran 4e	Daftar Saldo Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan Pihak Ketiga/Rekanan
Lampiran 4f	Daftar Saldo Piutang BLUD
Lampiran 4g	Daftar Saldo Piutang Lain-lain
Lampiran 5	Piutang Transfer
Lampiran 6	Bagian Lancar Piutang

Lampiran 6a	Daftar Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Lampiran 6b	Daftar Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran 7	Belanja Dibayar Dimuka
Lampiran 8	Piutang Lainnya
Lampiran 8a	Daftar Saldo Piutang Lainnya – Uang Muka
Lampiran 9	Persediaan
Lampiran 9a	Daftar Saldo Persediaan per SKPD
Lampiran 10	Investasi Jangka Panjang
Lampiran 10a	Investasi Jangka Panjang – Permanen
Lampiran 10b	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Lampiran 10c	Laporan Keuangan PT. Wajo Energi Jaya
Lampiran 11	Aset Tetap
Lampiran 11a	Daftar Mutasi Aset Tetap Per OPD
Lampiran 11b	Daftar Penyusutan Aset Tetap Per OPD
Lampiran 11c	Saldo Extra Comptable Per SKPD
Lampiran 11d	Aset Yang Dipinjam Pakaikan Ke Instansi Vertikal
Lampiran 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Lampiran 13	Aset Lainnya
Lampiran 13a	Perhitungan Mutasi Kurang dan Tambah Bagian Lancar Atas Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran 13b	Laporan Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Kasus Kerugian Daerah yang sedang dalam Proses Penetapan Pembebanan
Lampiran 13c	Laporan Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Kasus Kerugian Daerah yang berupa informasi Kerugian Negara/Daerah dan belum ditindaklanjuti Ganti Kerugiannya
Lampiran 13d	Aset Tak Berwujud
Lampiran 13e	Akumulasi Amortisasi
Lampiran 13f	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Lain-lain Per OPD
Lampiran 14	Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran 14a	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Lampiran 14b	Utang Bunga
Lampiran 14c	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Lampiran 14d	Pendapatan Diterima Dimuka

Lampiran 14e	Utang Belanja
Lampiran 14f	Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya - Utang Pengadaan Aset Tetap/Pihak Ketiga/Rekanan
Lampiran 14f.1	Mutasi Utang Pengadaan Aset Tetap - Kepada Pihak Ketiga dan Retensi Per SKPD per Tahun Anggaran
Lampiran 15	Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran 16a	Rincian Realisasi Belanja Hibah berupa uang
Lampiran 16b	Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa Uang
Lampiran 16c	Realisasi Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/ Pihak Ketiga per SKPD
Lampiran 17a	Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
Lampiran 17b	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Alokasi Dana Desa
Lampiran 17c	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Dana Desa
Lampiran 18	Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022
Lampiran 19	Laporan Keuangan BLUD



BUPATI WAJO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sengkang, 2023


Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	45.256.500.000,00	48.416.985.843,00	106,98%	40.454.939.377,19
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	16.003.743.364,00	13.070.907.059,00	81,67%	15.245.996.364,35
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00%	15.794.998.298,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	84.922.306.400,00	76.768.714.050,29	90,40%	78.559.755.709,04
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 sd 6)		162.855.347.697,00	154.929.404.885,29	95,13%	150.055.689.748,58
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA					
11	Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	7.5.1.1.2.1	50.758.516.000,00	55.267.709.627,00	108,88%	59.511.706.797,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1.2.2	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67%	668.045.435.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.1.1.2.3	363.876.385.773,00	345.925.687.286,00	95,07%	327.785.678.743,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA (11 sd 13)		1.082.761.286.773,00	1.067.088.436.319,00	98,55%	1.055.342.820.540,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
16	Dana Insentif Daerah - LRA	7.5.1.1.2.4	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	100,00%	11.851.173.000,00
17	Dana Desa - LRA	7.5.1.1.2.5	113.241.776.000,00	113.241.774.500,00	100,00%	121.431.799.800,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA (16 sd 17)		119.304.352.000,00	119.304.350.500,00	100,00%	133.282.972.800,00
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.2.6	75.132.678.000,00	73.783.137.269,00	98,20%	57.457.922.277,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA (20)		75.132.678.000,00	73.783.137.269,00	98,20%	57.457.922.277,00
22	Bantuan Keuangan - LRA					
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.5.1.1.2.7	9.249.100.000,00	9.937.471.716,00	107,44%	16.005.937.000,00
24	Jumlah Bantuan Keuangan - LRA (23)		9.249.100.000,00	9.937.471.716,00	107,44%	16.005.937.000,00
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LRA (14+18+21+24)		1.286.447.416.773,00	1.270.113.395.804,00	98,73%	1.262.089.652.617,00
26						
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3				
28	Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1.3.1	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23%	11.249.607.565,00
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA		0,00	0,00	0,00%	46.307.023.365,00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (28 sd 29)		10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23%	57.556.630.930,00
31	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+25+30)		1.460.089.873.730,00	1.439.414.593.642,29	98,58%	1.469.701.973.295,58
32						
33	BELANJA	7.5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	632.028.131.193,76	594.066.228.902,00	93,99%	616.436.744.303,00
36	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	336.379.162.936,00	315.144.938.564,00	93,69%	348.315.961.903,35
37	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00%	125.402.270,00
38	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	30.806.472.496,00	29.202.719.873,63	94,79%	35.445.942.296,00
39	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87%	3.652.095.000,00
40	JUMLAH BELANJA OPERASI (35 sd 39)		1.004.106.580.354,76	941.853.951.068,63	93,80%	1.003.976.145.772,35
41						
42	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
43	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19%	387.728.000,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	51.237.648.271,00	45.018.728.283,65	87,86%	65.239.672.998,00
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51%	73.481.216.550,00
46	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60%	145.252.362.493,00
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	4.995.450.363,00	3.975.683.469,00	79,59%	3.585.403.680,00
48	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	240.000.000,00	239.018.000,00	99,59%	429.513.400,00
49	JUMLAH BELANJA MODAL (43 sd 48)		297.427.859.258,00	240.545.028.118,37	80,88%	288.375.897.121,00
50						
51	BELANJA TAK TERDUGA					
52	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91%	4.103.655.356,00
53	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (52)		9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91%	4.103.655.356,00
54	JUMLAH BELANJA (40+49+53)		1.311.135.081.849,76	1.186.998.874.515,00	90,53%	1.296.455.698.249,35
55						



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
56	TRANSFER	7.5.1.3				
57	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.1.3.1				
58	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.3.1.1	4.240.413.300,00	4.133.254.700,00	97,47%	3.701.039.014,00
59	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	7.5.1.3.1.2	1.579.840.100,00	1.541.978.600,00	97,60%	972.803.321,00
60	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (58 sd 59)		5.820.253.400,00	5.675.233.300,00	97,51%	4.673.842.335,00
61						
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
63	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.3.2.1	185.108.285.800,00	185.043.310.126,00	99,96%	193.132.288.600,00
64	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3.2.2	225.000.000,00	0,00	0,00%	28.100.000,00
65	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN (63 sd 64)		185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84%	193.160.388.600,00
66	JUMLAH TRANSFER (60+65)		191.153.539.200,00	190.718.543.426,00	99,77%	197.834.230.935,00
67	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (54+66)		1.502.288.621.049,76	1.377.717.417.941,00	91,71%	1.494.289.929.184,35
68						
69	SURPLUS / (DEFISIT) (31-67)		(42.198.747.319,76)	61.697.175.701,29	-146,21%	(24.587.955.888,77)
70						
71	PEMBIAYAAN	7.5.1.4				
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1				
73	Penggunaan SILPA	7.5.1.4.1.1	55.792.256.385,76	68.523.073.805,43	122,82%	35.366.578.811,20
74	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	7.5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00%	62.764.704.010,00
75	JUMLAH PENERIMAAN (73 sd 74)		55.792.256.385,76	68.523.073.805,43	122,82%	98.131.282.821,20
76						
77	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2				
78	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	5.000.000.000,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		8.593.509.066,00	4.924.654.088,00	57,31%	0,00
80	JUMLAH PEMBIAYAAN (78 sd 79)		13.593.509.066,00	9.924.654.088,00	73,01%	5.000.000.000,00
81	PEMBIAYAAN NETTO (75-80)		42.198.747.319,76	58.598.419.717,43	138,86%	93.131.282.821,20
82						
83	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (74+89)	7.5.1.5	0,00	120.295.595.418,72	0,00%	68.543.326.932,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	68.543.326.932,43	36.575.825.972,20
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	68.523.073.805,43	35.366.578.811,20
3	Sub Total (1-2)		20.253.127,00	1.209.247.161,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43
5	Sub Total (3+4)		120.315.848.545,72	69.752.574.093,43
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	(20.253.127,00)	(1.209.247.161,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.5	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI WAJO,
Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

3. NERACA



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	111.175.219.936,77	55.792.256.385,76
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2	142.736.016,00	0,00
5	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.3	8.116.843.654,93	11.668.997.729,00
6	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.4	68.873,00	68.637.894,00
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	7.5.3.1.1.5	826.085.993,02	1.004.936.671,67
8	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.6	34.709.818,00	77.136.146,00
9	Piutang Pajak	7.5.3.1.1.7.1	10.584.319.467,71	12.091.297.668,71
10	Piutang Retribusi	7.5.3.1.1.7.2	858.673.139,00	834.952.630,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.7.3	10.904.590.427,86	8.015.164.850,55
12	Piutang Transfer	7.5.3.1.1.7.4	29.340.797.613,00	26.123.191.888,00
13	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.7.5	(12.405.686.098,35)	(12.097.928.837,31)
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.1.7.6	48.770.000,00	49.620.000,00
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.1.7.7	285.227.984,86	285.227.984,86
16	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.8	1.841.061.765,67	208.518.096,91
17	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9	1.424.150.255,00	0,00
18	Persediaan	7.5.3.1.1.10	22.906.678.179,86	23.509.276.881,09
19	JUMLAH ASET LANCAR (3 sd 18)		186.084.247.026,33	127.631.285.989,24
20				
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2		
22	Investasi Permanen	7.5.3.1.2.1		
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.1.1	60.000.000.000,00	55.404.138.368,00
24	Jumlah Investasi Permanen (23)		60.000.000.000,00	55.404.138.368,00
25	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (34+38)		60.000.000.000,00	55.404.138.368,00
26				
27	ASET TETAP	7.5.3.1.3		
28	Tanah	7.5.3.1.3.1	746.616.604.861,75	744.605.196.861,75
29	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	735.186.507.474,94	695.453.671.430,85
30	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	1.120.762.011.069,79	1.024.570.027.819,54
31	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	2.906.661.362.258,21	2.769.022.173.004,67
32	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	100.694.232.490,54	108.517.392.092,54
33	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	45.006.308.577,39	55.097.437.183,53
34	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(2.447.090.678.062,37)	(2.217.471.294.839,37)
35	JUMLAH ASET TETAP (28 sd 34)		3.207.836.348.670,25	3.179.794.603.553,51
36				
37	DANA CADANGAN			
38	Dana Cadangan		0,00	0,00
39	JUMLAH DANA CADANGAN (38)		0,00	0,00
40				
41	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4		
42	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.4.1	7.349.096.471,20	7.244.947.771,20
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.4.2	234.371.000,00	234.371.000,00
44	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4.3	2.804.507.785,95	2.689.535.695,95
45	Akumulasi Amortisasi		(2.036.595.172,60)	(2.104.757.469,27)
46	Aset Tak Berwujud Netto		767.912.613,35	584.778.226,68
47	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.4	101.244.914.476,44	64.475.782.687,92
48	Akumulasi Penyusutan		(68.504.570.141,05)	(52.278.320.097,92)
49	Aset Lain-lain Netto		32.740.344.335,39	12.197.462.590,00
50	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.1.4.5	2.662.288.432,00	0,00
51	JUMLAH ASET LAINNYA (42 sd 49)		43.754.012.851,93	20.261.559.587,88
52				
53	JUMLAH ASET (19+25+35+39+50)		3.497.674.608.548,51	3.383.091.587.498,63



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
54				
55	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1		
58	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	0,00	0,00
59	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2	2.182.305.743,00	3.303.758.567,06
60	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3	29.547.924.528,00	5.230.392.042,00
61	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.4	1.436.602.488,17	3.736.598.166,75
62	Utang Belanja	7.5.3.2.1.5	31.540.905.852,01	623.935.266,61
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.6	5.567.491.078,75	28.885.163.360,60
65	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (56 sd 61)		70.275.229.689,93	41.779.847.403,02
66				
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2		
68	Utang Dalam Negeri	7.5.3.2.2.1	24.623.270.416,00	57.534.311.968,00
71	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (66)		24.623.270.416,00	57.534.311.968,00
72	JUMLAH KEWAJIBAN (63+67)		94.898.500.105,93	99.314.159.371,02
73				
74	EKUITAS			
75	EKUITAS	7.5.3.3	3.402.776.108.442,58	3.283.777.428.127,61
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (68+71)		3.497.674.608.548,51	3.383.091.587.498,63

BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	46.936.532.250,42	40.475.695.931,11	6.460.836.319,31	15,96%
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2	15.278.116.346,50	13.275.574.321,52	2.002.542.024,98	15,08%
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3	16.672.797.933,00	15.794.998.298,00	877.799.635,00	5,56%
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	7.5.4.1.1.4	79.883.233.810,52	75.753.881.416,71	4.129.352.393,81	5,45%
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO (4 sd 7)		158.770.680.340,44	145.300.149.967,33	13.470.530.373,11	9,27%
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2				
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO					
12	Dana Bagi Hasil - LO	7.5.4.1.2.1	57.929.998.059,00	59.511.706.797,00	(1.581.708.738,00)	-2,66%
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	7.5.4.1.2.2	665.895.039.406,00	668.045.435.000,00	(2.150.395.594,00)	-0,32%
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	7.5.4.1.2.3	345.925.687.286,00	327.785.678.743,00	18.140.008.543,00	5,53%
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO (12 sd 14)		1.069.750.724.751,00	1.055.342.820.540,00	14.407.904.211,00	1,37%
16						
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO					
18	Dana Insentif Daerah - LO	7.5.4.1.2.4	6.062.576.000,00	11.851.173.000,00	(5.788.597.000,00)	-48,84%
19	Dana Desa - LO	7.5.4.1.2.5	0,00	121.431.799.800,00	(121.431.799.800,00)	-100,00%
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO (18-19)		6.062.576.000,00	133.282.972.800,00	(127.220.396.800,00)	-95,45%
21						
22	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	7.5.4.1.2.6	77.000.742.994,00	80.170.832.108,00	(3.170.089.114,00)	-3,95%
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO (23)		77.000.742.994,00	80.170.832.108,00	(3.170.089.114,00)	-3,95%
25						
26	Bantuan Keuangan - LO					
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	7.5.4.1.2.7	9.937.471.716,00	16.005.937.000,00	(6.068.465.284,00)	-37,91%
28	Jumlah Bantuan Keuangan - LO (27)		9.937.471.716,00	16.005.937.000,00	(6.068.465.284,00)	-37,91%
29	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (15+20+24+28)		1.162.751.515.461,00	1.284.802.562.448,00	(122.051.046.987,00)	-9,50%
30						
31	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.3				
32	Pendapatan Hibah - LO		61.011.417.291,00	76.146.435.352,00	(15.135.018.061,00)	-19,88%
33	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	46.307.023.365,00	(46.307.023.365,00)	-100,00%
34	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (32 sd 33)		61.011.417.291,00	122.453.458.717,00	(61.442.041.426,00)	-50,18%
35	JUMLAH PENDAPATAN - LO (8+29+34)		1.382.533.613.092,44	1.552.556.171.132,33	(170.022.558.039,89)	-10,95%
36						
37	BEBAN	7.5.4.2				
38	Beban Pegawai	7.5.4.2.1	593.676.116.078,00	617.614.970.356,00	(23.938.854.278,00)	-3,86%
39	Beban Persediaan	7.5.4.2.2	63.041.629.878,61	73.418.394.261,25	(10.376.764.382,64)	-14,13%
40	Beban Jasa	7.5.4.2.3	203.094.005.505,95	214.402.240.944,85	(11.308.235.438,90)	-5,27%
41	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.4	9.388.033.272,83	27.027.822.240,50	(17.639.788.967,67)	-65,27%
42	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.5	48.030.186.862,00	39.881.957.698,00	8.148.229.164,00	20,43%
43	Beban Bunga	7.5.4.2.6	2.182.305.743,00	3.429.160.837,06	(1.246.855.094,06)	-36,36%
44	Beban Hibah	7.5.4.2.7	29.810.911.550,01	32.395.448.296,00	(2.584.536.745,99)	-7,98%
45	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.8	253.750.000,00	3.652.095.000,00	(3.398.345.000,00)	-93,05%
46	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.9	246.286.625.043,46	235.569.940.923,67	10.716.684.119,78	4,55%
47	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.10	516.434.765,38	1.018.958.308,45	(502.523.543,07)	-49,32%
48	Beban Transfer	7.5.4.2.11	77.423.446.484,00	197.892.364.449,71	(120.468.917.965,71)	-60,88%
49	Beban Lain-lain	7.5.4.2.12	511.173.147,03	583.383.892,47	(72.210.745,44)	-12,38%
50	JUMLAH BEBAN (38 sd 49)		1.274.214.618.330,27	1.446.886.737.207,96	(172.672.118.877,69)	-11,93%
51						
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35-50)		108.318.994.762,17	105.669.433.924,38	2.649.560.837,79	2,51%
53						



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.3				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	7.5.4.3.1	0,00	368.744.540,00	(368.744.540,00)	-100,00%
56	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	7.5.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00%
57	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.5.4.3.3	2.394.995.693,00	11.721.444.618,61	(9.326.448.925,61)	-79,57%
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (55 - 56 - 57)		-2.394.995.693,00	-11.352.700.078,61	8.957.704.385,61	-78,90%
59						
60	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (52+58)		105.923.999.069,17	94.316.733.845,77	11.607.265.223,40	12,31%
61						
62	POS LUAR BIASA	7.5.4.4				
63	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00%
64	Beban Luar Biasa		931.040.350,00	4.103.655.356,00	(3.172.615.006,00)	-77,31%
65	POS LUAR BIASA (63 - 64)		(931.040.350,00)	(4.103.655.356,00)	3.172.615.006,00	-77,31%
66						
67	SURPLUS/DEFISIT - LO (60+65)		104.992.958.719,17	90.213.078.489,77	14.779.880.229,40	16,38%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		48.284.683.827,00	40.454.939.377,19
4	Penerimaan Retribusi Daerah		13.060.473.059,00	15.245.996.364,35
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.672.797.933,00	15.794.998.298,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		76.735.521.550,29	77.998.123.464,04
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		55.267.709.627,00	59.511.706.797,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		665.895.039.406,00	668.045.435.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		345.925.687.286,00	327.785.678.743,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		6.062.576.000,00	11.851.173.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		113.241.774.500,00	121.431.799.800,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya		73.783.137.269,00	57.457.922.277,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah		0,00	0,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi		9.937.471.716,00	16.005.937.000,00
17	Penerimaan Hibah		14.371.792.953,00	11.249.607.565,00
18	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
19	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	46.307.023.365,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 sd 19)		1.439.238.665.126,29	1.469.140.341.050,58
21	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2		
22	Pembayaran Pegawai		594.066.228.902,00	616.436.744.303,00
23	Pembayaran Barang		315.144.938.564,00	348.315.961.903,35
24	Pembayaran Bunga		3.186.313.729,00	125.402.270,00
25	Pembayaran Hibah		29.202.719.873,63	35.445.942.296,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		253.750.000,00	3.652.095.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		4.599.895.328,00	4.103.655.356,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa		4.133.254.700,00	3.701.039.014,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa		1.541.978.600,00	972.803.321,00
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		185.043.310.126,00	193.132.288.600,00
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan Parpol)		0,00	28.100.000,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		0,00	0,00
33	Pembayaran Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 sd 33)		1.137.172.389.822,63	1.205.914.032.063,35
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		302.066.275.303,66	263.226.308.987,23
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	7.5.5.2		
37	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	547.111.745,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		17.560.000,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		15.632.500,00	14.520.500,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 sd 46)		33.192.500,00	561.632.245,00
48	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah		2.054.408.000,00	387.728.000,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		45.018.728.283,65	65.239.672.998,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		68.659.538.144,00	73.481.216.550,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		120.597.652.221,72	145.252.362.493,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.975.683.469,00	3.585.403.680,00
54	Perolehan Aset Lainnya		239.018.000,00	429.513.400,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 sd 56)		245.545.028.118,37	293.375.897.121,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47-57)		(245.511.835.618,37)	(292.814.264.876,00)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2022	2021
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	7.5.5.3		
60	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.1		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	62.764.704.010,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
65	Jumlah Arus Masuk Kas (61 sd 64)		0,00	62.764.704.010,00
66	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.2		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		4.924.654.088,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
71	Jumlah Arus Keluar Kas (67 sd 70)		4.924.654.088,00	0,00
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (65 - 71)		(4.924.654.088,00)	62.764.704.010,00
73	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.5.5.4		
74	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
75	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
76	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
77	Jumlah Arus Masuk Kas (75 sd 76)		103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
78	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2		
79	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
80	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (79 sd 80)		103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (77-81)		0,00	0,00
83				
84	Kenaikan/Penurunan Kas (35+58+72+82)		51.629.785.597,29	33.176.748.121,23
85				
86	Saldo Awal Kas di BUD + Setara Kas		55.792.256.385,76	30.117.302.187,56
87	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
88	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		11.668.997.729,00	465.380.525,00
89	Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP		1.004.936.671,67	1.325.550.202,64
90	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS		77.136.146,00	4.305.188.254,00
91	Koreksi SILPA/SIKPA		(20.253.127,00)	(846.842.358,00)
92	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan Dana BOS		120.152.859.402,72	68.543.326.932,43
93	Saldo Akhir Kas Lainnya		68.873,00	68.637.894,00
94	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		142.736.016,00	0,00
96	Saldo Akhir Kas (92 sd 95)	7.5.5.5	120.295.664.291,72	68.611.964.826,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI WAJO,
Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	3.283.777.428.127,61	3.311.502.256.960,84
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2	104.992.958.719,17	90.213.078.489,77
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	7.5.6.3		
4	Koreksi Nilai Persediaan	7.5.6.3.1	0,00	2.620.500,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		17.443.321.000,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	7.5.6.3.2	(3.437.599.404,20)	(117.940.527.823,00)
7	EKUITAS AKHIR (1 sd 6)	7.5.6.4	3.402.776.108.442,58	3.283.777.428.127,61

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI WAJO,
 **Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si**



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruak dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-



sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022;
29. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
32. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
33. Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022;
34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
35. Peraturan Bupati Wajo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022.
36. Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wajo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun



anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
- III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
 - 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan – LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Lain-lain
 - 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)



5.4.1. Pendapatan - LO

5.4.2. Beban

5.4.3. Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.4. Pos Luar Biasa

5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

6.1.1. Domisili

6.1.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

6.1.3. Struktur Organisasi

6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

6.3. Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo

6.4. Kewajiban Kontijensi

6.5. Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

VII. PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo yang berjalan pada periode sebelumnya.

Dalam implementasinya terdapat juga faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil, pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah adanya kejadian luar biasa yang terjadi di awal tahun 2020 yaitu pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebabkan krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Secara umum kerangka ekonomi makro di Kabupaten Wajo diantaranya sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2022 menurun sangat signifikan sebesar 2,38 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2021 pada periode yang sama sebesar 6,77 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, dimana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dengan menyumbang sebesar 34,00 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang sebesar 15,76 persen, sektor pertambangan dan penggalian merupakan andalan berikutnya menyumbang sebesar 15,60 persen diikuti sektor konstruksi sebesar 8,97 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo.

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp64,14 juta dibandingkan pada Tahun 2021 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo sebesar Rp58,83 juta (Tabel 2.1)

**Tabel 2.1. Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Wajo Tahun 2020 – 2022**

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	19 773,05	52,16	-1,17
2021*	22 319,74	58,83	6,77
2022**	24 352,78	64,14	2,38

Sumber: BPS Kabupaten Wajo
Keterangan: *) Data Sementara



Keterangan: **) Data Sangat Sementara

2.1.2. Gini Rasio

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini $< 0,3$ = Ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini $\geq 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pada tahun 2021 sebesar 0,361 menjadi 0,375 di tahun 2022.

**Tabel 2.2. Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan
Kabupaten Wajo Tahun 2021-2022**

No	Indikator	2021	2022
1	Indeks Gini Rasio Kabupaten Wajo	0,361	0,375
2	Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan	0,382	0,377
3	Indeks Gini Rasio Nasional	0,381	0,381
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat

Sumber : BPS 2022. Diolah

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Wajo yang meningkat memperlihatkan adanya pergeseran kearah penurunan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi tidak sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang kurang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo, sehingga upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik



serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invorement* .

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun keatas yaitu di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari 64,58% di tahun 2021 menurun menjadi 61,13% di tahun 2022. Jika mengamati data TPAK yang mengalami penurunan di Tahun 2022 seiring dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami penurunan, dari 4,32% di tahun 2021 menjadi 2,54% di tahun 2022. Hal ini dapat pula di lihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2021 sebesar 6,77% menjadi 2,38% di tahun 2022.

**Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Wajo Tahun 2021 – 2022**

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2021	325.258	4,32
2022	327.619	2,54

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2021, IPM



Kabupaten Wajo mencatat angka 69,62 dan kemudian meningkat menjadi 70,26 pada tahun 2022.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.

Tabel 2.4. IPM Kabupaten Wajo Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator Komponen	2021	2022
1	Kesehatan		
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,48	67,82
2	Pendidikan		
	a. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,15	13,30
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,05	7,16
3	Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)	12,505	12,729
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,62	70,26

Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhan berfluktuasi. Pada tahun 2022 nilai IPM sebesar 70,26. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2021 - 2022 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 67,48 di tahun 2021 meningkat menjadi 67,82 di tahun 2022. Semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2021 - 2022 terjadi peningkatan yaitu dari 7,05 di tahun 2021 meningkat menjadi 7,16 pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2021. Menurut Pengelompokan kategori IPM, Kabupaten Wajo termasuk IPM dengan kategori sedang sehingga perlu adanya peningkatan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.5. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk



tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.5 Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2021 – 2022

No.	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/Bulan	Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2021	361 181	26,22	6,46	0,79	0,15
2	2022*	375 022	26,75	6,57	0,86	0,21

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Makro, BPS 2022 (Diolah)

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama periode 2021 – 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 361.181 Rp/Kapita/Bulan meningkat menjadi 375.022 Rp/Kapita/Bulan tahun 2022.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2021–2022 mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,79 tahun 2021 dan pada tahun 2022 naik menjadi 0,86. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,15 pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,21 pada tahun 2022.

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2021 - 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo mengalami peningkatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 2021 yaitu 6,46% naik menjadi 6,57% pada tahun 2022. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 sebesar 26,22% menjadi 26,75% pada tahun 2022.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan tahun RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019 - 2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

APBN masih akan menjadi tumpuan utama dalam proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2022. Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.



Arah kebijakan keuangan daerah dapat diuraikan:

1. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Wajo diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru
2. untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada T.A 2022 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

I. Pendapatan – LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo TA 2022 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.460.089.873.730,00 dan terealisasi sebesar Rp1.439.414.593.642,29 atau 98,57% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp 162.855.347.697,00 dan direalisasikan sebesar Rp154.929.404.885,29 atau 95,13%;
2. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.286.447.416.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.270.113.395.804,00 atau 98,73%; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dianggarkan sebesar Rp10.787.109.260,00 dan direalisasi sebesar Rp14.371.792.953,00 atau 133,23%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Wajo TA 2022 sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 162.855.347.697,00 dan direalisasikan sebesar Rp154.929.404.885,29 atau 95,13%;. Menurut jenisnya:

- a. Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2022 ditargetkan sebesar Rp45.256.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.416.985.843,00 atau 106,98%;
- b. Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD TA 2022 ditargetkan sebesar Rp16.003.743.364,00 dan terealisasi sebesar Rp13.070.907.059,00 atau 81,67%;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, yaitu deviden pada Bank Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp16.672.797.933,00 dan terealisasi sebesar Rp16.672.797.933,00 atau 100,00%; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Perubahan APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp84.922.306.400,00 yang sampai akhir TA 2022 dapat direalisasi sebesar Rp76.768.714.050,29 atau 90,40%.

2) Pendapatan Transfer – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.286.447.416.773,00 dan direalisasi sebesar Rp1.270.113.395.804,00 atau 98,73%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan, pada perubahan APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.082.761.286.773,00 yang sampai akhir TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.067.088.436.319,00 atau 98,55% dengan rincian sebagai berikut:



- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp50.758.516.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp55.267.709.627,00 atau 108,88%;
 - (2) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA, pada TA 2022 ditargetkan sebesar Rp668.126.385.000,00 dan sampai akhir TA 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp665.895.039.406,00 atau 99,67%; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA, pada TA 2022 ditargetkan sebesar Rp363.876.385.773,00 dan terealisasi sebesar Rp345.925.687.286,00 atau 95,07% pada akhir TA 2022.
- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA ditargetkan sebesar Rp119.304.352.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.304.350.500,00 atau 100,00% pada akhir TA 2022;
 - c. Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, ditargetkan sebesar Rp75.132.678.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.783.137.269,00 atau 98,20% pada akhir TA 2022; dan
 - d. Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya, ditargetkan sebesar Rp9.249.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.937.471.716,00 atau 107,44% pada akhir TA 2022; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA**
- Pada Perubahan APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp10.787.109.260,00 sampai akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp14.371.792.953,00 atau mencapai 133,23%.

II. Belanja dan Transfer

Pada Perubahan APBD T.A 2022 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan APBD TA 2022, dialokasikan dana untuk belanja dan transfer daerah sebesar Rp191.153.539.200,00 yang sampai akhir TA 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp190.718.543.426,00 atau 99,77%. Dari total belanja tersebut terbagi menjadi belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp1.004.106.580.354,76 dan terealisasi sebesar Rp941.853.951.068,63 atau 93,80%, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp297.427.859.258,00 yang pada akhir TA 2022 dapat direalisasi sebesar Rp240.545.028.118,37 atau 80,88%, belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp9.600.642.237,00 pada akhir TA 2022 terealisasi sebesar Rp4.599.895.328,00 atau 47,91%. Untuk transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp191.153.539.200,00 pada akhir TA 2022 dapat terealisasi sebesar Rp190.718.543.426,00 atau 99,77%.



III. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp55.792.256.385,76 dan pada akhir TA 2022 dapat direalisasi sebesar Rp68.523.073.805,43 atau 122,82%.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp13.593.509.066,00 dan pada akhir TA 2022 dapat direalisasi sebesar Rp9.924.654.088,00 atau 73,01% berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Pada TA 2022, Terdapat Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan dan Pergeseran Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Tahun 2022 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Perubahan dan Pergeseran Anggaran mendahului APBD Perubahan sebagai berikut:
 1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Perubahan dan Pergeseran ini dilakukan untuk memenuhi surat Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : UM0201-Cb29/210 Tanggal 4 Februari 2022 Perihal Kesiapan *Readliness Criteria* SPAM Pemanfaatan Pusat Danau Tempe Kabupaten Wajo dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor PHD-078/IPDMIP/PK/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Tentang *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program-IPDMIP* (Program Pengeolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu), Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor : PERJ-125/SMI/0821 Tanggal 23 Agustus 2021 serta menindak lanjuti hasil rapat koordinasi dan Desk Reimbursement (Penggantian Dana On Granting Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP) Loan ADB/AJF 3527/8327/Aj/PPhLN/IPDMIP/16 yang dilaksanakan tanggal 24-26 Januari 2022 (Melalui Daring), maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, secara faktual pandemi masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia sehingga untuk penanganan pandemi Covid-19 masih membutuhkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Wajo, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang



Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Tanggal 11 Februari 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, tanggal 14 Januari 2022, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2022, perlu di tinjau kembali dan diubah.

3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Penyelenggaraan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam hal belum dialokasikan penganggangan TMMD pada APBD Tahun 2022, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, pada sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, anggaran jasa/honorarium Kepala Lingkungan, Imam Kelurahan dan Imam Lingkungan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah dianggarkan pada rekening belanja hibah.
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Wajo nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 untuk memenuhi penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/S perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait terhadap DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH DR (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Rokok, DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maka telah dilaksanakan inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta



DAK yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Wajo nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 untuk memenuhi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1319/VI/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali dan diubah, bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022, diperuntukkan untuk rekonstruksi/peningkatan jalan (beton) Ruang Atapange-Alupang Kecamatan Majauleng, Pengembangan Persuteraan Kabupaten Wajo, dan Program Pencegahan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Wajo.

- b. Pergeseran Anggaran setelah APBD Perubahan:

Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 57 tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa dalam rangka mengakomodir biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah termasuk kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Mukhtamar As'adiyah XV Tahun 2022 dan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap belanja gaji Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali dan diubah.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain:

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai.
- 2) Efektifitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali.
- 3) Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.



- 4) Adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga berdampak timbulnya utang pada akhir tahun anggaran yang juga berakibat pada tahun anggaran berikutnya dan secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah
- 5) Pendapatan transfer dari Pusat dan Provinsi yang tidak maksimal sesuai yang telah dianggarkan mengakibatkan program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi.
- 6) Seringnya ada perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang membuat manajemen SDM kurang memahami dan perlu dilakukan pembinaan kembali tapi tidak bisa dilaksanakan mengingat kondisi keuangan semakin berkurang.
- 7) Adanya pandemi covid-19 selama tiga tahun terakhir melanda Indonesia sehingga mempengaruhi keuangan negara dan daerah seluruh Indonesia akibat adanya refocusing anggaran yang di prioritaskan pada penanganan covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan tidak berjalan secara maksimal.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

- 1) Meningkatnya pemahaman dan para pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya.
- 2) Tersedianya media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrembang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Tingkat Kabupaten/SKPD, dan
- 3) Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan
- 4) Tersedianya banyak sistem aplikasi yang dapat membantu pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo TA 2022.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja,



dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4 **BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

1. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan



pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Wajo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Wajo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan



untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.
- b) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- d) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - (1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - (2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - (3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan.
- f) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Piutang

- a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
- b) Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
- c) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
 - (1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
 - (2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



- d) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1)) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2)) jumlah piutang dapat diukur;
 - (3)) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (4)) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e) Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - (1)) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (2)) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (3)) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- f) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1)) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - (2)) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - (3)) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - (4)) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- g) Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- h) Penyisihan Piutang dan perhitungannya
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), dan cara untuk menyesuaikan yaitu



dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu :

Tabel 5.1. Klasifikasi Umur Piutang

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

(3) Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- (1)) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- (2)) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
- (3)) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- b) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat meliputi:

- (1)) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis.
- (2)) Amunisi.
- (3)) Bahan untuk pemeliharaan.
- (4)) Suku cadang.
- (5)) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- (6)) Pita cukai dan leges.
- (7)) Bahan baku.
- (8)) Barang dalam proses/setengah jadi.
- (9)) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (10)) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- c) Persediaan diakui pada saat:

- (1)) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (2)) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk



menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d) Pengakuan Beban Persediaan

(1)) Pendekatan Aset

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

(2)) Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

e) Pengakuan Selisih Persediaan

Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

f) Persediaan disajikan sebesar:

(1)) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.

(2)) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(3)) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman



yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- g) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
 - h) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode *First In First Out* (FIFO)
 - i) Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.
 - j) Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.
 - k) Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya dihitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tablet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.
- (4) Belanja Dibayar Dimuka
- a) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
 - b) Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.
- (5) Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:
 - (1)) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi:
 - (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - (2)) Investasi Non Permanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak



dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c) Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1)) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2)) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

d) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

e) Pengukuran investasi jangka panjang:

- (1)) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

(2)) Investasi nonpermanen:

- a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

f) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

g) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan



oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- b) Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat sebesar realisasi pembayaran pekerjaan. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tetap didasarkan pada Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% (PHO) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- d) Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- e) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- g) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya perolehan aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- i) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- j) Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan sebagian aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunandan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak dibatasi berapapun besarnya.



- k) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan;
 - e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
 - g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- l) Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
- m) Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- n) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- o) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan"
- p) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya



perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- q) Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siappakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- r) Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- s) Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada.
- t) Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

Tabel 5.2. Batasan Kapitalisasi Aset

NO	OBJEK	RINCIAN OBYEK	KAPITALISASI
1	ALAT BESAR		
		ALAT BESAR DARAT	1.000.000
		ALAT BESAR APUNG	1.000.000
		ALAT BANTU	1.000.000
2	KOMPUTER		
		KOMPUTER UNIT	300.000
		PERALATAN KOMPUTER	300.000
3	RAMBU - RAMBU		
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.000.000
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.000.000
4	PERALATAN OLAH RAGA		
		PERALATAN OLAH RAGA	300.000
5	ALAT ANGKUTAN		
		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	500.000
		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	500.000
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
		ALAT BENGKEL BERMESIN	300.000
		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	300.000
		ALAT UKUR	300.000
7	ALAT PERTANIAN		
		ALAT PENGOLAHAN	300.000
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
		ALAT KANTOR	300.000
		ALAT RUMAH TANGGA	300.000
		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	300.000
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
		ALAT STUDIO	300.000
		ALAT KOMUNIKASI	300.000
		PERALATAN PEMANCAR	300.000
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		



NO	OBJEK	RINCIAN OBYEK	KAPITALISASI
		ALAT KEDOKTERAN	300.000
		ALAT KESEHATAN UMUM	300.000
11	ALAT LABORATORIUM		
		UNIT ALAT LABORATORIUM	300.000
		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	300.000
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	300.000
		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	300.000
		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000
		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000
		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	300.000
		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	300.000
		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	300.000
12	ALAT PERSENJATAAN		
		SENJATA API	300.000
		PERSENJATAAN NON SENJATA API	300.000
		SENJATA SINAR	300.000

- u) Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

Tabel 5.3. Masa Manfaat Awal Aset

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
1	ALAT BESAR		
		ALAT BESAR DARAT	10
		ALAT BESAR APUNG	8
		ALAT BANTU	7
2	KOMPUTER		
		KOMPUTER UNIT	4
		PERALATAN KOMPUTER	4
3	RAMBU - RAMBU		
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	50
		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
4	PERALATAN OLAH RAGA		
		PERALATAN OLAH RAGA	5
5	ALAT ANGKUTAN		
		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
		ALAT BENGKEL BERMESIN	10
		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
		ALAT UKUR	5
7	ALAT PERTANIAN		
		ALAT PENGOLAHAN	4
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
		ALAT KANTOR	5
		ALAT RUMAH TANGGA	5



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
9	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
		ALAT STUDIO	5
		ALAT KOMUNIKASI	5
		PERALATAN PEMANCAR	10
10	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
		ALAT KEDOKTERAN	5
		ALAT KESEHATAN UMUM	5
11	ALAT LABORATORIUM		
		UNIT ALAT LABORATORIUM	8
		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
12	ALAT PERSENJATAAN		
		SENJATA API	10
		PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
		SENJATA SINAR	5
1	BANGUNAN GEDUNG		
		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
2	MONUMEN		
		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
3	BANGUNAN MENARA		
		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
		TUGU/TANDA BATAS	50
1	JALAN DAN JEMBATAN		
		JALAN	10
		JEMBATAN	50
2	BANGUNAN AIR		
		BANGUNAN AIR IRIGASI	50
		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		BANGUNAN AIR KOTOR	40
3	INSTALASI		
		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
		INSTALASI AIR KOTOR	30
		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
		INSTALASI GARDU LISTRIK	40
		INSTALASI PERTAHANAN	30
		INSTALASI GAS	30



NO	OBJEK	RINCIAN OBJEK	MASA MANFAAT AWAL (TAHUN)
		INSTALASI PENGAMAN	20
4	JARINGAN		
		JARINGAN AIR MINUM	30
		JARINGAN LISTRIK	40
		JARINGAN TELEPON	20
		JARINGAN GAS	30
	ASET TIDAK BERWUJUD		
		ASET TIDAK BERWUJUD	5

- v) Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wajo.
- w) Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana tarif/besarnya penyusutan selalu sama setiap periode selama umur ekonomis untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan serta konstruksi dalam pengerjaan. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu perolehan aset tetap dihitung berdasarkan pada bulan dimana aset tetap tersebut diperoleh.
- x) Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu.
Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusan dari pejabat yang berwenang.
- y) Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
- z) Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
 - ((1))Dihibahkan
 - ((2))Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 - ((3))Dijadikan Penyertaan Modal
 - ((4))Dijual
 - ((5))Dimusnahkan
- aa) Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.



(7) Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b) Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- c) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.
- d) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- e) Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(8) Aset Lainnya

- a) Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - (1)) Tagihan Jangka Panjang:
 - Tagihan Penjualan Angsuran
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - (2)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - Sewa
 - (3)) Kerjasama Pemanfaatan:
 - Bangun Guna Serah
 - Bangun Serah Guna
 - (4)) Aset Tidak Berwujud :
 - *Goodwill*
 - *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - Lisensi dan *Franchise*
 - Hak Cipta (*Copyright*), Paten dan Hak lainnya
 - Aset Tidak Berwujud Lainnya
 - (5)) Aset Lain-lain :
 - Aset Lain-Lain
- b) Tagihan Jangka Panjang



- (1)) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- (2)) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - (1)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - (2)) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
 - (3)) Bangun Guna Serah (BGS)/*Build, Operate, Transfer* (BOT)
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.
 - (4)) Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO)
Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.
Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- d) Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :
 - (1)) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2)) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:



- biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :

- (1)) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (2)) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- (3)) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.

e) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Wajo, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.



(1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b) Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;
- c) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d) Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g) Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

(2) Kewajiban Jangka Panjang.

- a) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- b) Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c) Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- d) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e) Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

(3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten wajo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten wajo, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2022 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2022 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2022.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan masing-masing Akun Laporan Realisasi Anggaran Sebagai berikut :

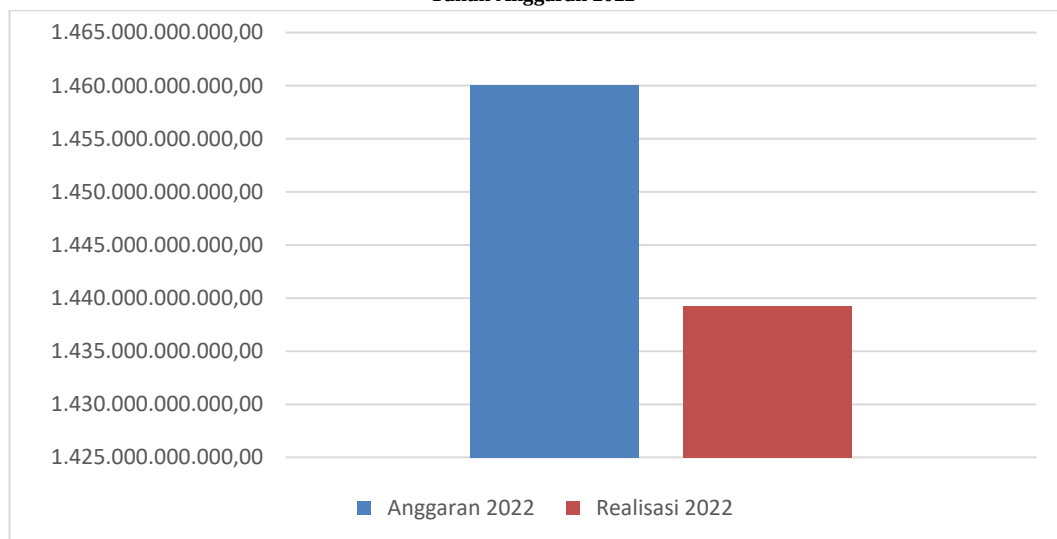
5.1.1 PENDAPATAN DAERAH - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.460.089.873.730,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.439.414.593.642,29 atau 98,58% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162.855.347.697,00	154.929.404.885,29	95,13	150.055.689.748,58
-	Pajak Daerah	45.256.500.000,00	48.416.985.843,00	106,98	40.454.939.377,19
-	Retribusi Daerah	16.003.743.364,00	13.070.907.059,00	81,67	15.245.996.364,35
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00
-	Lain-lain PAD yang Sah	84.922.306.400,00	76.768.714.050,29	90,40	78.559.755.709,04
2	Pendapatan Transfer	1.286.447.416.773,00	1.270.113.395.804,00	98,73	1.262.089.652.617,00
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.082.761.286.773,00	1.067.088.436.319,00	98,55	1.055.342.820.540,00
-	Dana Bagi Hasil	50.758.516.000,00	55.267.709.627,00	108,88	59.511.706.797,00
-	Dana Alokasi Umum	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67	668.045.435.000,00
-	Dana Alokasi Khusus	363.876.385.773,00	345.925.687.286,00	95,07	327.785.678.743,00
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	119.304.352.000,00	119.304.350.500,00	100,00	133.282.972.800,00
c	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan	75.132.678.000,00	73.783.137.269,00	98,20	57.457.922.277,00
d	Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya	9.249.100.000,00	9.937.471.716,00	107,44	16.005.937.000,00
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23	57.556.630.930,00
-	Pendapatan Hibah	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23	11.249.607.565,00
-	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	46.307.023.365,00
Jumlah		1.460.089.873.730,00	1.439.414.593.642,29	98,58	1.469.701.973.295,58



Grafik 4.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan
Tahun Anggaran 2022



Realisasi pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.439.414.593.642,29 kurang dari target pencapaian pendapatan sebesar Rp20.675.280.087,71 atau 98,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.460.089.873.730,00, hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp154.929.404.885,29 dari target sebesar Rp162.855.347.697,00 atau sebesar 95,13%;
2. Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.270.113.395.804,00 dari target sebesar Rp1.286.447.416.773,00 atau sebesar 98,73%
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp14.371.792.953,00 dari target pendapatan sebesar Rp10.787.109.260,00 atau sebesar 133,23%.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.469.701.973.295,58, realisasi pendapatan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp30.287.379.653,29 sehingga realisasi pendapatan TA 2022 mencapai Rp1.439.414.593.642,29 atau 2,06%, Penurunan ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.873.715.136,71 atau 3,25%.
2. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.023.743.187,00 atau 0,64%.
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp43.184.837.977,00 atau 75,03%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp162.855.347.697,00 dan terealisasi



sebesar Rp154.929.404.885,29 atau mencapai 95,13% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp150.055.689.748,58 mengalami kenaikan sebesar Rp4.873.715.136,71. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Daerah	45.256.500.000,00	48.416.985.843,00	106,98	40.454.939.377,19
Retribusi Daerah	16.003.743.364,00	13.070.907.059,00	81,67	15.245.996.364,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.922.306.400,00	76.768.714.050,29	90,40	78.559.755.709,04
Jumlah	162.855.347.697,00	154.929.404.885,29	95,13	150.055.689.748,58

5.1.1.2.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo.

Target Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp45.256.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp48.416.985.843,00 atau mencapai 106,98% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp40.454.939.377,19 mengalami kenaikan sebesar Rp7.962.046.465,81. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Pajak Hotel	260.000.000,00	362.699.875,00	139,50	306.127.128,00
2 Pajak Restoran	3.800.000.000,00	4.053.423.290,00	106,67	3.645.881.163,00
3 Pajak Hiburan	50.000.000,00	78.660.000,00	157,32	50.120.350,00
4 Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.040.190.122,00	92,74	2.363.097.901,00
5 Pajak Penerangan Jalan	16.359.000.000,00	17.198.137.044,00	105,13	15.003.434.469,00
6 Pajak Parkir	13.000.000,00	13.200.000,00	101,54	12.800.000,00
7 Pajak Air Tanah	10.500.000,00	17.578.238,00	167,41	9.918.008,00
8 Pajak Sarang Burung Walet	14.000.000,00	16.282.125,00	116,30	12.874.500,00
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.700.000.000,00	986.891.498,00	58,05	1.455.970.489,19
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.650.000.000,00	19.161.869.542,00	115,09	14.400.233.256,00
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.200.000.000,00	4.488.054.109,00	106,86	3.194.482.113,00
Jumlah	45.256.500.000,00	48.416.985.843,00	106,98	40.454.939.377,19

Adapun Pendapatan Pajak Daerah yang tidak mencapai Target Sebagai berikut:

1. Anggaran Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp2.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.040.190.122,00 (92,74).



- a. Kurangnya jumlah wajib Pajak Reklame di karenakan adanya wajib pajak yang tidak membayar saat akan melakukan pemasangan Reklame.
2. Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam Batuan Tahun 2022 sebesar Rp1.700.000.000,00 dan realisasi pertanggal 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp986.891.498,00 (58,05%).
 - a. Berdasarkan Himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa mulai bulan April sampai juni tahun 2022, ada beberapa penambang pasir yang tidak produksi karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis penambangan, harus mempunyai bak penampungan pasir yang di pompa langsung dari sungai ke bak penampungan kemudian di angkut ke mobil pengangkut pasir, dengan tujuan resapan air sudah tidak ada lagi baru di angkut ke mobil pengangkutan.
 - b. Terjadinya musim banjir yang mengakibatkan terjadinya luapan air di sungai sehingga para penambang pasir tidak bisa produksi .
 - c. Kurangnya Jumlah penganggaran proyek di banding tahun sebelumnya terutama untuk anggaran fisik Desa dan Kelurahan sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah Pajak Mineral Bukan Logam yang ada.

a. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp362.699.875,00 atau 139,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp56.572.747,00 atau 18,48%. Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Hotel		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	260.000.000,00	273.657.875,00	105,25	234.616.128,00
2	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	19.207.000,00	0,00	21.461.000,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	3.970.000,00	0,00	2.180.000,00
4	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	65.865.000,00	0,00	47.870.000,00
Jumlah		260.000.000,00	362.699.875,00	139,50	306.127.128,00

b. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.053.423.290,00 atau 106,67% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp 407.542.127,00 atau 11,18%.

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Restoran		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	2.186.131.328,00	0,00	1.701.034.221,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak Restoran		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	355.744.300,00	0,00	404.188.519,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	1.511.547.662,00	0,00	1.540.658.423,00
Jumlah		3.800.000.000,00	4.053.423.290,00	106,67	3.645.881.163,00

c. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp78.660.000,00 atau 157,32% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp28.539.650,00 atau 56,94% Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Hiburan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film	26.000.000,00	31.180.000,00	119,92	16.190.000,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	12.000.000,00	19.370.000,00	161,42	20.050.350,00
3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	26.380.000,00	263,80	10.580.000,00
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.000.000,00	1.730.000,00	173,00	2.100.000,00
5	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah		50.000.000,00	78.660.000,00	157,32	50.120.350,00

d. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame pada tahun 2022 sebesar Rp2.040.190.122,00 atau 92,74% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD disebabkan Kurangnya jumlah wajib Pajak Reklame di karnakan adanya wajib pajak yang tidak membayar saat akan melakukan pemasangan Reklame.. Jika dilihat dari realisasi tahun 2022, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp 322.907.779,00 atau 13,66%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Reklame		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000,00	1.095.195.412,00	84,25	1.319.699.351,00
2	Pajak Reklame Kain	750.000.000,00	850.878.260,00	113,45	923.724.800,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	1.392.000,00	0,00	1.656.000,00
4	Pajak Reklame Berjalan	150.000.000,00	92.724.450,00	61,82	118.017.750,00
Jumlah		2.200.000.000,00	2.040.190.122,00	92,74	2.363.097.901,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2022 sebesar Rp17.198.137.044,00 atau 105,13% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari



realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.194.702.575,00 atau 14,63%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Penerangan Jalan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.359.000.000,00	17.198.137.044,00	105,13	15.003.434.469,00
Jumlah		16.359.000.000,00	17.198.137.044,00	105,13	15.003.434.469,00

f. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2022 sebesar Rp13.200.000,00 atau 101,54% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp400.000,00 atau 3,13%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Parkir		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Parkir	13.000.000,00	13.200.000,00	101,54	12.800.000,00
Jumlah		13.000.000,00	13.200.000,00	101,54	12.800.000,00

g. Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp17.578.238,00 atau 167,41% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp7.660.230,00 atau 77,24%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Air Tanah		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	10.500.000,00	17.578.238,00	167,41	9.918.008,00
Jumlah		10.500.000,00	17.578.238,00	167,41	9.918.008,00

h. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2022 sebesar Rp16.282.125,00 atau 116,30% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp3.407.625,00 atau 26,47%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.



Pajak Sarang Burung Walet		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Sarang Burung Walet	14.000.000,00	16.282.125,00	116,30	12.874.500,00
Jumlah		14.000.000,00	16.282.125,00	116,30	12.874.500,00

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 sebesar Rp986.891.498,00 atau 58,05% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD disebabkan oleh :

- Berdasarkan Himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa mulai bulan April sampai juni tahun 2022, ada beberapa penambang pasir yang tidak produksi karena tidak sesuai dengan persyaratan teknis penambangan, harus mempunyai bak penampungan pasir yang di pompa langsung dari sungai ke bak penampungan kemudian di angkut ke mobil pengangkut pasir, dengan tujuan resapan air sudah tidak ada lagi baru di angkut ke mobil pengangkutan.
- Terjadinya musim banjir yang mengakibatkan terjadinya luapan air di sungai sehingga para penambang pasir tidak bisa produksi .
- Kurangnya Jumlah penganggaran proyek di banding tahun sebelumnya terutama untuk anggaran fisik Desa dan Kelurahan sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah Pajak Mineral Bukan Logam yang ada.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp469.078.991,19 atau 32,22%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	265.986.487,00	0,00	0,00
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000,00	720.905.011,00	42,41	1.455.970.489,19
Jumlah		1.700.000.000,00	986.891.498,00	58,05	1.455.970.489,19

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2022 sebesar Rp19.161.869.542,00 atau 115,09% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp4.761.636.286,00 atau 33,07%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	PBBP2	16.650.000.000,00	19.161.869.542,00	115,09	14.400.233.256,00
Jumlah		16.650.000.000,00	19.161.869.542,00	115,09	14.400.233.256,00

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp4.488.054.109,00 atau 106,86% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.293.571.996,00 atau 40,49%.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	3.800.000.000,00	4.488.054.109,00	118,11	3.194.482.113,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.200.000.000,00	4.488.054.109,00	106,86	3.194.482.113,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp16.003.743.364,00 dan terealisasi sebesar Rp13.070.907.059,00 atau mencapai 81,67% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp15.245.996.364,35 mengalami penurunan sebesar Rp2.175.089.305,35 Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Retribusi Daerah		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	12.309.414.364,00	11.055.344.773,00	89,81	9.151.039.186,00
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.905.914.364,00	5.364.101.417,00	109,34	4.723.486.796,00
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	405.000.000,00	463.965.000,00	114,56	434.270.000,00
-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	400.341.000,00	100,09	222.006.000,00
-	Retribusi Pelayanan Pasar	5.988.500.000,00	4.307.405.000,00	71,93	3.322.240.000,00
a.	Retribusi Pelataran	2.627.268.000,00	2.065.427.000,00	78,62	2.433.268.000,00
b.	Retribusi Los	1.975.952.000,00	1.374.198.000,00	69,55	676.196.000,00
c.	Retribusi Kios	1.385.280.000,00	867.780.000,00	62,64	212.776.000,00
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	182.645.000,00	114,15	138.675.000,00
-	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	2.300.000,00	23,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	145.000.000,00	51.410.000,00	35,46	50.310.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	46.611.000,00	93,22	43.120.000,00
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	245.000.000,00	236.566.356,00	96,56	216.931.390,00
2 Retribusi Jasa Usaha	2.084.329.000,00	1.396.654.953,00	67,01	5.667.169.613,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.329.000,00	360.028.953,00	42,34	4.686.463.913,00
a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	39.000.000,00	15.310.000,00	39,26	19.850.000,00
b. Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	4.286.502.177,00
c. Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	189.865.400,00
d. Retribusi Pemakaian Ruangan	67.800.000,00	31.140.000,00	45,93	11.200.000,00
e. Retribusi Pemakaian Alat	743.529.000,00	313.578.953,00	42,17	179.046.336,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	10.080.000,00	100,80	0,00
- Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000,00	20.116.000,00	40,23	15.097.000,00
- Retribusi Terminal	80.000.000,00	80.940.000,00	101,18	142.730.000,00
a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	0,00	142.730.000,00
b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	80.000.000,00	80.940.000,00	101,18	0,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.000.000,00	106.055.000,00	101,98	84.146.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	235.000.000,00	81.900.000,00	34,85	71.850.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	640.000.000,00	690.335.000,00	107,86	606.882.700,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.000.000,00	47.200.000,00	41,04	60.000.000,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.610.000.000,00	618.907.333,00	38,44	427.787.565,35
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.595.000.000,00	603.907.333,00	37,86	427.787.565,35
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	16.003.743.364,00	13.070.907.059,00	81,67	15.245.996.364,35

Adapun Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target dan hambatannya sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp360.028.953,00 dari yang di anggarkan sebesar Rp850.329.000,00 atau hanya mencapai 42,34%, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penyewaan tanah dan bangunan terealisasi sebesar Rp15.310.000,00 yang di anggarkan sebesar Rp39.000.000,00 atau 39,26% yang terdapat pada OPD Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp13.310.000,00 di sebabkan volume penumpang yang masuk diterminal berkurang sehingga angkutan umum yang masuk diterminal juga berkurang dengan alasan akses pusat perbelanjaan jauh dari terminal sehingga mereka hanya menggunakan via telepon dan supir angkutan rata-rata kendaraan memakai plat hitam sehingga sulit untuk di arahkan



- masuk ke terminal karena susah membedakan kendaraan, yang mana kendaraan penumpang dan kendaraan pribadi.
- b. Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp31.140.000,00 yang dianggarkan sebesar Rp67.800.000,00 atau 45,93% disebabkan realisasinya sangat tergantung pada aktivitas atau kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mau menggunakan jasa sewa ruang pola, sehingga tidak bisa diprediksi atau diestimasi dengan tepat.
 - c. Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp313.578.953,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp743.529.000,00 atau 42,17%, disebabkan kondisi alat yang sudah tua sehingga tidak bisa bekerja maksimal, persaingan dengan pihak swasta baik harga sewa maupun ukuran alat, excavator mereka lebih besar dengan sewa yg lebih murah.
2. Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp81.900.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp235.000.000,00 atau hanya mencapai 34,85%, disebabkan target yang di berikan terlalu tinggi tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, serta virus PMK yang masih berlangsung sehingga ada kecenderungan masyarakat takut untuk mengkonsumsi daging sapi.
 3. Retribusi Izin mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp603.907.333,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.595.000.000,00 atau hanya mencapai 37,86% disebabkan masa transisi IMB ke PBG dengan beragam persyaratan, penetapan perda retribusi PBG sejak bulan juni 2022, Periode pengumpulan PAD mulai dari bulan 6 sampai 12.
 4. Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp20.116.000,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau hanya 40,23% disebabkan adanya perubahan PERDA Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan yang di bahas dan di ajukan di Kemenkumham pada tahun 2021 ternyata harus menunggu pembahasan PERDA baru selesai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PERDA ini telah dipedomani DPRD dan BPKPD dalam menetapkan target PAD Dinas Perikanan pada tahun 2022.
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp47.200.000,00 dari yang di anggarkan Rp115.000.000,00 atau 41,04%, diakibatkan Faktor sumber air yang tidak ada karena adanya penutupan sumber air yang berasal dari Irigasi Kalola, hal ini di sebabkan oleh adanya perbaikan saluran primer dan sekunder yang dilaksanakan oleh Kementerian PU.
 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp2.300.000,00 dari yang di anggarkan sebesar Rp10.000.000,00 atau 23,00% disebabkan Belum terlaksananya Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait Pelayanan tersebut, sarana dan Prasarana Pelayanan masih dalam Proses Pembenahan Pemeliharaan Mesin Penyedot hanya satu unit dan mengalami kerusakan beberapa bulan.
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp51.410.000,00 dari yang di anggarkan sebesar Rp145.000.000,00 atau 35,46% disebabkan target PAD bertambah sedangkan objek retribusi tidak bertambah, ditambah lagi kenaikan



tersebut terdapat di regulasi yang digunakan pada tahun lalu, belum adanya regulasi baru yang mendukung pencapaian target PAD pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sehingga menambah target yang diberikan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2022 sangat sulit dicapai.

8. Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp4.307.405.000,00 dari yang di anggarakan sebesar Rp5.988.500.000,00 atau 71,93% disebabkan adanya salah satu pasar penyumbang PAD terbesar yaitu Pasar Tempe mengalami musibah kebakaran di tahun 2019 sampai saat ini belum di fungsikan, adanya penambahan target di tahun 2022 yang terlalu tinggi, di tahun 2022 ada beberapa pasar yang mengalami musibah banjir sehingga aktivitas di pasar tidak maksimal.

Pada TA 2022, Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh OPD sebagai berikut dengan realisasi dan anggaran tahun 2022 pada tabel berikut:

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	4.905.914.364,00	5.364.101.417,00	109,34	4.723.486.796,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.147.929.000,00	907.216.286,00	42,24	784.699.301,35
3	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	145.000.000,00	51.410.000,00	35,46	50.310.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	405.000.000,00	463.965.000,00	114,56	434.270.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.342.000.000,00	1.392.651.000,00	103,77	1.128.143.700,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	253.700.000,00	246.736.356,00	97,26	216.931.390,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.188.500.000,00	4.354.016.000,00	70,36	3.365.360.000,00
8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	104.000.000,00	106.055.000,00	101,98	84.146.000,00
9	Dinas Perikanan	200.000.000,00	67.316.000,00	33,66	4.361.599.177,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	237.000.000,00	83.900.000,00	35,40	85.850.000,00
11	Sekretariat Daerah	74.700.000,00	33.540.000,00	44,90	11.200.000,00
Jumlah		16.003.743.364,00	13.070.907.059,00	81,67	15.245.996.364,35

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2022 sebesar Rp11.055.344.773,00 atau 89,91% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.904.305.587,00 atau 20,81%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

Retribusi Jasa Umum		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.905.914.364	5.364.101.417	109,34	4.723.486.796
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	405.000.000	463.965.000	114,56	434.270.000



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	400.341.000	100,09	222.006.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.988.500.000	4.307.405.000	71,93	3.322.240.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.000.000	182.645.000	114,15	138.675.000
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	145.000.000	51.410.000	35,46	50.310.000
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000	2.300.000	23,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000	46.611.000	93,22	43.120.000
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	245.000.000	236.566.356	96,56	216.931.390
	Jumlah	12.309.414.364,00	11.055.344.773,00	89,81	9.151.039.186,00

b. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp1.396.654.953,00 atau 67,01% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp4.270.514.660,00 atau 75,36%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.

	Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.329.000,00	360.028.953,00	42,34	4.686.463.913,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000,00	20.116.000,00	40,23	15.097.000,00
3	Retribusi Terminal	80.000.000,00	80.940.000,00	101,18	142.730.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	10.080.000,00	100,80	0,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	235.000.000,00	81.900.000,00	34,85	71.850.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	640.000.000,00	690.335.000,00	107,86	606.882.700,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.000.000,00	106.055.000,00	101,98	84.146.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.000.000,00	47.200.000,00	41,04	60.000.000,00
	Jumlah	2.084.329.000,00	1.396.654.953,00	67,01	5.667.169.613,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2022 sebesar Rp618.907.333,00 atau 38,44% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp191.119.767,65 atau 44,68%.

Anggaran dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.



Retribusi Perizinan Tertentu		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.595.000.000,00	603.907.333,00	37,86	427.787.565,35
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.610.000.000,00	618.907.333,00	38,44	427.787.565,35

5.1.1.2.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp16.672.797.933,00 dan terealisasi sebesar Rp16.672.797.933,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp15.794.998.298,00 mengalami kenaikan sebesar Rp877.799.635,00 atau naik 5,55%. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00
Jumlah		16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00

Pendapatan yang diterima dari Dividen Saham dari BPD Sulselbar diakui berdasarkan Surat Ketetapan Direksi BPD Sulselbar Nomor : SR/37A/R/DKA/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022. Surat Ketetapan Direksi BPD Sulselbar tersebut berdasarkan Akta Notaris Syarif Rahmat Tasman, S.H., Sp.N Nomor 89 Tanggal 31 Maret 2022 mengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah (BPD Sulselbar)

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2022 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp16.672.797.933,00 atau lebih tinggi 5,56% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp15.794.998.298,00 Dalam realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tersebut terdiri dari:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00
Jumlah		16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00	15.794.998.298,00



5.1.1.2.4 Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Lamaddukkelleng, RSUD Siwa, Dinas Perikanan dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp84.922.306.400,00 dan terealisasi sebesar Rp76.768.714.050,29 atau mencapai 90,40% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp78.559.755.709,04 mengalami penurunan sebesar Rp1.791.041.658,75, rincian lain-lain PAD yang sah dapat dilihat sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.890.000,00	33.192.500,00	107,45	561.632.245,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	167.571.000,00	242.883.636,00	144,94	0,00
3	Jasa Giro	4.466.700.000,00	5.236.409.905,64	117,23	3.925.488.261,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	1.670.279.410,06	66,81	1.623.197.214,86
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	475.000.000,00	325.188.970,00	68,46	124.977.451,96
6	Pendapatan dari Pengembalian	810.500.000,00	290.613.219,66	35,86	245.085.629,22
7	Pendapatan BLUD	56.810.000.000,00	52.917.987.193,93	93,15	54.539.468.818,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.361.645.400,00	15.904.456.215,00	82,14	17.322.822.089,00
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	181.225.000,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	35.859.000,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	112.403.000,00	0,00	0,00
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	35.300.000,00	11,77	0,00
Jumlah		84.922.306.400,00	76.768.714.050,29	90,40	78.559.755.709,04

Adapun Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai Target Sebagai berikut:

1. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.670.279.410,06 atau hanya mencapai 66,81% dari anggaran, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari pihak ketiga untuk melakukan pembayaran serta tidak dilakukan lagi pembaharuan SKTJM untuk pembayaran angsuran bagi bendahara, non bendahara maupun pihak ketiga.
2. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan target sebesar Rp475.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp325.188.970,00 atau hanya mencapai 68,46% dari anggaran, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena belum ada data yang akurat sebagai pedoman penentuan target anggaran serta adanya denda keterlambatan yang sudah lama pada pihak ketiga yang sulit untuk ditelusuri



keberadaannya serta masih terdapat pihak ketiga belum sepenuhnya melunasi kewajibannya namun telah di angsur.

3. Pendapatan dari Pengembalian dengan target sebesar Rp810.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp290.613.219,66 atau hanya mencapai 35,86% dari anggaran, tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena dalam menentukan target anggaran tidak bisa di prediksi target pendapatan dari pengembalian karena realisasi tersebut merupakan pengembalian dari tahun sebelumnya yang tidak bisa dipastikan nilai pengembalian tahun berjalan.
4. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan target sebesar Rp19.361.645.400,00 dan terealisasi sebesar Rp15.904.456.215,00 atau hanya mencapai 82,14% tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya penyesuaian perhitungan pembayaran kapitasi terhadap Silpa kapitasi puskesmas Kabupaten Wajo sebagaimana telah diatur pada peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2021 tentang peraturan Presiden Nomor 32 hvtnasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2021 tentang pencatatan dan pengesahan dan kapitasi jaminan kesehatan Nasional pada fasilitas tingkat pertama milik Pemerintah Daerah. Sehingga jumlah pendapatan yang telah ditetapkan setelah penetapan anggaran perubahan tahun 2022 mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian jumlah SILPA ditahun sebelumnya.
5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dengan target sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.300.000,00 atau hanya mencapai 11,77% tidak tercapainya target tersebut disebabkan karna pihak peminjam belum menyadari akan kewajiban atas pinjaman dana bergulir yang sudah berlarut-larut namun sebagian debitur ingin melunasi kewajibannya dengan syarat bunga utang pinjaman tidak di wajibkan lagi untuk dibayarkan serta sulitnya untuk menemui pihak debitur karena dalam perjanjian pinjaman tersebut merupakan pihak dari kelompok dan sebagian dari debitur ada yang belum bisa menyelesaikan kewajiban tersebut.

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp33.192.500,00 atau lebih rendah 94,09% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp561.632.245,00 Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	547.111.745,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	17.560.000,00	17.560.000,00	100,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	13.330.000,00	15.632.500,00	117,27	14.520.500,00
Jumlah		30.890.000,00	33.192.500,00	217,27	561.632.245,00



b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp242.883.636,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp0,00 Dalam realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Hasil Sewa BMD	167.571.000,00	242.883.636,00	144,94	0,00
Jumlah	167.571.000,00	242.883.636,00	144,94	0,00

c. Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro TA 2022 sebesar Rp5.236.409.905,64 atau lebih tinggi 33,40% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp3.925.488.261,00 Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

Jasa Giro	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Jasa Giro pada Kas Daerah	4.466.700.000,00	5.236.409.905,64	117,23	3.925.488.261,00
Jumlah	4.466.700.000,00	5.236.409.905,64	117,23	3.925.488.261,00

d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 sebesar Rp35.300.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp0,00 Dalam realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	35.300.000,00	11,77	0,00
Jumlah	300.000.000,00	35.300.000,00	11,77	0,00

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.670.279.410,06 atau lebih tinggi 2,90% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.623.197.214,86 Dalam realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut terdiri dari:

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000	1.670.279.410	66,81	1.623.197.215
Jumlah	2.500.000.000,00	1.670.279.410,06	66,81	1.623.197.214,86



f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2022 sebesar Rp325.188.970,00 atau lebih tinggi 160,20% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp124.977.451,96 Dalam realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut terdiri dari:

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	475.000.000,00	325.188.970,00	68,46	124.977.451,96
Jumlah		475.000.000,00	325.188.970,00	68,46	124.977.451,96

g. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 sebesar Rp290.613.219,66 atau lebih tinggi 18,58% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp245.085.629,22 Dalam realisasi Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari:

Pendapatan dari Pengembalian		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	15.157.523,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	700.000.000,00	174.059.838,00	24,87	200.438.687,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	110.500.000,00	116.553.381,66	105,48	29.489.419,22
Jumlah		810.500.000,00	290.613.219,66	130,34	245.085.629,22

h. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp52.917.987.193,93 atau lebih rendah 2,97% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp54.539.468.818,00 Dalam realisasi Pendapatan BLUD tersebut terdiri dari:

Pendapatan BLUD		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	56.810.000.000,00	52.917.987.193,93	93,15	54.539.468.818,00
Jumlah		56.810.000.000,00	52.917.987.193,93	93,15	54.539.468.818,00

i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) TA 2022 sebesar Rp15.904.456.215,00 atau lebih rendah 8,19% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp17.322.822.089,00 Dalam realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tersebut terdiri dari:



Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.361.645.400,00	15.904.456.215,00	82,14	17.322.822.089,00
Jumlah		19.361.645.400,00	15.904.456.215,00	82,14	17.322.822.089,00

j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp181.225.000,00 Dalam realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	181.225.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	181.225.000,00

k. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp35.859.000,00 Dalam realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	35.859.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	35.859.000,00

l. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA TA 2022 sebesar Rp112.403.000,00 atau tidak lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp0,00 Dalam realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA tersebut terdiri dari:

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	112.403.000,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	112.403.000,00	0,00	0,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan pendapatan transfer sebesar Rp1.286.447.416.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.270.113.395.804,00 atau mencapai



98,73% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.262.089.652.617,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.023.743.187,00 atau 0,63%, dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.082.761.286.773,00	1.067.088.436.319,00	98,55	1.055.342.820.540,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	50.758.516.000,00	55.267.709.627,00	108,88	59.511.706.797,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67	668.045.435.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	173.700.598.000,00	164.866.655.991,00	94,91	171.557.603.172,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.175.787.773,00	181.059.031.295,00	95,21	156.228.075.571,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	119.304.352.000,00	119.304.350.500,00	100,00	133.282.972.800,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan	75.132.678.000,00	73.783.137.269,00	98,20	57.457.922.277,00
Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya	9.249.100.000,00	9.937.471.716,00	107,44	16.005.937.000,00
Jumlah	1.286.447.416.773,00	1.270.113.395.804,00	98,73	1.262.089.652.617,00

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 88,25% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.414.593.642,29.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada TA 2022 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp1.082.761.286.773,00 dan terealisasi sebesar Rp1.067.088.436.319,00 atau 98,55%. Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.745.615.779,00 atau lebih tinggi 1,11% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.055.342.820.540,00. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 74,13% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.414.593.642,29. Kelompok penerimaan ini terdiri dari:

Tabel 5.1. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Bagi Hasil Pajak	50.758.516.000,00	55.267.709.627,00	108,88	59.511.706.797,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67	668.045.435.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	363.876.385.773,00	345.925.687.286,00	95,07	327.785.678.743,00
Jumlah		1.082.761.286.773,00	1.067.088.436.319,00	98,55	1.055.342.820.540,00

5.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)– Pemerintah Pusat

Dana Bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil sebesar Rp55.267.709.627,00 atau 108,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.758.516.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp59.511.706.797,00



mengalami penurunan sebesar Rp4.243.997.170,00 atau turun 7,13% dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.660.012.000,00	19.375.547.054,00	103,83	22.213.505.102,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.961.097.000,00	4.267.570.600,00	61,31	7.800.561.251,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	295.435.000,00	2.988.961.400,00	1011,72	341.809.900,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	219.803.000,00	232.177.041,00	105,63	220.539.850,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	24.622.169.000,00	28.403.453.532,00	115,36	28.935.290.694,00
Jumlah		50.758.516.000,00	55.267.709.627,00	108,88	59.511.706.797,00

5.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp665.895.039.406,00 atau 99,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp668.126.385.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp668.045.435.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.150.395.594,00 atau turun 0,32%, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67	668.045.435.000,00
Jumlah	668.126.385.000,00	665.895.039.406,00	99,67	668.045.435.000,00

5.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membiayai kebutuhan khusus (*Specific Grant*).

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Khusus Rp345.925.687.286,00 atau 95,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp363.876.385.773,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp327.785.678.743,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.140.008.543,00 atau naik 5,53%. Rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	5.810.470.000,00	5.756.082.300,00	99,06	1.833.524.200,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.211.411.000,00	21.850.354.786,00	98,37	22.970.827.000,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	16.688.842.000,00	16.056.273.715,00	96,21	23.142.483.224,00
-	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	226.717.000,00	226.644.500,00	99,97	467.333.050,00
-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	3.009.020.824,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	41.412.925.086,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.125.023.000,00	5.780.490.002,00	94,37	5.565.767.988,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	2.609.771.400,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	69.690.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	68.287.222.000,00	64.123.497.325,00	93,90	1.031.253.050,00
- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.440.104.000,00	0,00	0,00	2.009.616.000,00
- DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	8.003.150.000,00
- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.095.138.000,00	6.997.803.000,00	98,63	8.985.980.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.541.000.000,00	4.773.341.448,00	86,15	1.504.082.550,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.854.829.000,00	10.696.783.201,00	98,54	13.350.890.000,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	10.843.387.000,00	10.576.034.938,00	97,53	9.630.867.000,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	7.239.173.000,00	6.920.951.591,00	95,60	5.085.946.000,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.180.944.000,00
- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.253.853.000,00	6.024.970.185,00	96,34	9.349.146.600,00
- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.808.477.200,00
- DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	4.535.908.000,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000,00	5.083.429.000,00	100,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
- DAK Non Fisik-BOS Reguler	47.283.000.000,00	43.701.086.129,00	92,42	0,00
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.200.000.000,00	1.840.000.000,00	83,64	0,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	117.428.846.000,00	110.701.248.049,00	94,27	124.064.249.000,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	861.000.000,00	861.000.000,00	100,00	540.000.000,00
- DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.799.389.914,00	7.746.000.000,00	99,32	7.428.900.000,00
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	385.610.600,00	1.327.400.000,00	344,23	1.070.976.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.400.559.559,00	10.064.915.417,00	107,07	16.500.930.136,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.796.100.450,00	3.796.100.450,00	100,00	3.691.013.100,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
- DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	195.152.000,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.562.024.335,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	346.179.900,00	346.179.900,00	100,00	322.573.000,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	380.643.850,00	380.643.850,00	100,00	148.758.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	294.457.500,00	294.457.500,00	100,00	703.500.000,00
Jumlah	363.876.385.773,00	345.925.687.286,00	95,07	327.785.678.743,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada TA 2022 penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dari Transfer Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp119.304.352.000,00 dan terealisasi sebesar Rp119.304.350.500,00 atau 100,00%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 8,29% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.414.593.642,29.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp133.282.972.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.978.622.300,00 atau turun 10,49%. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	100,00	11.851.173.000,00
Dana Desa	113.241.776.000,00	113.241.774.500,00	100,00	121.431.799.800,00
Jumlah	119.304.352.000,00	119.304.350.500,00	100,00	133.282.972.800,00

5.1.1.2.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Insentif Daerah (DID) yang terealisasi sebesar Rp6.062.576.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.062.576.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.851.173.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.788.597.000,00 atau turun 48,84%. Rincian DID dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pendapatan - DID	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	100,00	11.851.173.000,00
Jumlah	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	100,00	11.851.173.000,00



5.1.1.2.5 Dana Desa

Realisasi Pendapatan Dana Desa merupakan realisasi yang ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone ke masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Wajo dan selanjutnya PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar Pencatatan Realisasi Pendapatan Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp113.241.774.500,00 atau 100,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp113.241.776.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp121.431.799.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.190.025.300,00 atau turun 6,74%. Rincian Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pendapatan - Dana Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Desa	113.241.776.000,00	113.241.774.500,00	100,00	121.431.799.800,00
Jumlah	113.241.776.000,00	113.241.774.500,00	100,00	121.431.799.800,00

Pada TA 2022, terdapat 1 Desa yang tidak disalurkan dari 142 Desa sampai dengan akhir pelaporan.

Transfer Pemerintah Provinsi

Pada TA 2022 penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp75.132.678.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.783.137.269,00 atau 98,20%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 8,29% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.414.593.642,29.

5.1.1.2.6 Dana Bagi Hasil Pajak Daerah – Pemerintah Provinsi

Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada TA 2022 berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan dan Pajak Rokok jumlah bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp73.783.137.269,00 atau 98,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.132.678.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp57.457.922.277,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.325.214.992,00 atau naik 28,41%. Rincian DBH Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.180.079.248,00	18.326.537.156,00	90,81	14.602.153.857,00
2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.184.854.950,00	13.293.248.381,00	82,13	9.721.154.522,00
3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.885.283.740,00	21.481.049.910,00	108,02	14.568.563.906,00



Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	203.558.100,00	150.018.985,00	73,70	109.044.220,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.678.901.962,00	20.532.282.837,00	109,92	18.457.005.772,00
Jumlah		75.132.678.000,00	73.783.137.269,00	98,20	57.457.922.277,00

Pada TA 2022, Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan hanya terealisasi sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dan Bagi Hasil Pajak Rokok hanya terealisasi sampai dengan Triwulan 3 (tiga) Tahun 2022, sehingga sisa yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi dicatat sebagai Piutang Transfer di tahun 2022.

5.1.1.2.7 Bantuan Keuangan – Pemerintah Provinsi

Bantuan Keuangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pada TA berupa bantuan kesehatan gratis, bantuan penanganan banjir, bantuan pembangunan infrastruktur jembatan dan stunting. Jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp9.937.471.716,00 atau 107,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.249.100.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp16.005.937.000,00 yang tercatat pada lain-lain Pendapatan daerah yang sah – pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi, mengalami penurunan sebesar Rp6.068.465.284,00 atau turun 6,56%. Rincian Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Bantuan Keuangan		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kesehatan Gratis	9.249.100.000,00	2.798.034.750,00	30,25	2.249.100.000,00
2	Penanganan Gizi Buruk/Stunting	0,00	175.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3	Bantuan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	0,00	4.264.388.966,00	0,00	13.606.837.000,00
4	Bantuan Pengembangan Sutura	0,00	2.505.048.000,00	0,00	0,00
5	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		9.249.100.000,00	9.937.471.716,00	107,44	16.005.937.000,00

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor : 1319/IV/TAHUN 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Nomor 1793/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Kuota Peserta Program Kesehatan Gratis yang di daftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah di Kabupaten/Kota.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada TA 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp14.371.792.953,00 dari anggaran sebesar Rp10.787.109.260,00 atau mencapai 133,23% dari anggaran, seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp43.184.837.977,00 atau lebih rendah 75,03% dibandingkan dengan TA



2021 yang sebesar Rp57.556.630.930,00 atau turun 24,97%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pendapatan Hibah		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dari Pemerintah Pusat	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23	57.556.630.930,00
-	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23	11.249.607.565,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS				
	Dana Bos	0,00	0,00	0,00	46.307.023.365,00
Jumlah		10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23	57.556.630.930,00

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 1,00% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.414.593.642,29.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah sebesar Rp14.371.792.953,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa dana IPDMIP berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wajo.

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun 2022, Realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.377.717.417.941,00 yaitu 91,71% dari anggaran sebesar Rp1.502.288.621.049,76. Realisasi Belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp116.572.511.243,35 atau lebih rendah 7,80% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.494.289.929.184,35. Realisasi belanja tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 disebabkan hal-hal berikut:

- Adanya kondisi banjir yang mempengaruhi tertundanya pekerjaan/tidak terlaksananya pekerjaan, serta adanya efisiensi belanja; dan
- Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2022 terdapat perubahan/revisi anggaran 7 (tujuh) Kali perubahan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2022.

Belanja Daerah per unit organisasi (OPD) dapat dilihat dibawah ini:

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	331.028.040.866,96	312.743.566.109,00	94,48
2	Dinas Kesehatan	193.588.538.488,36	176.434.015.204,65	91,14
3	RSUD Lamadukkelleng	89.022.086.677,00	84.873.762.572,00	95,34
4	RSUD Siwa	22.926.055.393,00	22.891.298.649,00	99,85
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	161.677.613.841,84	116.415.019.432,72	72,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.127.714.743,70	13.265.393.026,00	87,69

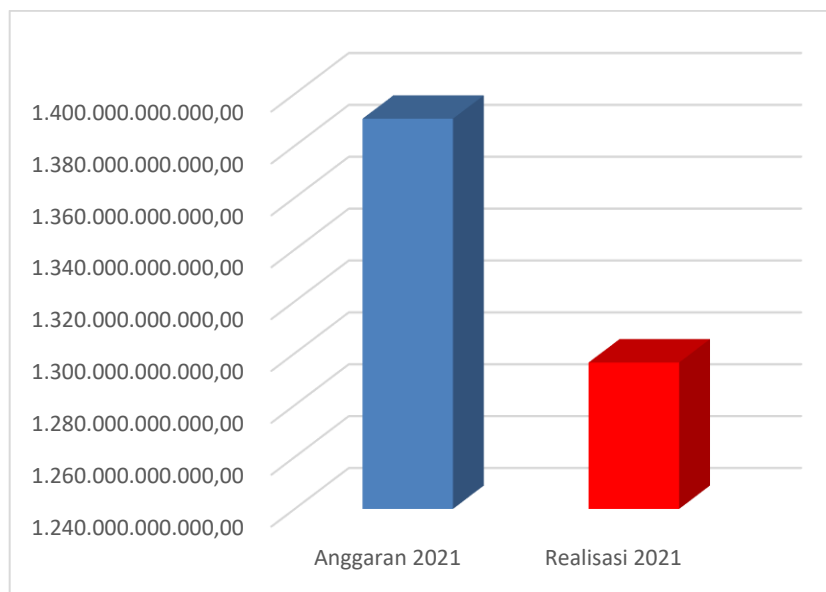


Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio
		(Rp)	(Rp)	(%)
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.945.311.997,00	10.374.802.467,00	94,79
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.919.874.097,00	2.841.574.573,00	97,32
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.869.078.271,18	5.802.364.240,00	98,86
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.865.098.762,06	10.546.010.955,00	88,88
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.602.089.090,84	6.498.813.823,00	98,44
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.831.624.452,00	5.713.128.705,00	97,97
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.812.104.817,00	4.523.648.023,00	94,01
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.824.173.732,00	5.340.100.564,00	91,69
15	Dinas Perhubungan	5.675.846.372,00	5.422.310.294,00	95,53
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.994.409.659,00	7.835.190.379,00	98,01
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.320.522.574,00	14.621.948.948,00	95,44
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.782.455.670,40	3.631.408.830,00	96,01
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	11.379.674.617,04	9.995.970.585,00	87,84
20	Dinas Perikanan	10.867.604.996,00	9.718.175.721,00	89,42
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.393.376.732,20	43.697.899.790,63	96,26
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.010.075.072,50	9.640.265.124,00	96,31
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	244.325.697.289,60	233.405.810.153,00	95,53
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.969.034.746,00	6.126.712.475,00	87,91
25	Sekretariat Daerah	33.823.210.667,00	29.763.453.797,00	88,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.843.070.412,04	37.017.252.408,00	95,30
27	Kecamatan Tempe	34.978.185.319,00	32.507.112.726,00	92,94
28	Kecamatan Sabbangparu	16.419.510.588,00	14.993.965.153,00	91,32
29	Kecamatan Pammana	15.091.365.960,00	14.211.270.091,00	94,17
30	Kecamatan Bola	8.963.039.023,00	8.796.868.944,00	98,15
31	Kecamatan Takkalalla	9.020.923.038,00	8.746.465.549,00	96,96
32	Kecamatan Sajoanging	9.495.089.149,60	9.152.068.404,00	96,39
33	Kecamatan Majauleng	16.661.670.090,00	16.212.456.357,00	97,30
34	Kecamatan Tanasitolo	19.174.009.955,60	17.354.224.350,00	90,51
35	Kecamatan Belawa	11.969.093.984,00	11.689.174.290,00	97,66
36	Kecamatan Maniangpajo	10.452.676.655,00	9.943.046.222,00	95,12
37	Kecamatan Keera	7.360.333.521,00	7.156.348.414,00	97,23
38	Kecamatan Pitumpanua	13.570.359.963,00	13.282.576.554,00	97,88
39	Kecamatan Penrang	6.725.824.317,00	6.535.092.394,00	97,16
40	Kecamatan Gilireng	6.922.103.634,84	6.657.416.425,00	96,18
41	Inspektorat Daerah	13.060.051.814,00	11.339.435.220,00	86,83
Jumlah		1.502.288.621.049,76	1.377.717.417.941,00	91,71



Grafik 4.2
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah
per Unit Organisasi
Tahun 2022



Berdasarkan realisasi belanja menurut OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD dengan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp312.743.566.109,00. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp2.841.574.573,00.

Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini :

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)
PELAYANAN UMUM			
- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.812.104.817,00	4.523.648.023,00	94,01
- Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.824.173.732,00	5.340.100.564,00	91,69
- Statistik	58.621.900,00	52.009.100,00	88,72
- Kearsipan	34.999.600,00	17.563.500,00	50,18
- Sekretariat Daerah	33.679.811.067,00	29.709.886.687,00	88,21
- Sekretariat Dprd	38.843.070.412,04	37.017.252.408,00	95,30
- Perencanaan	9.203.010.172,50	8.842.816.264,00	96,09
- Keuangan	244.325.697.289,60	233.405.810.153,00	95,53
- Kepegawaian	6.618.497.246,00	5.781.907.825,00	87,36
- Pendidikan Dan Pelatihan	350.537.500,00	344.804.650,00	98,36
- Penelitian Dan Pengembangan	807.064.900,00	797.448.860,00	98,81
- Inspektorat	13.060.051.814,00	11.339.435.220,00	86,83
- Kecamatan	186.804.185.198,04	177.238.085.873,00	94,88
- Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.869.078.271,18	5.802.364.240,00	98,86

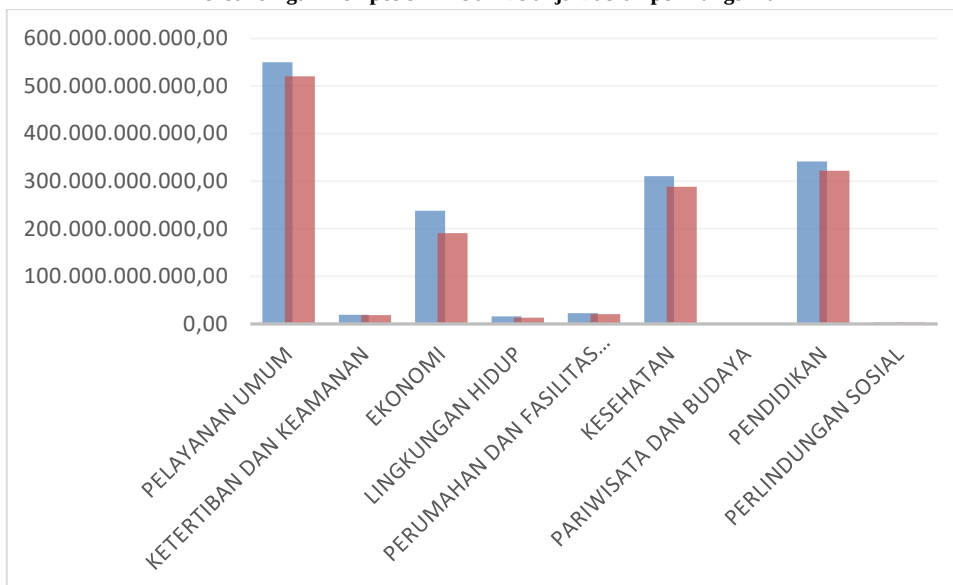


Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)
KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
- Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13.865.186.094,00	13.216.377.040,00	95,32
- Sosial	5.354.305.082,06	5.173.839.008,00	96,63
EKONOMI			
- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	144.011.882.841,84	101.615.645.091,72	70,56
- Tenaga Kerja	4.677.921.390,84	4.602.611.870,00	98,39
- Pangan	29.725.862.572,20	28.573.155.511,63	96,12
- Perhubungan	5.675.846.372,00	5.422.310.294,00	95,53
- Komunikasi & Informatika	7.910.310.259,00	7.757.794.773,00	98,07
- Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	7.782.164.644,00	7.302.705.729,00	93,84
- Penanaman Modal	3.782.455.670,40	3.631.408.830,00	96,01
- Persandian	25.477.500,00	25.386.506,00	99,64
- Kelautan Dan Perikanan	10.867.604.996,00	9.718.175.721,00	89,42
- Pertanian	15.667.514.160,00	15.124.744.279,00	96,54
- Perdagangan	1.369.885.770,00	1.316.732.783,00	96,12
- Perindustrian	6.168.472.160,00	6.002.510.436,00	97,31
LINGKUNGAN HIDUP			
- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.250.121.000,00	5.241.612.200,00	99,84
- Pertanahan	4.764.710.000,00	2.232.181.600,00	46,85
- Lingkungan Hidup	5.831.624.452,00	5.713.128.705,00	97,97
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.650.900.000,00	7.325.580.541,00	95,75
- Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	15.127.714.743,70	13.265.393.026,00	87,69
KESEHATAN			
- Kesehatan	305.536.680.558,36	284.199.076.425,65	93,02
- Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.177.258.200,00	4.366.441.597,00	84,34
PARIWISATA DAN BUDAYA			
- Pariwisata	940.633.450,00	790.783.750,00	84,07
PENDIDIKAN			
- Pendidikan	330.781.552.866,96	103.638.768.096,00	31,33
- Kepemudaan Dan Olahraga	10.439.041.167,04	9.205.186.835,00	88,18
- Kebudayaan	246.488.000,00	209.104.798.013,00	84833,66
- Perpustakaan	108.400.000,00	36.003.610,00	33,21
PERLINDUNGAN SOSIAL			
- Sosial	470.376.880,00	395.595.450,00	84,10
- Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	863.158.600,00	610.134.900,00	70,69
- Transmigrasi	1.924.167.700,00	1.896.201.953,00	98,55
Jumlah	1.502.288.621.049,76	1.377.717.417.941,00	91,71



Grafik 4.3
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Fungsi 2022

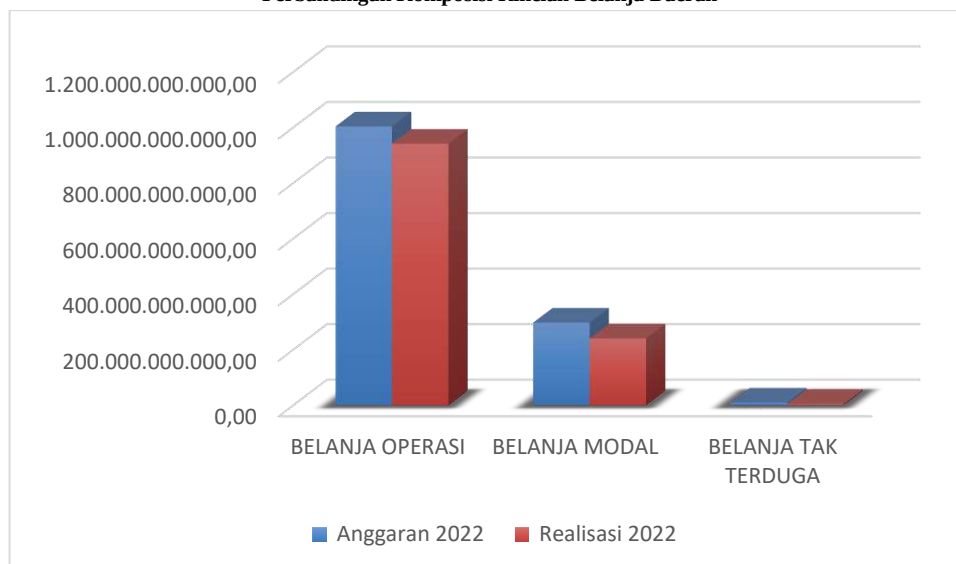


Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

BELANJA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
BELANJA OPERASI	1.004.106.580.354,76	941.853.951.068,63	93,80	1.003.976.145.772,35
- Belanja Pegawai	632.028.131.193,76	594.066.228.902,00	93,99	616.436.744.303,00
- Belanja Barang dan Jasa	336.379.162.936,00	315.144.938.564,00	93,69	348.315.961.903,35
- Belanja Bunga	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00	125.402.270,00
- Belanja Hibah	30.806.472.496,00	29.202.719.873,63	94,79	35.445.942.296,00
- Belanja Bantuan Sosial	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87	3.652.095.000,00
BELANJA MODAL	297.427.859.258,00	240.545.028.118,37	80,88	288.375.897.121,00
- Belanja Modal Tanah	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19	387.728.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.237.648.271,00	45.018.728.283,65	87,86	65.239.672.998,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51	73.481.216.550,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60	145.252.362.493,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.995.450.363,00	3.975.683.469,00	79,59	3.585.403.680,00
- Belanja Aset Lainnya	240.000.000,00	239.018.000,00	99,59	429.513.400,00
BELANJA TAK TERDUGA	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91	4.103.655.356,00
- Belanja Tidak Terduga	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91	4.103.655.356,00
Jumlah	1.311.135.081.849,76	1.186.998.874.515,00	90,53	1.296.455.698.249,35



Grafik 4.4
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah



5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.004.106.580.354,76 dan terealisasi sebesar Rp941.853.951.068,63 atau mencapai 93,80% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.003.976.145.772,35 mengalami penurunan sebesar Rp62.122.194.703,72 atau turun 6,18%, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Operasi		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	632.028.131.193,76	594.066.228.902,00	93,99	616.436.744.303,00
2	Belanja Barang dan Jasa	336.379.162.936,00	315.144.938.564,00	93,69	348.315.961.903,35
3	Belanja Bunga	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00	125.402.270,00
4	Belanja Hibah	30.806.472.496,00	29.202.719.873,63	94,79	35.445.942.296,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87	3.652.095.000,00
Jumlah		1.004.106.580.354,76	941.853.951.068,63	93,80	1.003.976.145.772,35

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2022 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp632.028.131.193,76 dan terealisasi sebesar Rp594.066.228.902,00 atau mencapai 93,94%, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp616.436.744.303,00 mengalami penurunan Sebesar Rp22.370.515.401,00 disebabkan hal-hal berikut :



- a Untuk penganggaran Belanja Pegawai tetap memperhitungkan acress sebesar 2,5% untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunj, keluarga dan mutasi pegawai; dan
b Adanya pengalokasian Anggaran Belanja TAPERA tapi Juknis untuk Pembayaran Tapera belum diterbitkan.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.:

Belanja Pegawai		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	430.494.947.579,42	398.517.847.011,00	92,57	406.028.357.552,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.113.642.672,34	30.781.697.694,00	98,93	40.698.909.757,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.889.679.173,00	123.719.394.501,00	93,81	134.040.680.646,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.792.951.571,00	16.555.582.077,00	98,59	16.510.547.153,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	489.926.198,00	463.470.295,00	94,60	461.391.804,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	799.000.000,00	99,68	779.600.000,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pegawai BOS	11.675.084.000,00	14.697.268.500,00	125,89	14.097.544.260,00
9	Belanja Pegawai BLUD	8.770.000.000,00	8.531.968.824,00	97,29	3.819.713.131,00
Jumlah		632.028.131.193,76	594.066.228.902,00	93,99	616.436.744.303,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2022 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp336.379.162.936,00 dan terealisasi sebesar Rp315.144.938.564,00 atau mencapai 93,69% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp348.315.961.903,35 mengalami penurunan sebesar Rp33.171.023.339,35 disebabkan adanya efisiensi pada belanja barang dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta efisiensi belanja perjalanan dinas untuk biaya transportasi dan akomodasi. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.:

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	63.070.083.139,00	58.059.203.866,00	92,06	74.627.507.149,38
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.240.000,00	8.174.091,00	99,20	21.100.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	89.674.671.462,00	82.511.884.806,00	92,01	105.131.031.012,97
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.094.073.186,00	32.723.778.253,00	98,88	50.425.813.776,00
5	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	2.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.058.694.400,00	973.744.470,00	91,98	921.933.192,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.673.054.600,00	1.473.206.520,00	88,05	1.079.303.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	152.500.000,00	152.500.000,00	100,00	150.000.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	177.406.500,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	594.890.000,00	570.139.000,00	95,84	1.204.233.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.396.734.000,00	1.261.469.000,00	90,32	1.956.571.694,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.088.599.095,00	1.023.214.214,00	93,99	861.886.656,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.000.000,00	4.800.000,00	80,00	6.000.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.224.019.922,00	4.777.874.676,00	91,46	22.983.463.059,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.165.204.540,00	3.040.766.086,00	96,07	4.100.880.968,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.640.852.800,00	1.636.899.000,00	99,76	1.896.791.600,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.557.900.300,00	48.010.186.862,00	89,64	39.874.657.698,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.465.900.000,00	7.405.850.000,00	99,20	926.715.000,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.719.600.000,00	1.707.600.000,00	99,30	1.401.784.000,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.673.145.492,00	23.136.694.134,00	90,12	23.948.134.987,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.930.000.000,00	46.481.953.586,00	101,20	16.618.748.611,00
Jumlah		336.379.162.936,00	315.144.938.564,00	93,69	348.315.961.903,35

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Wajo telah mendapat fasilitas pinjaman dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan plafon pinjaman sebesar Rp89.664.897.800,00 dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun dan bunga pinjaman 5,30% per tahun. Belanja Bunga yang di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp3.186.313.729,00 dan terealisasi sebesar Rp3.186.313.729,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Bunga tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.060.911.459,00 atau lebih tinggi 2.440,87% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp125.402.270. Realisasi belanja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 disebabkan pokok pinjaman di tahun 2022 lebih besar atau mendekati plafond pinjaman dibandingkan dasar pokok bunga di tahun 2021

Rincian Belanja Bunga dapat dilihat dibawah ini:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Bunga	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00	125.402.270,00
Jumlah	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00	125.402.270,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana belanja hibah berupa uang, barang dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp30.806.472.496,00 dan terealisasi sebesar Rp29.202.719.873,63 atau mencapai 94,79% Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.445.942.296,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.243.222.422,37 disebabkan terdapatnya Penerima hibah tidak memenuhi persyaratan/kelengkapan dokumen untuk proses pencairan dana

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.:

Belanja Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	185.000.000,00	183.999.000,00	99,46	3.310.120.000,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.317.366.000,00	1.730.766.000,00	131,38	378.671.500,00
6 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.297.389.500,00	16.169.642.377,63	93,48	19.398.297.000,00
7 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.130.365.300,00	10.241.960.800,00	92,02	11.382.502.100,00
8 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	876.351.696,00	876.351.696,00	100,00	876.351.696,00
Jumlah	30.806.472.496,00	29.202.719.873,63	94,79	35.445.942.296,00



Pada TA 2022, Untuk belanja Hibah Bantuan keuangan kepada partai politik dikategorikan dalam kelompok belanja hibah sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2021 dan tidak lagi dicatat pada kelompok belanja transfer bantuan keuangan.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana belanja bantuan sosial berupa uang dan barang dianggarkan pada masing-masing SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.706.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp253.750.000,00 atau mencapai 14,87%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.652.095.000,00 mengalami penurunan Sebesar Rp3.398.345.000,00 disebabkan adanya calon penerima bantuan sosial tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	106.500.000,00	33.750.000,00	31,69	80.120.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.600.000.000,00	220.000.000,00	13,75	2.760.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	171.975.000,00
Jumlah	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87	3.652.095.000,00

5.1.2.1 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp297.427.859.258,00 dan terealisasi sebesar Rp240.545.028.118,37 atau mencapai 80,88% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp288.375.897.121,00 mengalami penurunan Sebesar Rp47.830.869.002,63 atau 16,58% yang disebabkan hal-hal berikut :



- Kondisi banjir (Force majeure) sehingga menyebabkan ada beberapa pekerjaan tertunda atau tidak bisa terlaksana;
- Tidak dapat dilakukan lelang/tender karena waktu yang tersisa di tahun anggaran 2022 tidak mencukupi secara teknis; dan
- Dilakukan pemutusan kontrak karena realisasi fisik sampai dengan akhir tahun sangat minim.

Pada TA 2022 Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2022.

Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19	387.728.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.237.648.271,00	45.018.728.283,65	87,86	65.239.672.998,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51	73.481.216.550,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60	145.252.362.493,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.995.450.363,00	3.975.683.469,00	79,59	3.585.403.680,00
6	Belanja Aset Lainnya	240.000.000,00	239.018.000,00	99,59	429.513.400,00
Jumlah		297.427.859.258,00	240.545.028.118,37	80,88	288.375.897.121,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp4.448.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.054.408.000,00 atau mencapai 46,19%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp387.728.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.666.680.000,00 disebabkan paket pekerjaan pengadaan tanah yang tidak dapat direalisasikan karena belum lengkapnya dokumen administrasi pendukung pengadaan tanah dan adanya perubahan desain perencanaan.

Anggaran dan realisasi Belanja Tanah tahun 2022 serta realisasi tahun 2021, sebagai berikut.:

Belanja Modal Tanah		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	923.000.000,00	662.519.000,00	71,78	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	387.728.000,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	3.525.000.000,00	1.391.889.000,00	39,49	0,00
Jumlah		4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19	387.728.000,00

Terhadap Belanja Modal Tanah TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.054.408.000,00 dari target anggaran sebesar Rp4.448.000.000,00 atau hanya mencapai 46,19% dapat dijelaskan bahwa terdapat objek bidang tanah yang belum dapat dipenuhi kelengkapan dokumen



administrasi pendukungnya, sehingga tidak dapat direalisasikan anggaran appraisal dan anggaran ganti ruginya di tahun 2022.

Belanja Modal Tanah TA 2022 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

Pada tahun 2022 terdapat realisasi belanja modal pengadaan tanah Persil Lainnya sebesar Rp662.519.000,00 berupa pengadaan tanah untuk Bangunan Mall Pelayanan Publik dan Pengadaan Tanah TPS, pengadaan untuk tempat kerja berupa bangunan Mall Pelayanan Publik yang berada di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, dimana sebelumnya pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk biaya Appraisal pengadaan tanah Mall Pelayanan Publik untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp34.998.000,00 dan di tahun 2022 pemerintah daerah telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak, legalisasi PPAT (S) sebesar Rp527.654.000,00 untuk pembangunan mall pelayanan publik dengan luas 420 M² di kelurahan tempe kecamatan tempe berdasarkan bukti SKK Nomor : DPS.0014/UM.GEAR/2022, Kecamatan Tempe Nomor : 593.2/352/KCTP/2022, serta terdapat biaya Appraisal untuk pengadaan Tanah TPS dan Intake WTP Kota Sengkang sebesar Rp34.865.000,00 dan untuk pengadaan tanah sebesar Rp100.000.000,00 untuk dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022
1	Biaya Appraisal	34.865.000,00
2	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	627.654.000,00
3	Biaya Administrasi	0,00
Jumlah		662.519.000,00

Realisasi belanja modal tanah untuk bangunan air sebesar Rp1.391.889.000,00 merupakan Belanja Pengadaan Tanah WTP Kota Sengkang atas ganti rugi lahan sebesar Rp1.391.889.000,00, Belanja Pengadaan Tanah Intake Kelurahan Assorajang sebesar Rp199.038.000,00, dan Biaya Appraisal Pengadaan Tanah WTP Kota Sengkang sebesar Rp59.851.000,00 sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 602/421/SPK/DPUPRP 2022, Tanggal 28 November 2022 antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Pemkab Wajo dengan KJPP.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp51.237.648.271,00 dan terealisasi sebesar Rp45.018.728.283,65 atau mencapai 87,86% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp65.239.672.998,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.220.944.714,35 atau turun 30,99%. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Peralatan Dan Mesin		Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	9.503.584.295,00	6.160.497.727,00	64,82	2.100.875.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	21.709.600,00	14.950.000,00	68,86	82.572.400,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Peralatan Dan Mesin		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.462.032.000,00	2.735.335.650,00	79,01	5.360.245.500,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	65.245.000,00	65.245.000,00	100,00	132.004.800,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	1.456.955.725,00	1.260.991.940,00	86,55	8.684.545.268,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.303.623.500,00	1.164.383.200,00	89,32	3.134.393.698,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	447.620.800,00	435.880.750,00	97,38	414.528.825,00
10	Belanja Modal Alat Studio	438.701.500,00	427.906.430,00	97,54	638.466.500,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000,00	10.798.000,00	71,99	5.700.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	192.405.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	14.681.797.060,00	13.766.996.193,00	93,77	31.112.793.397,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.897.424.051,00	3.241.876.713,00	83,18	861.711.930,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	937.599.100,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	357.601.600,00	364.695.800,00	101,98	2.489.316.450,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
18	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.795.000,00	3.795.000,00	100,00	401.446.200,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	5.911.394.040,00	5.758.354.303,65	97,41	6.363.950.438,00
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.283.052.200,00	9.232.264.677,00	99,45	1.528.864.492,00
21	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	23.700.000,00	23.685.000,00	99,94	91.192.000,00
22	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	489.918.000,00
23	Belanja Modal Alat Pelindung	87.523.500,00	87.523.500,00	100,00	33.736.000,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	219.580.000,00	218.240.000,00	99,39	7.548.000,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	40.308.400,00	40.308.400,00	100,00	103.800.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.000.000,00	0,00	0,00	51.160.000,00
Jumlah		51.237.648.271,00	45.018.728.283,65	87,86	65.239.672.998,00

Dari nilai belanja modal peralatan mesin sebesar Rp45.018.728.283,65 diatas, diantaranya terdapat realisasi pembayaran pengadaan peralatan dan mesin Persuteraan Tosora sebesar Rp1.709.400.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, atas pengadaan tersebut telah dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sampai dengan Per 31 Desember 2022 barang belum di terima dan masih dalam proses pengiriman oleh pihak penyedia, sehingga Belanja Modal yang tercatat dalam Belanja Peralatan Mesin lebih saji sebesar Rp1.709.400.000,00.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp72.649.725.028,00 dan terealisasi sebesar Rp68.659.538.144,00 atau mencapai 94,51% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap gedung dan bangunan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp73.481.216.550,00 mengalami penurunan Sebesar Rp4.821.678.406,00 atau turun 6,56%. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: dengan perincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Gedung Dan Bangunan		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39.774.992.656,00	38.343.148.294,00	96,40	55.486.861.099,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	29.365.799.345,00	27.468.547.250,00	93,54	10.500.648.450,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	191.812.000,00	95,91	50.218.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.497.991.200,00	1.300.971.400,00	86,85	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	529.100.000,00	78.300.000,00	14,80	276.939.006,00
7	Belanja Modal Bangunan Terbuka	150.000.000,00	148.641.000,00	99,09	4.940.746.900,00
8	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	420.850.500,00	419.187.400,00	99,60	244.717.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00
10	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	507.745.000,00
11	Belanja Modal Tugu	91.000.000,00	90.609.000,00	99,57	0,00
12	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	75.000.000,00
13	Belanja Modal Pagar	435.491.327,00	433.821.800,00	99,62	1.349.453.095,00
14	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.938.000,00
Jumlah		72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51	73.481.216.550,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp163.857.035.596,00 dan terealisasi sebesar Rp120.597.652.221,72 atau mencapai 73,60% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp145.252.362.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.654.710.271,28 atau turun 16,97%. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	89.407.482.958,00	58.876.279.099,77	65,85	93.849.899.865,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	159.990.124,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	10.517.528.050,00	10.201.753.325,00	97,00	14.188.912.865,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	24.386.502.800,00	14.054.791.389,00	57,63	8.843.199.422,00
5	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.114.978.200,00	1.094.714.590,00	98,18	1.203.460.967,00
6	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	6.370.353.000,00	5.638.156.876,95	88,51	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	17.948.210.250,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	338.420.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.843.367.350,00	2.843.367.350,00	100,00	354.079.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	38.836.600,00
11	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	1.368.730.250,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
12	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	44.659.000,00
13	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00
14	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	7.532.223.000,00	7.207.498.591,00	95,69	200.697.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	2.174.306.150,00
16	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00
17	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.998.409.000,00
18	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	21.560.000.000,00	20.556.800.000,00	95,35	0,00
19	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	44.600.238,00	44.600.000,00	100,00	1.317.911.000,00
20	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	43.604.000,00
21	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	80.000.000,00	79.691.000,00	99,61	45.760.000,00
Jumlah		163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60	145.252.362.493,00

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp4.995.450.363,00 dan terealisasi sebesar Rp3.975.683.469,00 atau mencapai 79,59% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap lainnya. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.585.403.680 atau naik 10,88%. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	26.356.400,00	5.000.000,00	18,97	1.500.000,00
2	Belanja Modal Buku Agama	169.940.000,00	169.940.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.558.903.680,00
4	Belanja Modal Ikan Budidaya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	4.799.153.963,00	3.800.743.469,00	79,20	0,00
Jumlah		4.995.450.363,00	3.975.683.469,00	79,59	3.585.403.680,00

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi yang terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Dana Bos dengan Target sebesar Rp4.799.153.963,00 dan terealisasi sebesar Rp3.800.743.469,00, tidak mencapai target di sebabkan karena pada tahun 2022 Kabupaten Wajo tidak menerima Bos Afiriasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga target yang telah di tetapkan tidak bisa tercapai.

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya merupakan perolehan aset dari belanja modal aset tidak berwujud software TA 2022 dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp239.018.000,00 atau mencapai 99,59% dari anggaran yang merupakan belanja yang



menambah aset lainnya berupa aset tidak berwujud Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp429.513.400,00, mengalami penurunan Sebesar Rp390.279.789,00 atau turun 44,35%. Rincian Belanja Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Aset Lainnya		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Software	240.000.000,00	239.018.000,00	99,59	309.563.400,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	119.950.000,00
Jumlah		240.000.000,00	239.018.000,00	99,59	429.513.400,00

5.1.2.2 Belanja Tak Terduga (BTT)

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja Tak Terduga TA 2022 dianggarkan sebesar Rp9.600.642.237,00 dan terealisasi sebesar Rp4.599.895.328,00 atau mencapai 47,91% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.103.655.356,00 mengalami kenaikan sebesar Rp496.239.972,00 atau naik 12,09% disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Adanya Bantuan keuangan dari Provinsi untuk pencegahan dan penanganan banjir; dan
- Adanya kunjungan Pejabat Negara (Wapres) pada bulan desember.

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tak terduga Pengembalian atas sisa dana yang tidak terserap dan diperhitungkan sebagai pembayaran dipercepat Pinjaman PEN Tahun Anggaran 2022	3.668.854.978,00
2	Belanja Tak Terduga pada DINSOSP2KBP3A Kab. Wajo Tahun Anggaran 2022	447.250.000,00
3	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Kebakaran, Angin Puting Beliung dan Banjir pada DinsosP2KBP3A Tahun Anggaran 2022	289.040.350,00
4	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Kebakaran, Angin Puting Beliung dan Banjir pada DinsosP2KBP3A Tahun Anggaran 2022	194.750.000,00
Jumlah		4.599.895.328,00

5.1.3 TRANSFER

Pada TA 2022, Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Transfer Dana Otonomi Khusus. Pada APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Wajo dianggarkan sebesar Rp191.153.539.200,00 dan terealisasi sebesar Rp190.718.543.426,00 atau 99,77%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp197.834.230.935,00, mengalami



penurunan sebesar Rp7.115.687.509,00 atau turun 37,31%. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2. Realisasi Transfer 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil	5.820.253.400,00	5.675.233.300,00	97,51	4.673.842.335,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84	193.160.388.600,00
Jumlah		191.153.539.200,00	190.718.543.426,00	99,77	197.834.230.935,00

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer dari pemerintah pusat atas Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp5.820.253.400,00 dan terealisasi sebesar Rp5.675.233.300,00 atau mencapai 97,51% dari anggaran. Dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 sebesar Rp4.673.842.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.001.390.965,00 atau naik 21,42%. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.3. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.240.413.300,00	4.133.254.700,00	97,47	3.701.039.014,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.579.840.100,00	1.541.978.600,00	97,60	972.803.321,00
Jumlah		5.820.253.400,00	5.675.233.300,00	97,51	4.673.842.335,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut seluruhnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2022 yang diberikan kepada 139 desa.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2022 dengan ikhtisar.

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp4.240.413.300,00 dan terealisasi sebesar Rp4.133.254.700,00 atau mencapai 97,47% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.240.413.300,00	4.133.254.700,00	97,47	3.701.039.014,00
Jumlah	4.240.413.300,00	4.133.254.700,00	97,47	3.701.039.014,00

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.579.840.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.541.978.600,00 atau mencapai 97,60% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:



Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.579.840.100,00	1.541.978.600,00	97,60	972.803.321,00
Jumlah	1.579.840.100,00	1.541.978.600,00	97,60	972.803.321,00

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan pada partai politik di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp185.043.310.126,00 yaitu 99,84% dari anggaran sebesar Rp185.333.285.800,00 atau terdapat kurang salur pada Pemerintah Daerah sebesar Rp289.975.674,00. Dibandingkan dengan Realisasi TA 2021 sebesar Rp193.160.388.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.088.978.474,00 atau 4,19% disebabkan paket pekerjaan konstruksi dengan sumber anggaran transfer bantuan keuangan tidak dapat merealisasikan fisik dan keuangan 100%. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	225.000.000,00	0,00	0,00	28.100.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	185.108.285.800,00	185.043.310.126,00	99,96	193.132.288.600,00
Jumlah		185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84	193.160.388.600,00

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tersebar di 13 kecamatan dan 142 desa dengan rincian pada tabel berikut:

Uraian	APBD-P	Realisasi	Sisa
1 Alokasi Dana Desa	71.866.509.800,00	71.801.535.626,00	64.974.174,00
2 Dana Desa	113.241.776.000,00	113.241.774.500,00	1.500,00
Jumlah	185.108.285.800,00	185.043.310.126,00	64.975.674,00

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya di anggarakan sebesar Rp225.000.000,00 dan tidak terealisasi di akibatkan adanya kegiatan untuk pelaksanaan Prajabatan di Makassar tidak terlaksana di tahun 2022 karena tidak adanya penerimaan CPNS di Kabupaten Wajo, kegiatan ini di anggarakan oleh OPD BKPSDM.

Seluruh Alokasi Dana Desa tersebut diberikan kepada 142 desa. Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2022.



Pada tahun 2022, Realisasi Dana Desa merupakan realisasi yang ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone ke masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Wajo dan selanjutnya PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar Pencatatan Realisasi Belanja Dana Desa sebesar Rp185.043.310.126,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp185.108.285.800,00.

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa dapat dilihat pada Lampiran 17

Surplus/(Defisit) Pendapatan, Belanja, Transfer

Berdasarkan total realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 atas pendapatan sebesar Rp1.439.414.593.642,29, belanja sebesar Rp1.186.998.874.515,00, dan transfer sebesar Rp190.718.543.426,00, maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengalami surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja) sebesar Rp61.697.175.701,29-

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dalam TA 2022 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Wajo pada posisi Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp55.792.256.385,76 dan terealisasi sebesar Rp68.523.073.805,43 atau 122,82% yang terdiri dari SiLPA TA 2021.

Sedangkan pada posisi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp13.593.509.066,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp9.924.654.088,00 atau 73,01% yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Tabel 5.5. Realisasi Pembiayaan 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penerimaan Pembiayaan	55.792.256.385,76	68.523.073.805,43	122,82	98.131.282.821,20
2	Pengeluaran Pembiayaan	13.593.509.066,00	9.924.654.088,00	73,01	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		42.198.747.319,76	58.598.419.717,43	138,86	93.131.282.821,20

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp68.523.073.805,43 yaitu 122,82% dari anggaran Rp55.792.256.385,76, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp98.131.282.821,20 mengalami penurunan Sebesar Rp29.608.209.015,77 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.792.256.385,76	68.523.073.805,43	122,82	35.366.578.811,20
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	62.764.704.010,00
Jumlah	55.792.256.385,76	68.523.073.805,43	122,82	98.131.282.821,20



5.3.1.4.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dianggarkan kembali pada Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp55.792.256.385,76 dan terealisasi sebesar Rp68.523.073.805,43 atau mencapai 122,82%.

5.3.1.4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat merupakan Penerusan Pinjaman dari Pemerintah Pusat – Kementerian Keuangan yang telah melakukan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman dengan Perusahaan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hanya diberikan kepada Daerah yang terdampak Covid-19.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor : Perj-125/SMI/0821 Tanggal 23 Agustus 2022. Dalam Perjanjian Pinjaman tersebut di sepakati Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp89.664.897.800,00 dan akan dicairkan secara bertahap paling lambat sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan perjanjian pinjaman daerah, dimana pencairannya dibagi menjadi 3 tahap:

No	Pencairan	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan
1	Tahap I (Pertama)	17 November 2021	22.415.500.000,00
2	Tahap II (Kedua)	27 Desember 2021	40.349.204.010,00
	Jumlah		62.764.704.010,00

Adapun rincian Penerimaan Pinjaman Daerah yang di peruntukkan dan dilaksanakan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Perangkat Daerah di tahun 2022.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp9.924.654.088,00 yaitu 73,01% dari anggaran Rp13.593.509.066,00. Dibandingkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.924.654.088,00 atau naik 98,49%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
- Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.593.509.066,00	4.924.654.088,00	57,31	0,00
Jumlah	13.593.509.066,00	9.924.654.088,00	73,01	5.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 adalah penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT Bank Sul-Selbar.

Kenaikan Pengeluaran Pembiayaan disebabkan hal berikut ini:



1. Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 yaitu 100,00% dari anggaran Rp5.000.000.000,00. Realisasi ini sama dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp4.924.654.088,00 yaitu 57,31% dari anggaran Rp8.593.509.066,00,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp4.924.654.088,00 merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.295.595.418,72 mengalami kenaikan dari TA 2021 sebesar Rp51.752.268.486,29 Rp51.752.268.486,29 atau 75,50% 75,50%. SiLPA tersebut terdiri dari:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Surplus–LRA sebesar Rp61.697.175.701,29 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp58.598.419.717,43, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp120.295.595.418,72, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
- Pendapatan – LRA	1.460.089.873.730,00	1.439.414.593.642,29	98,58	1.469.701.973.295,58
- Belanja dan Transfer – LRA	1.502.288.621.049,76	1.377.717.417.941,00	91,71	1.494.289.929.184,35
- Surplus / (Defisit) – LRA	-42.198.747.319,76	61.697.175.701,29	-146,21	-24.587.955.888,77
- Pembiayaan Netto	42.198.747.319,76	58.598.419.717,43	138,86	93.131.282.821,20
- SILPA	0,00	120.295.595.418,72	0,00	68.543.326.932,43

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp120.295.595.418,72 mengalami kenaikan sebesar Rp51.752.268.486,29 dari SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp68.543.326.932,43 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Uraian	SILPA 2022	SILPA 2021	%
- Kas di Kas Daerah	111.175.219.936,77	55.792.256.385,76	99,27
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	142.736.016,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara BLUD	8.116.843.654,93	11.668.997.729,00	-30,44
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	826.085.993,02	1.004.936.671,67	-17,80
- Kas di Bendahara Dana BOS	34.709.818,00	77.136.146,00	-55,00
Jumlah	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43	75,50

SiLPA TA 2022 yang terdapat di Kas Daerah sebesar Rp111.175.219.936,77 terdiri dari Kas yang sudah ditentukan peruntukannya sebesar Rp16.893.376.974,25 dan Kas yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp94.281.842.962,52 sebagaimana disajikan dibawah ini:



	URAIAN	SiLPA Per 31 Des 2022
A.	Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022	111.175.219.936,77
B.	Dana yang sudah ada peruntukannya yang tersisa di RKUD Per 31 Desember 2019	
	DAK Fisik	
I	(DAK Reguler)	
1.	Bidang Pendidikan	226.217.908,00
2.	Bidang Kesehatan dan KB	2.446.692.488,00
3.	Air Minum dan Sanitasi	1.452.000,00
4.	Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00
5.	Jalan	0,00
6.	Transportasi Perdesaan	35.796.000,00
II	(DAK Penugasan)	
7.	Bidang Kesehatan dan KB	0,00
8.	Bidan Jalan	2.963.044.439,00
9.	Bidan Lingkungan Hidup	0,00
10.	Bidang Irigasi	493.184.308,05
11.	Bidang Pertanian	405.123.600,00
12.	Bidang Kelautan dan Perikanan	239.417.860,00
13.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	57.270.250,00
14.	Bidang Air Minum dan Sanitasi	5.754.150,00
15.	Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00
III	(DAK Afirmasi)	
16.	Bidang Pendidikan	226.217.908,00
17.	Bidang Sanitasi	305.200,00
18.	Bidang Transportasi Perdesaan	0,00
	DAK Non Fisik	
19.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	767.780.086,00
20.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	152.442.420,00
21.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	187.000.000,00
22.	Bantuan Operasional Kesehatan	4.606.538.753,00
23.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	806.034.153,00
24.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	22.116.267,00
25.	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	258.489.400,00
26.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00
27.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)	225.280.500,00
28.	Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	15.900.000,00
29.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	59.827.400,00
30.	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	26.170.359,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	
31.	Dana Insentif Daerah	3.610.730,00
	Dana JKN	
32.	Dana Non Kapitasi JKN	0,00
	Dana BOS	



	URAIAN	SiLPA Per 31 Des 2022
33.	Dana BOS Tahun 2022	0,00
	<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>	
34.	Dana Kesehatan Gratis	0,00
35.	Bantuan Keuangan Infrastruktur Jembatan	2.643.903.145,20
36.	Dana penanganan Gizi Buruk/Stunting TA. 2021 (Dinkes)	0,00
37.	Dana penanganan Gizi Buruk/Stunting TA. 2022 (PMD)	2.167.650,00
38.	Bantuan Pengembangan Sutera	15.640.000,00
39.	Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam	0,00
	<u>DAU Tambahan</u>	
35.	DAU Tambahan	0,00
	Sub Jumlah B	16.893.376.974,25
C.	Sisa Dana Di Kas Daerah selain Sisa Dana tersebut di atas (yang belum jelas peruntukannya) (A-B)	94.281.842.962,52



5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Silpa 2022	Silpa 2021	%
1 Saldo Anggaran Lebih Awal	68.543.326.932,43	36.575.825.972,20	87,40
2 Penggunaan SAL (Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan)	68.523.073.805,43	35.366.578.811,20	93,75
3 Subtotal (1 - 2)	20.253.127,00	1.209.247.161,00	-98,33
4 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43	75,50
5 Subtotal (3 + 4)	120.315.848.545,72	69.752.574.093,43	72,49
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-20.253.127,00	-1.209.247.161,00	-98,33
7 Saldo Anggaran Lebih Akhir	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43	75,50

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp68.543.326.932,43 apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.575.825.972,20 berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal meningkat sebesar Rp31.967.500.960,23 atau 87,40% dibandingkan Tahun Anggaran 2021

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022, sebesar Rp68.523.073.805,43 apabila dibandingkan dengan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp35.366.578.811,20 berarti realisasi realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan meningkat sebesar Rp33.156.494.994,23 atau 93,75% dibandingkan Tahun Anggaran 2021

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp120.295.595.418,72 apabila dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 sebesar Rp68.543.326.932,43 berarti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) meningkat sebesar Rp51.752.268.486,29 atau 75,50% dibandingkan Tahun Anggaran 2021.

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:



Uraian	Silpa 2022	Silpa 2021	%
- Kekurangan/Pelampauan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	-20.675.280.087,71	-1.681.428.696,42	1.129,63
- Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	124.136.207.334,76	93.977.072.800,65	32,09
- Sisa Pelaksanaan Transfer	434.995.774,00	356.202.619,00	22,12
- Pelampauan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	12.730.817.419,67	-24.108.519.790,80	-152,81
- Penghematan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	3.668.854.978,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	120.295.595.418,72	68.543.326.932,43	75,50

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya di Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp20.253.127,00 merupakan Koreksi SiLPA atas Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada SiLPA Dana Bos Tahun 2021 sebesar minus Rp1.209.247.161,00.

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp120.295.595.418,72 apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.543.326.932,43 berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir meningkat sebesar Rp51.752.268.486,29 atau 75,50% dibanding Tahun Anggaran 2021.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

- Aset	Rp3.497.674.608.548,51
- Kewajiban	Rp94.898.500.105,93
- Ekuitas	Rp3.402.776.108.442,58

Jumlah aset sebesar RpRp3.497.674.608.548,51 terdiri atas aset lancar sebesar Rp 186.084.247.026,33; investasi jangka panjang sebesar Rp60.000.000.000,00; aset tetap sebesar Rp3.207.836.348.670,25; dan aset lainnya sebesar Rp43.754.012.851,93.

Jumlah kewajiban sebesar Rp94.898.500.105,93 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp70.275.229.689,93 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp24.623.270.416,00. Total Ekuitas sebesar Rp3.402.776.108.442,58.

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

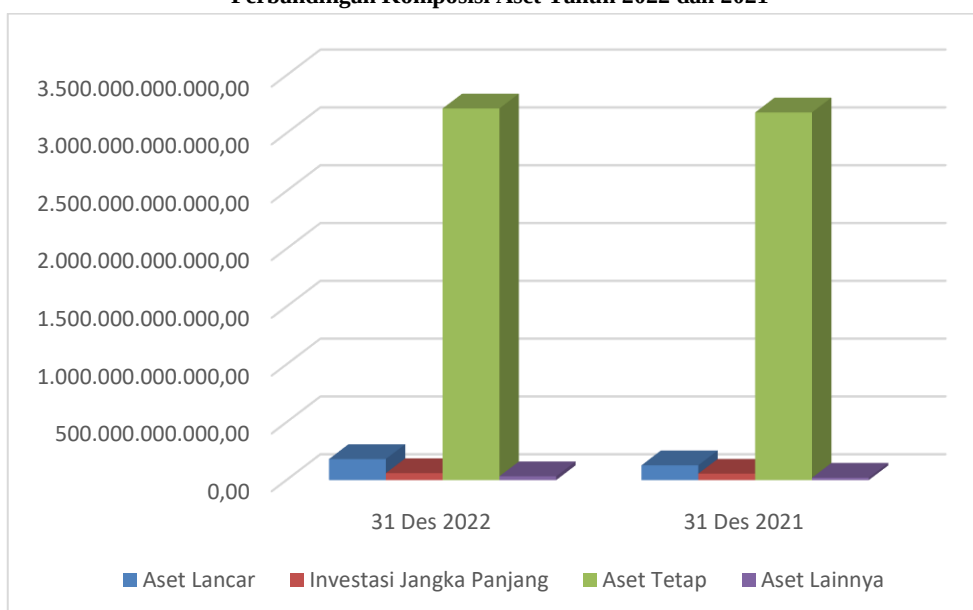


jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.497.674.608.548,51 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.383.091.587.498,63 mengalami kenaikan sebesar Rp114.583.021.049,88 atau 3,39%, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
- Aset Lancar	186.084.247.026,33	127.631.285.989,24	45,80
- Investasi Jangka Panjang	60.000.000.000,00	55.404.138.368,00	8,30
- Aset Tetap	3.207.836.348.670,25	3.179.794.603.553,51	0,88
- Aset Lainnya	43.754.012.851,93	20.261.559.587,88	115,95
Jumlah Aset	3.497.674.608.548,51	3.383.091.587.498,63	3,39

Grafik 4.5
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2022 dan 2021



Berdasarkan rincian pada Tabel rincian aset pemerintah Kabupaten Wajo dan Grafik perbandingan komposisi aset tahun 2022 dan 2021 di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Hibah aset.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal



pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp186.084.247.026,33 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp127.631.285.989,24 mengalami kenaikan sebesar Rp58.452.961.037,09 atau 45,80%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Kas di Kas Daerah	111.175.219.936,77	55.792.256.385,76	99,27
2	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	142.736.016,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	8.116.843.654,93	11.668.997.729,00	(30,44)
6	Kas Lainnya	68.873,00	68.637.894,00	(99,90)
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	826.085.993,02	1.004.936.671,67	(17,80)
8	Kas di Bendahara BOS	34.709.818,00	77.136.146,00	(55,00)
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	10.584.319.467,71	12.091.297.668,71	(12,46)
11	Piutang Retribusi	858.673.139,00	834.952.630,00	2,84
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.904.590.427,86	8.015.164.850,55	36,05
13	Piutang Transfer	29.340.797.613,00	26.123.191.888,00	12,32
14	Penyisihan Piutang	(12.405.686.098,35)	(12.097.928.837,31)	2,54
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.770.000,00	49.620.000,00	(1,71)
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	285.227.984,86	285.227.984,86	0,00
18	Beban Dibayar Dimuka	1.841.061.765,67	208.518.096,91	782,93
19	Piutang Lainnya	1.424.150.255,00	0,00	0,00
20	Persediaan	22.906.678.179,86	23.509.276.881,09	(2,56)
Jumlah		186.084.247.026,33	127.631.285.989,24	45,80

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 pada PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang, berupa dana di rekening giro bank. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.175.219.936,77 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp55.792.256.385,76 mengalami kenaikan sebesar Rp55.382.963.551,01 atau 99,27% dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening Giro Bank		Bank	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pajak / Retribusi Daerah PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-000004051-7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	18.500.351.072,70	10.035.013.761,98	84,36
2	Listrik (PPJ) PT Bank Sulselbar Cabang	PT. Bank Sulselbar	18.444.799.375,97	8.411.238.162,97	119,29



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Nomor Rekening Giro Bank	Bank	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
	Sengkang 100-001-000004054-1	Cabang Sengkang			
3	Jasa Bank dan Lainnya PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-000003206-9	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	9.440.394.557,53	4.204.163.143,89	124,55
4	PAD PBB PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-000023712-4	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	1.234.073.874,91	704.506.348,91	75,17
5	PAD BPHTB PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-000023713-2	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	586.571.392,00	98.517.283,00	495,40
6	PAD Kuperwa PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-0000014689.7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	925.450.600,00	937.275.600,00	(1,26)
7	Kas Umum Daerah PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang 100-001-000009738-1	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	62.043.579.063,66	31.401.542.085,01	97,58
	Jumlah		111.175.219.936,77	55.792.256.385,76	99,27

Rincian Mutasi Rekening di atas dapat dilihat pada Lampiran 1a.

Terdapat Rekening Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Nomor 100.002.000014689-4 digunakan untuk menampung dana atas pembayaran setoran debitur atas pinjaman Dana Bergulir yang telah di gulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo di Tahun 2003 dan Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 12 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan surat ke Pihak Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang dengan Nomor Surat 900/482/BPKAD, Perihal Pemindahbukuan. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada Pihak Bank BPD untuk melakukan Pemindahbukuan dari Rekening 100.002.000014689-4 ke Rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA, pada tanggal 15 Mei 2017 telah dipindahbukukan ke Rekening PAD Kuperwa sebesar Rp630.550.600,00 dan tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp31.000.000,00 sehingga total penerimaan pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp661.550.600,00 telah dicatat sebagai pendapatan Daerah pada TA 2017.

Pada TA 2020 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke Rekening PAD KUPERWA pada Bulan Mei dan Oktober Tahun 2020 sebesar Rp95.500.000,00 sehingga total penerimaan KUPERWA sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp757.050.600,00.

Pada TA 2021, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp180.225.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA sebesar Rp131.900.000,00, dan Penyetoran Dana Bergulir Koperwa sebesar Rp46.325.000,00, dan Bantuan Modal Kerja sebesar Rp2.000.000,00 yang tercatat pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sehingga total Saldo akhir kas pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp937.275.600,00 sampai dengan tanggal 31 desember 2021.



Pada TA 2022, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp34.500.000,00, dan di pindahbukukan ke rekening PAD Kabupaten Wajo atas permintaan Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp46.325.000,00 sehingga total Saldo akhir kas pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp925.450.600,00 sampai dengan tanggal 31 desember 2022

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan merupakan kas atas penerimaan di 16 OPD (Lampiran 1C). terdapat Saldo Kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.736.016,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Kesehatan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2021 adalah nihil sehingga terjadi peningkatan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp142.736.016,00 dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Kesehatan	650.000,00	0,00	0,00
2 Dinas Perhubungan	500.000,00	0,00	0,00
3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.284.000,00	0,00	0,00
4 Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	132.302.016,00	0,00	0,00
Jumlah	142.736.016,00	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan nilai total sebesar Rp10.434.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah di tahun 2023. Namun, kas di bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah belum disetorkan ke Kas Daerah. Dari nilai Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp132.302.016,00 di dalamnya terdapat Kas pada Kolektor atas Piutang PBB-P2 yang telah di pungut tapi belum di setorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	POKOK (Rp)
1	Gilireng	Arajang	422.673,00
2	Penrang	Padaelo	869.767,00
4	Sajoanging	Towalida	40.973,00
5	Penrang	Penrang	4.218.314,00
6	Penrang	Tadangpalie	12.092.349,00
7	Penrang	Makmur	2.391.070,00
8	Penrang	Doping	664.110,00
9	Maniangpajo	Abbanungge	10.416.964,00
10	Maniangpajo	Mattirowalie	30.627.520,00
11	Maniangpajo	Anabanua	7.360.149,00
13	Malakke	Belawa	8.170.920,00
14	AssorajangngE	Sajoanging	28.195.293,00



NO	KECAMATAN	DESA/KEL	POKOK (Rp)
15	Salobulo	Sajoanging	26.831.914,00
Jumlah			132.302.016,00

5.3.1.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang terdapat pada Rekening maupun Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Lamaddukkelleng dan BLUD RSUD Siwa, Kas di BLUD RSUD Lamaddukkelleng terdapat pada PT.Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan BLUD RSUD Siwa terdapat pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.116.843.654,93 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.668.997.729,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.552.154.074,07 atau 30,44% dengan rincian sebagai berikut:

Kas BLUD		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	RSUD Lamaddukkelleng			
	Bank Sulselbar No. Rekening 100-202-000011777-1	7.217.165.502,93	11.349.153.649,00	(36,41)
	Bank Sulselbar No. Rekening 100-202-000011779-8	0,00	0,00	0,00
	Bank BPD No. Rekening 100-202-000011779-8	35.154,00	0,00	0,00
	Bank BRI No. Rekening 171101000304531	0,00	4.841,00	(100,00)
	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	8.735.231,00	6.762.374,00	29,17
2	RSUD Siwa			
	Bank Sulselbar No. Rek. 102-002-000002687-1	883.758.509,00	312.057.186,00	183,20
	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	7.149.258,00	1.019.679,00	601,13
Jumlah		8.116.843.654,93	11.668.997.729,00	(30,44)

5.3.1.1.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.873,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp68.637.894,00 mengalami penurunan sebesar Rp68.569.021,00 atau 99,90%. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp68.873,00 merupakan uang jaminan pasien yang terdapat pada rekening penampungan BLUD RSUD Lamaddukkelleng yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

SKPD		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	RSUD Lamaddukkelleng			
	- Deposit Pasien Umum (BPD No. Rekening 100-202-000011778-0)	68.873,00	68.637.894,00	(99,90)
Jumlah		68.873,00	68.637.894,00	(99,90)

Saldo kas lainnya tersebut diatas bukan merupakan bagian dari SILPA, Kas lainnya yang terdapat pada RSUD Lamaddukkelleng dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya atas



Jaminan Pasien yang disetor ke rekening penampungan, Rincian Mutasi Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1e.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai yang terdapat pada bendahara dana kapitasi JKN dan kas di rekening giro bank yang dikelola oleh masing-masing puskesmas. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp826.085.993,02 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.004.936.671,67 mengalami penurunan sebesar Rp178.850.678,65 atau 17,80%, dengan rincian sebagai berikut:

	Nama Puskesmas	No.Rekening	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Puskesmas Tempe	100-002-000023764-4	60.410.027,59	39.124.303,59	54,41
2	Puskesmas Pattirosombe	100-002-000023755-5	9.366.624,62	29.546.376,62	(68,30)
3	Puskesmas Tanasitolo	100-002-000023757-1	106.679.684,26	87.010.661,26	22,61
4	Puskesmas Wewangrewu	100-002-000023758-0	0,00	6.176.516,00	(100,00)
5	Puskesmas Maniangpajo	100-002-000023753-9	69.254.119,20	63.978.157,20	8,25
6	Puskesmas Gilireng	100-002-000023752-1	33.257,32	1.330.252,32	(97,50)
7	Puskesmas Pammana	100-002-000023765-2	107.710.081,77	100.991.873,77	6,65
8	Puskesmas Lempa	100-002-000023747-4	28.089.435,85	49.351.211,85	(43,08)
9	Puskesmas Sabbangparu	100-002-000023750-4	11.448.604,76	14.968.687,76	(23,52)
10	Puskesmas Liu	100-002-000023751-2	11.837,28	9.002.425,28	(99,87)
11	Puskesmas Belawa	100-002-000023749-1	112.304.563,32	102.260.322,32	9,82
12	Puskesmas Sappa	100-002-000023768-7	4.208.151,31	13.899.652,31	(69,72)
13	Puskesmas Pitumpanua	102-002-000002691-0	279,00	63.743.482,00	(100,00)
14	Puskesmas Keera	100-002-000023760-1	82.499.692,47	103.327.102,47	(20,16)
15	Puskesmas Sajoanging	100-002-000023762-8	12.272,13	10.026.040,13	(99,88)
16	Puskesmas Salobulo	100-002-000023763-6	14.331.862,41	22.626.925,41	(36,66)
17	Puskesmas Majauleng	100-002-000023759-8	18.492,57	35.780.861,57	(99,95)
18	Puskesmas Tosora	100-002-000023745-8	65.273.934,04	55.291.825,04	18,05
19	Puskesmas Takkalalla	100-002-000023766-1	56.353.234,10	24.911.557,75	126,21
20	Puskesmas Parigi	100-002-000023748-2	26.620.767,79	33.880.781,79	(21,43)
21	Puskesmas Penrang	100-002-000023761-0	122.103,59	18.830.166,59	(99,35)
22	Puskesmas Solo	100-002-000023754-7	47.417.395,35	62.416.940,35	(24,03)
23	Puskesmas Salewangeng	100-002-000023756-3	23.919.572,29	56.460.548,29	(57,63)
Jumlah			826.085.993,02	1.004.936.671,67	(17,80)

Rincian saldo kas pada masing-masing Puskesmas terdapat pada Lampiran 1f.



5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2022 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara maupun yang berada di Rekening Koran Dana BOS pada sekolah SD dan SLTP Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.709.818,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp77.136.146,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.426.328,00 atau 55,00% dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Dana BOS		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	SD (384 Sekolah)	18.025.185,00	44.809.176,00	-59,77
2	SMP (71 Sekolah)	16.684.633,00	32.326.970,00	-48,39
Jumlah		34.709.818,00	77.136.146,00	-55,00

Rincian Mutasi Kas di Bendahara Dana BOS masing-masing sekolah terdapat pada Lampiran 1g

Pada tahun 2022 terdapat Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah tertentu yang ada di Kabupaten Wajo dan telah di belanjakan di tahun 2022 dengan saldo akhir BOS Reguler sebesar Rp14.991.942,00, BOS Afirmasi sebesar Rp15.331.392,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp4.386.484,00, sehingga nilai saldo akhir Dana BOS secara keseluruhan yang dicatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp34.709.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Audited)	Koreksi Kas Dana BOS	Pendapatan Dana BOS 2022	Belanja Dana BOS 2022	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
BOS Reguler	41.724.317,00	-15.781.774,00	43.701.086.129,00	43.712.036.730,00	14.991.942,00
BOS Afirmasi	26.553.992,00	0,00	0,00	11.222.600,00	15.331.392,00
BOS Kinerja	8.857.837,00	-4.471.353,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	4.386.484,00
Jumlah	77.136.146,00	-20.253.127,00	45.541.086.129,00	45.563.259.330,00	34.709.818,00

5.3.1.1.7 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:



Tabel 5.6. Persentase Klasifikasi Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1.	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2.	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3.	37 s.d. 60 bulan	Diragukan	50%
4.	> 60 bulan	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.446.528.887,43 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.399.455.022,12 mengalami kenaikan sebesar Rp6.047.073.865,31 atau 12,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. Piutang 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Pajak	10.584.319.467,71	12.091.297.668,71
	Penyisihan Piutang Pajak	8.872.087.244,23	8.619.265.008,84
	Piutang Pajak Netto	1.712.232.223,49	3.472.032.659,88
2	Piutang Retribusi	858.673.139,00	834.952.630,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	9.568.985,17	7.398.520,02
	Piutang Retribusi Netto	849.104.153,83	827.554.109,98
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.904.590.427,86	8.015.164.850,55
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.062.512.709,75	3.039.496.646,66
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Netto	7.842.077.718,11	4.975.668.203,89
4	Piutang Transfer	29.340.797.613,00	26.123.191.888,00
	Penyisihan Piutang Transfer	146.703.988,07	130.615.959,44
	Piutang Transfer Pemerintah Netto	29.194.093.624,94	25.992.575.928,56
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.770.000,00	49.620.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.770.000,00	49.620.000,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga	285.227.984,86	285.227.984,86
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga	258.922.419,86	251.532.702,36
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga Netto	26.305.565,00	33.695.282,50
7	Piutang Lainnya	1.424.150.255,00	0,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	7.120.751,28	0,00
	Piutang Lainnya Netto	1.417.029.503,72	0,00
Jumlah Piutang		53.446.528.887,43	47.399.455.022,12
Jumlah Penyisihan Piutang		12.405.686.098,35	12.097.928.837,31
Jumlah Piutang Bersih		41.040.842.789,09	35.301.526.184,81

Nilai Piutang per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV) adalah sebesar Rp41.040.842.789,09 berasal dari nilai bruto sebesar Rp53.446.528.887,43 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp12.405.686.098,35.



Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada uraian berikut ini:

5.3.1.1.7.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.584.319.467,71 dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2021 sebesar Rp12.091.297.668,71, mengalami penurunan sebesar Rp1.506.978.201,00 atau 14,24% disebabkan Terjadinya kenaikan saldo piutang pajak PBB-P2 dapat dijelaskan bahwa, Pajak PBB-P2 bersifat rutin tiap tahun. Setiap tahun berjalan dilakukan penetapan pajak atas objek pajak dimana dari proses tersebut tergambar bahwa tiap tahun ada potensi penambahan piutang. Disamping masalah tersebut, dalam kegiatan penagihan PBB-P2 juga kami mengalami kendala antara lain:

1. Banyaknya wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah yang menyulitkan dalam kegiatan penagihan oleh petugas,
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kemudahan dalam pembayaran pajak, dimana sekarang kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa kanal pembayaran online,
3. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak

Piutang Pajak Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8. Piutang Pajak Daerah 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	85.114.474,00
2	Piutang Pajak Hiburan	0,00	3.000.000,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	0,00	696.640,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	25,00	1.371.539.965,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.584.319.442,71	10.630.946.589,71
Jumlah Piutang Pajak		10.584.319.467,71	12.091.297.668,71
Penyisihan Piutang Pajak		8.872.087.244,23	8.619.265.008,84
Jumlah Piutang Pajak Bersih		1.712.232.223,49	3.472.032.659,88

1) Piutang Pajak Restoran

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp85.114.474,00.

2) Piutang Pajak Hiburan

Saldo akhir Piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp3.000.000,00.



- 3) Piutang Pajak Air Bawah Tanah
 Saldo akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp696.640,00.
- 4) Piutang Pajak Penerangan Jalan
 Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp25,00 dari saldo awal sebesar Rp1.371.539.965,00.
- 5) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPP Pratama Watampone kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan BAST SK Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-337/WPJ.15/KP.10/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014-2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.
 Saldo akhir Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.584.319.442,71 dari saldo awal sebesar Rp10.630.946.589,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9. Piutang PBB-P2 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013	3.209.832.604,71	3.209.847.479,71
2	PBB-P2 Tahun Pajak 2014	2.235.797.595,00	2.237.427.659,00
3	PBB-P2 Tahun Pajak 2015	1.827.910.982,00	1.830.122.836,00
4	PBB-P2 Tahun Pajak 2016	880.806.831,00	890.727.336,00
5	PBB-P2 Tahun Pajak 2017	271.728.590,00	275.469.136,00
6	PBB-P2 Tahun Pajak 2018	367.119.317,00	380.766.829,00
7	PBB-P2 Tahun Pajak 2019	335.264.999,00	370.717.319,00
8	PBB-P2 Tahun Pajak 2020	666.457.865,00	752.303.884,00
9	PBB-P2 Tahun Pajak 2021	255.007.076,00	683.564.111,00
10	PBB-P2 Tahun Pajak 2022	534.393.583,00	0,00
Jumlah Piutang PBB-P2		10.584.319.442,71	10.630.946.589,71
Penyisihan Piutang Pajak		8.872.087.222,73	8.611.963.234,07
Jumlah Piutang PBB-P2 Bersih		1.712.232.219,99	2.018.983.355,65

Rincian masing-masing piutang pajak daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.3.1.1.7.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.



Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp858.673.139,00 dan Rp834.952.630,00 naik sebesar Rp23.720.509,00 atau 2,84%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.10. Piutang Retribusi Daerah 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Dinas Kesehatan		
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	755.915.750,00	764.266.040,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
-	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	102.757.389,00	70.686.590,00
Jumlah Piutang Retribusi		858.673.139,00	834.952.630,00
Penyisihan Piutang Retribusi		9.568.985,17	7.398.520,02
Jumlah Piutang Retribusi Bersih		849.104.153,83	827.554.109,98

1). Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp755.915.750,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp764.266.040,00.

2). Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.757.389,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp70.686.590,00.

5.3.1.1.7.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2022.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 10.904.590.427,86 dan Rp8.015.164.850,55. Jika di bandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021, maka mengalami kenaikan sebesar Rp 2.889.425.577,31 atau 36,05% dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
- Piutang Hasil Sewa BMD	30.000,00	0,00
- Piutang Dana Bergulir - Kelompok Tani	65.950.000,00	65.950.000,00
- Dana Bergulir - KOPERWA	948.439.100,00	948.839.100,00
- Bantuan Modal Kerja Lainnya	129.032.000,00	129.032.000,00
- Piutang Denda Keterlambatan	1.998.194.259,55	2.008.194.259,55
- Piutang BLUD	7.738.645.068,31	4.838.849.491,00
- Piutang Lain-Lain	24.300.000,00	24.300.000,00
Jumlah Piutang Retribusi	10.904.590.427,86	8.015.164.850,55



Piutang Transfer	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	3.062.512.709,75	3.039.496.646,66
Jumlah Piutang Retribusi Bersih	7.842.077.718,11	4.975.668.203,89

- 1) Hasil Sewa BMD
Hasil Sewa BMD sebesar Rp30.000,00 merupakan saldo sewa barang milik daerah berupa sewa Vidiotron atas kekurangan setor ke rekening Kas Daerah Per 31 Desember 2022.
- 2) Dana Bergulir kepada Kelompok Tani
Dana Bergulir kepada Kelompok Tani sebesar Rp65.950.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan selama TA 2022 tidak terdapat penyetoran sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi Rp65.950.000,00.
- 3) Dana Bergulir – KOPERWA
Dana Bergulir – KOPERWA sebesar Rp948.839.100,00 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan selama TA 2022 terdapat penyetoran sebesar Rp400.000,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi Rp948.439.100,00.
- 4) Bantuan Modal Kerja Lainnya
Bantuan Modal Kerja Lainnya sebesar Rp129.032.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan selama TA 2022 tidak terdapat penyetoran sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi Rp129.032.000,00.
- 5) Piutang Denda Keterlambatan
Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp2.008.194.259,55 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan selama TA 2022 terdapat pengurangan sebesar Rp10.000.000,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi Rp1.998.194.259,55.
- 6) Piutang BLUD
Piutang BLUD sebesar Rp4.838.849.491,00 merupakan piutang BPJS, Pasien Umum, Pasien Alih Kelas dan Piutang Pinjaman Obat terdapat pada BLUD RSUD Lamadukelleng dan BLUD RSUD Siwa.
- 7) Piutang Lain-Lain
Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.300.000,00 merupakan piutang spp mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Wajo pada Dinas Kesehatan.
Rincian atas masing-masing piutang lainnya berdasarkan umur disajikan pada Lampiran 4.

5.3.1.1.7.4 Piutang Transfer

Piutang Transfer diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan BAKARU/SAWITTO dan Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan.



Pada TA 2022, Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan hanya terealisasi sampai dengan bulan juli tahun 2022, untuk bulan Agustus s.d Desember Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur yang terdapat pada lampiran 4 (empat) belum terealisasi ditahun 2022 dan Bagi Hasil Pajak Rokok hanya terealisasi sampai dengan triwulan 3 (tiga) tahun 2022, untuk triwulan IV (empat) tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2850/XII/TAHUN 2022 belum terealisasi ditahun 2022, sehingga seluruh Bagi Hasil Pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi dicatat sebagai piutang pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo. Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.340.797.613,00 dan Rp26.123.191.888,00, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
- Pajak Kendaraan Bermotor	9.300.514.133,00	8.671.732.441,00	7,25
- Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor	6.273.435.198,00	5.738.096.252,00	9,33
- PBB-KB	9.870.154.999,00	8.372.202.848,00	17,89
- Pajak Air Permukaan - PDAM	42.584.103,00	46.386.865,00	-8,20
- Pajak Air Permukaan - BAKARU/SAWITTO	9.239.082,00	16.119.787,00	-42,68
- Pajak Rokok	3.844.870.098,00	3.278.653.695,00	17,27
Jumlah	29.340.797.613,00	26.123.191.888,00	12,32

Rincian masing-masing piutang transfer dapat dilihat pada Lampiran 5.

Berdasarkan tabel di atas terdapat kenaikan saldo Piutang Transfer sebesar Rp3.217.605.725,00 atau 12,32% dibandingkan saldo tahun 2021.

5.3.1.1.7.5 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp12.405.686.098,35 dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.

Rincian atas perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4, 5, 6 dan 8.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.405.686.098,36 dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2021 sebesar Rp12.097.928.837,31, mengalami kenaikan sebesar Rp307.757.261,04,00 atau turun 2,54%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel Daftar Penyisihan Piutang Tahun 2021-2022

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	8.872.087.244,23	8.619.265.008,84
2	Penyisihan Piutang Retribusi	9.568.985,17	7.398.520,02
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.062.512.709,75	3.039.496.646,66
4	Penyisihan Piutang Transfer	146.703.988,07	130.615.959,44
5	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.770.000,00	49.620.000,00
6	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga	258.922.419,86	251.532.702,36
7	Penyisihan Piutang Lainnya	7.120.751,28	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang		12.405.686.098,35	12.097.928.837,31

5.3.1.1.7.6 **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang timbul dari penjualan angsuran aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp48.770.000,00 dan Rp49.620.000,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.770.000,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran kepada pegawai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2022 dan belum diterima pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		2022
1	Bagian Lancar Dum	400.000,00
2	Bagian Lancar Penjualan Rumah Dinas	2.630.000,00
3	Bagian Lancar Penjualan Kendaraan Dinas	45.740.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		48.770.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		48.770.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih		0,00

rincian atas bagian lancar piutang tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 5a.

5.3.1.1.7.7 **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga s.d. tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp285.227.984,86, dengan perhitungan sebagai berikut:

Bagian Lancar - Tuntutan Ganti Rugi		2022
1	Bagian Lancar - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Pihak Ketiga	285.227.984,86
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		285.227.984,86
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		258.922.419,86
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih		26.305.565,00

Rincian atas bagian lancar piutang tuntutan perbendaharaan disajikan pada Lampiran 6.



5.3.1.1.8 Belanja di Bayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya atas pembayaran jaringan internet, Web Hosting dan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan ditahun 2022 namun belum menjadi beban sepenuhnya pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wajo ditahun berikutnya. Saldo Belanja di Bayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.841.061.765,67 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp208.518.096,91 mengalami kenaikan sebesar Rp1.632.543.668,76 atau 782,93%. Rincian belanja dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.11 Belanja di Bayar dimuka 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>web hosting/Domain</i>	10.867.000,00	10.725.000,00
2	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>Jaringan Internet</i>	1.714.333.315,00	46.000.000,00
3	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>Jasa Asuransi Kendaraan</i>	0,00	10.170.000,00
4	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan	115.861.450,67	141.623.096,91
Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka		1.841.061.765,67	208.518.096,91

Rincian Belanja di Bayar dimuka per-SKPD dapat dilihat di table di bawah ini :

Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.063.500,00	1.334.648,33	(20,32)
2	Dinas Kesehatan	16.748.023,67	12.697.960,33	31,90
3	RSUD Lamadukelleng	2.076.127,50	11.530.139,25	(81,99)
4	RSUD Siwa	0,00	5.031.401,67	(100,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.391.114,17	5.936.758,50	(26,04)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.998.105,83	3.649.030,00	9,57
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	6.405.120,83	5.097.165,50	25,66
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.638.154,17	1.767.426,42	(7,31)
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.540.233,33	2.517.017,67	40,65
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	836.027,50	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.868.568,33	17.318.166,58	8,95
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.410.099,17	151.958,33	827,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.119.648,33	2.601.325,42	(18,52)
15	Dinas Perhubungan	0,00	12.811.094,58	(100,00)
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.670.276.231,67	1.417.571,67	117726,58
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.909.004,17	1.428.380,83	33,65
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	950.793,33	875.729,17	8,57
19	Dinas Perikanan	1.527.678,33	2.770.165,67	(44,85)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00



Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
21	Sekretariat Daerah	78.453.856,00	87.349.710,58	(10,18)
22	Sekretariat DPRD	4.840.838,33	7.637.452,17	(36,62)
23	Kecamatan Tempe	701.840,00	689.356,67	1,81
24	Kecamatan Sabbangparu	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Pammana	1.390.013,33	1.173.870,83	18,41
26	Kecamatan Bola	0,00	724.716,00	(100,00)
27	Kecamatan Takkalalla	325.586,00	354.576,50	(8,18)
28	Kecamatan Sajoanging	507.024,17	629.576,00	(19,47)
29	Kecamatan Majauleng	23.671,67	199.183,33	(88,12)
30	Kecamatan Tanasitolo	321.097,50	360.475,00	(10,92)
31	Kecamatan Belawa	635.956,67	629.212,50	1,07
32	Kecamatan Maniangpajo	283.585,83	368.475,00	(23,04)
33	Kecamatan Keera	948.759,17	644.192,00	47,28
34	Kecamatan Pitumpanua	495.000,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Penrang	428.130,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Gilireng	371.765,83	0,00	0,00
37	Inspektorat Daerah	2.103.660,00	2.182.177,50	(3,60)
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.464.796,67	8.021.065,41	(56,80)
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.844.567,50	7.228.528,00	(5,31)
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.163.186,67	1.389.589,50	(16,29)
Jumlah		1.841.061.765,67	208.518.096,91	782,93

Rincian Mutasi atas Belanja dibayar di Muka beserta masa manfaatnya terdapat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2022.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.424.150.255,00 dan Rp0,00. Jika di bandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.424.150.255,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12. Piutang Lainnya 2021-2022

PIUTANG LAINNYA		2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.424.150.255,00
Jumlah Piutang Lainnya		1.424.150.255,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		7.120.751,28
Jumlah Piutang Lainnya Bersih		1.417.029.503,72



5.3.1.1.10 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.906.678.179,86 dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2021 sebesar Rp23.509.276.881,09, mengalami penurunan sebesar Rp602.598.701,24 atau 2,56%, Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdapat pada rincian sebagai berikut:

Persediaan		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Alat Tulis Kantor	8.031.468,48	12.997.783,28	-38,21
2	Bahan Cetak	1.338.531.945,50	1.150.544.216,30	16,34
3	Alat Listrik	39.740.480,00	17.372.670,00	128,75
4	Benda Pos	550.000,00	0,00	0,00
5	Peralatan Kebersihan	1.445.500,00	1.579.000,00	-8,45
6	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	13.025.863,41	22.158.672,50	-41,22
8	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
9	Pakan	18.848.000,00	6.565.000,00	187,10
10	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	250.000,00	0,00	0,00
11	Obat	9.979.776.531,44	7.787.654.218,14	28,15
12	Obat-Obatan Lainnya	8.014.450.759,97	10.596.569.492,36	-24,37
13	Bahan Kimia	292.469.853,05	296.427.837,52	-1,34
14	Bahan Makanan Pokok	227.873.778,00	206.913.991,00	10,13
15	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.971.684.000,00	3.410.494.000,00	-12,87
Jumlah		22.906.678.179,86	23.509.276.881,09	-2,56

Saldo persediaan tersebut termasuk persediaan Kadaluarsa, rusak, dan rusak berat Sebesar Rp564.038.252,16 ,dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Dinas Kesehatan sebesar Rp210.564.913,24.
- 2) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Dinas Kesehatan sebesar Rp92.691.069,98.
- 3) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Lamaddukelleng sebesar Rp242.196.412,35.
- 4) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Lamaddukelleng sebesar Rp1.050.232,81.



- 5) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Siwa sebesar Rp15.033.123,78.
- 6) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Siwa sebesar Rp2.502.500,00.

Rincian Mutasi atas Persediaan terdapat pada Lampiran 9

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.000.000.000,00 dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.404.138.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.595.861.632,00 atau 8,30% dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	60.000.000.000,00	55.404.138.368,00	8,30
Jumlah Investasi Jangka Panjang		60.000.000.000,00	55.404.138.368,00	8,30

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdedikasi untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan deviden yang



merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 atau bertambah Rp4.595.861.632,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.404.138.368,00 seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00	9,09
2	Penyertaan modal pada PDAM Kab. Wajo	0,00	404.138.368,00	-100,00
3	Penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		60.000.000.000,00	55.404.138.368,00	8,30

1) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.000.000.000,00. Atas penyertaan tersebut, PT Bank Sulselbar telah menerbitkan sertifikat saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 92.049 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Penerbitan Nomor Sertifikat		Jumlah	Nilai Nominal	Nilai
		(Lembar)	(Lembar)	
1	Surat No. 023/DTR/2005 tgl 30 April 2005 Seri A No. 196.321 s.d. 207.085	10.765	1.000.000,00	10.765.000.000,00
2	Surat No. 049/DTR/2006 tgl 30 Mei 2006 Seri A No. 276.558 s.d. 284.057	7.500	1.000.000,00	7.500.000.000,00
3	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 247/GTR/2015 tgl 05 Mei 2015 Seri A No. 631.035 s.d. 641.769	10.735	1.000.000,00	10.735.000.000,00
4	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 267/GTR/2016 tgl 27 Juni 2016 Seri A No. 776.671 s.d. 781.670	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
5	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 283/GTR/2017 tgl 30 Maret 2017 Seri A No. 824.471 s.d. 829.470	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
6	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 313/GTR/2018 tgl 02 November 2018 Seri A No. 934.661 s.d. 939.660	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
7	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 322/GTR/2019 tgl 23 April 2019 Seri A No. 1.071.161 s.d. 1.072.160	1.000	1.000.000,00	1.000.000.000,00
8	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 331/GPK/2020 tgl 29 Mei 2020 Seri A No. 1.104.413 s.d. 1.109.413	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
9	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 378/DKA/2021 Tgl 24 Des 2021 Seri A No. 2.126.810 s.d. 2.131.809	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
10	Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 346/DKA/2021 Tgl 24 Des 2021 Seri A No. 1.632.642 s.d. 1.669.690	37.049	1.000.000,00	37.049.000.000,00



Surat Penerbitan Nomor Sertifikat	Jumlah (Lembar)	Nilai Nominal (Lembar)	Nilai
Jumlah Sertifikat Saham s.d. 31 Desember 2021	92.049,00	10.000.000,00	92.049.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal TA 2021			5.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2021			97.049.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal yang Belum diterima Sertifikat Saham			5.000.000.000,00

Tambahan penyertaan modal modal pada tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar Tahun 2021, tambahan penyertaan modal tahun 2022 tersebut belum diterbitkan sertifikat saham oleh bank Sulselbar sampai dengan akhir pelaporan.

Pada Tahun 2021, PT. Bank Sulselbar melakukan atribusi cadangan umum pada Pemerintah Kabupaten Wajo menjadi modal disetor yang akan dibagikan secara proporsional sebesar Rp37.049.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta rupiah*).

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2022 adalah sebesar 4,31%, sehingga metode yang digunakan dalam penilaian investasi menggunakan Metode Biaya. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Laba Tahun Buku 2022 adalah sebesar Rp16.672.797.933,00 atau naik sebesar Rp877.799.635,00 atau 5,56% dibandingkan Tahun Buku 2021 sebesar Rp15.794.998.298,00.

2) Penyertaan Modal pada PDAM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 setelah ditambah/dikurangi nilai total penyertaan modal pemerintah kabupaten wajo dengan nilai laba bersih per tanggal akhir pelaporan.

Adapun penyertaan modal pemerintah kabupaten wajo berupa Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (PSPAB) Tahun 2000 s.d. 2001 terdiri dari:

- Pemasangan pipa GIP 200mm dan accesories;
- Pembangunan bak prasedimentasi;
- Pengadaan sambungan rumah dan meter air; dan
- Pengadaan meter air.

Adapun Modal Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.975.400,00 dari tahun 2006 s.d 2008 yang terdiri dari:

- Pembayaran dan penambahan daya listrik
- Rehabilitasi IPA I, II, III
- Pengadaan/Pemasangan pompa dan meter air
- Biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Selain hal tersebut diatas terdapat pula Modal Hibah tahun 2017 berupa Instalasi Pengolahan Air dan Perpipaan untuk peningkatan kapasitas produksi PDAM Sebesar



Rp5.375.759.485,00. Berdasarkan Lembar Konfirmasi Nilai Piutang Negara pada PDAM Kabupaten Wajo pada tanggal 29 april 2018, telah melakukan Perjanjian Pinjaman dengan Pemerintah Nomor : SLA-985/DP3/1997 dan RDA-176/DP3/1994. Terhadap selisih antara Hak Tagih Pemerintah Per Cod 30 Juni 2016 setelah disesuaikan dengan Nilai Utang pada Neraca PDAM Per 31 Desember 2016 akan ditindaklanjuti oleh PDAM dengan melakukan penyesuaian/koreksi pada Neraca PDAM dan Penyesuaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan menambah Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Wajo Tahun 2019 berupa hibah Non Kas sebesar Rp10.614.986.440,81.

Terdapat Penyertaan Modal pada PDAM dari Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.099.496.620,00 dari tahun 2000 s.d 2013 terdiri dari:

- a. Penambahan Pipa PVC
- b. Pembuatan instalasi pengolahan air
- c. Pengadaan Pipa GIP
- d. Penambahan dan pengadaan mobil tangki
- e. Pengadaan Pompa dan Pemasangan meter air
- f. Penambahan IPA 30 Lt/dtk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan daerah Air Minum, Pasal 9 yang menyatakan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp18.404.100.665,00 sampai dengan tahun 2016, tambahan penyertaan modal dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Tahap I). Sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) berjumlah Rp20.404.100.665,00.
2. Pada tahun 2018, terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3A) sebanyak Rp2.697.000.000,00 (Tahap II). Sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) berjumlah Rp23.101.100.665,00
3. Pada tahun 2019, terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3c) sebanyak Rp3.000.000.000,00 (Tahap III). Sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak Rp26.101.100.665,00
4. Pada tahun 2020, ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3d) sebanyak Rp1.500.000.000,00 (Tahap IV). Sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebanyak Rp27.601.100.665,00.
5. Pada tahun 2021, tidak terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM.



6. Pada tahun 2022, tidak terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo adalah 100% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan prosentase kepemilikan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2021 (Audited) diketahui bahwa akumulasi kerugian PDAM Kabupaten Wajo mencapai minus Rp29.555.847.536,00 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2021 sebesar minus Rp27.215.671.889,00 dan rugi tahun berjalan sebesar minus Rp2.340.175.647,00. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PDAM s.d 2021		27.601.100.665,00
Penyertaan Modal Tahun 2022		0,00
Akumulasi kerugian s.d. 2021	-27.215.671.889,00	
Rugi TA 2022	-2.340.175.647,00	
Akumulasi kerugian s.d. 2022		<u>-29.555.847.536,00</u>
Nilai Penyertaan Modal		-1.954.746.871,00

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo terdapat pada Lampiran 10b.

3) Penyertaan Modal Investasi Pada PT Wajo Energi Jaya

PT Wajo Energi Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT Wajo Energi dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya dilakukan pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi sebesar Rp900.000.000,00. Atas penyertaan modal tersebut diterbitkan saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 9.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar sahamnya.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya adalah 90% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan persentase kepemilikan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 yang belum di audit oleh auditor independen sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa akumulasi kerugian PT Wajo Energi Jaya mencapai Rp-6.201.999.599,09 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2018 sebesar Rp-5.615.449.778,71 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-586.549.820,38. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember



2018 menjadi sebesar negatif Rp-5.301.999.599,09 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00 dengan perhitungan pada berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PT Wajo Energi	Rp1.000.000.000,00
Akumulasi kerugian TA 2012 s/d 2021	(5.976.206.630,00)
Rugi Tahun Berjalan	(1.656.223.130,00)
Akumulasi kerugian s/d 2018	(7.632.429.760,00)
Nilai Penyertaan Modal	(6.632.429.760,00)

Sejak Tahun 2015, PT Wajo Energi Jaya tidak menyampaikan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya yang telah diaudit oleh auditor independen karena tidak adanya biaya pelaksanaan audit. Sehingga nilai perhitungan penyertaan modal tersebut diatas merupakan nilai per tanggal 31 des 2018 karena Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah hanya sampai dengan Tahun 2018.

Pada Tahun 2022, Inspektorat Menindak lanjuti Surat Bupati Wajo Nomor : 940/002/BPKPD, Tanggal 31 Desember 2021, perihal permintaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan surat Bupati Wajo Nomor : 940/014/BPKPD, perihal permintaan dokumen, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Berdasarkan RUPS Nomor : 002/BUMD-WEJ/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 telah menetapkan persetujuan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD-PT Wajo Energi Jaya Priode 2016-2022.
2. Berdasarkan RUPS PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 004/BUMD-WEJ/XI/2022 tanggal 05 November 2022, Plt. Inspektur Daerah ditunjuk sebagai Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya.
3. Kami selaku Plt. PT. Wajo Energi Jaya sampai saat ini belum menerima data-data daftar aset, hutang, Pendapatan, beban dan laba rugi dan belum menerima Laporan Keuangan yang telah di Audit.
4. Berdasarkan Surat Bupati Wajo Nomor : 045.2/03/Hukum tanggal 30 April 2022 Perihal Audit Internal terhadap BUMD (PT. Wajo Energi Jaya), tetapi setelah dilaksanakan Audit oleh Inspektorat Daerah ternyata pihak Direksi dan Komisaris tidak kooperatif dan tidak bisa ditemui untuk memberikan penjelasan dan data-data terkait Laporan Keuangan dan bahkan kantornya tidak jelas keberadaannya.
5. Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya telah menghubungi Direktur Utama melalui telepon tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban, dan kami telah menyampaikan surat Plt. PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 700/91/Itda, tanggal 27 Januari 2021, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya.

Sehubung dengan hal tersebut, Inspektorat mengusulkan agar Laporan Keuangan BUMD PT. Wajo Energi Jaya dapat menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2021 sesuai dengan



laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/49/K/Ita, tanggal 15 Agustus 2021, perihal LHP Khusus BUMD PT. Wajo Energi Jaya. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat mengalami beberapa hambatan diantaranya:

1. Lokasi Kantor sudah tidak ada.
2. Direksi PT.WEJ-BUMD tidak dapat ditemui dan tidak kooperatif untuk menghadiri panggilan, mulai panggilan I s.d panggilan III.
3. Dokumen dan berkas kegiatan operasional tidak ditemukan menurut informasi yang kami dapatkan di simpan oleh direktur utama.
4. Alamat direktur utama tidak diketahui, sehingga sangat sulit ditemui, kami hanya melakukan komunikasi melalui telepon dan itupun hanya sekali dimana pada saat itu berjanji akan
5. memberikan semua dokumen terkait kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan, namun sampai dengan terbitnya laporan, yang bersangkutan tidak memberikan apa yang telah dijanjikan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan KAP Budiandru dan rekan atas Laporan Keuangan PT. Wajo Energi Jaya Tahun Buku 2018, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian manajemen yang baru untuk periode 2022-2026, dimana Dewan Direksi periode tahun 2016-2022 telah diberhentikan sesuai dengan hasil rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Wajo Energi Jaya Nomor 02 tanggal 16 Maret 2021. Untuk selanjutnya penyajian laporan keuangan periode mendatang agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia maka perlu dilakukan penyesuaian catatan, untuk itu KAP Budiandru dan Rekan menyarankan kepada manajemen Perusahaan PT. Wajo Energi Jaya agar

1. Rekening kas dan bank sebesar Rp365.311.000,00 yang tidak dapat lagi ditelusuri catatan dan fisiknya, untuk dilakukan penghapusan pembukuan atas rekening tersebut agar menyajikan laporan keuangan menjadi wajar.
2. Rekening uang muka biaya sebesar Rp150.000.000,00 yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan peruntukannya untuk mempertimbangkan penghapusan pembukuan atas rekening tersebut.
3. Rekening aset tetap berupa Inventaris Kantor sebesar Rp39.000.000,00 agar melakukan inventarisasi fisik untuk memastikan keberadaan fisik aset tersebut.
4. Rekening Aktiva Lain-Lain berupa biaya ditangguhkan sebesar Rp1.482.760.162,00 yang timbul sejak tahun 2012 agar dilakukan penghapusan dimana masa manfaatnya dapat diyakini sudah habis (sudah 9 tahun di 2022).

Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 10c.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.



Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.207.836.348.670,25 dan Rp3.179.794.603.553,51. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan Capitalization Threshold telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2022. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Tanah	746.616.604.861,75	744.605.196.861,75	0,27
2 Peralatan dan Mesin	735.186.507.474,94	695.453.671.430,86	5,71
3 Gedung dan Bangunan	1.120.762.011.069,79	1.024.570.027.819,54	9,39
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.906.661.362.258,21	2.769.022.173.004,67	4,97
5 Aset Tetap Lainnya	100.694.232.490,54	108.517.392.092,54	-7,21
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.006.308.577,39	55.097.437.183,53	-
Nilai Perolehan Aset Tetap	5.654.927.026.732,61	5.397.265.898.392,88	4,77
7 Akumulasi Penyusutan	-2.447.090.678.062,37	-2.217.471.294.839,37	10,36
Nilai Buku Aset Tetap	3.207.836.348.670,25	3.179.794.603.553,51	0,88

Berdasarkan tabel di atas, saldo aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp28.041.745.116,74 atau 0,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021. Sehubungan dengan penerapan Capitalization Threshold maka terdapat daftar Extracomptable sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai Capitalization Threshold. Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini terdapat sejumlah Rp18.776.371.137,72 aset tetap dalam daftar Extracomptable yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori Extracomptable tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Wajo namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 11.

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.



5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp746.616.604.861,75 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp744.605.196.861,75 mengalami kenaikan sebesar Rp2.011.408.000,00 atau 0,27%.

Mutasi tambah kurang aset tetap tanah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	744.605.196.861,75
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	744.605.196.861,75
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	2.054.408.000,00
- Mutasi Antar OPD	27.131.200.000,00
Jumlah	29.185.608.000,00
Pengurangan:	
- Mutasi Antar OPD	27.131.200.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	43.000.000,00
Jumlah	27.174.200.000,00
Saldo per 31-12-2022	746.616.604.861,75

Belanja Modal Tanah TA 2022 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022 terdapat realisasi belanja modal pengadaan tanah Persil Lainnya sebesar Rp662.519.000,00 berupa pengadaan tanah untuk Bangunan Mall Pelayanan Publik dan Pengadaan Tanah TPS, pengadaan untuk tempat kerja berupa bangunan Mall Pelayanan Publik yang berada di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, dimana sebelumnya pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk biaya Appraisal pengadaan tanah Mall Pelayanan Publik untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp34.998.000 dan di tahun 2022 pemerintah daerah telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak, legalisasi PPAT (S) sebesar Rp527.654.000,00 untuk pembangunan mall pelayanan publik dengan luas 420 M² di kelurahan tempe kecamatan tempe berdasarkan bukti SKK Nomor : DPS.0014/UM.GEAR/2022, Kecamatan Tempe Nomor : 593.2/352/KCTP/2022, serta terdapat biaya Appraisal untuk pengadaan Tanah TPS dan Intake WTP Kota Sengkang sebesar Rp34.865.000,00 dan untuk pengadaan tanah sebesar Rp100.000.000 untuk dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:



No	Uraian	Realisasi 2022
1	Biaya Appraisal	34.865.000,00
2	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	627.654.000,00
3	Biaya Administrasi	0,00
Jumlah		662.519.000,00

- 2) Pada tahun 2022 terdapat tanah yang di reklasifikasi ke aset lainnya berupa tanah kantor PWI sebesar Rp43.000.000,00 yang sudah di serahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada TA 2022 masih terdapat 1 Bidang tanah yang di klaim kepemilikannya oleh pihak lain berupa, tanah bangunan Pendidikan dan latihan SDN 250 Towalida ex SDN 253 Lacori yang berlokasi di desa Towalida Kecamatan Sajoanging dengan luas 4.034 m² senilai Rp15.210.000,00, Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang tercatat pada inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tanah tersebut di klaim kepemilikannya oleh masyarakat setempat a.n Haji. Jiji Bin Semmaila seluas 600 m².

Per 31 Desember 2022 terdapat 1773 bidang tanah yang terdiri dari:

- 1.346 bidang tanah telah bersertifikat a.n. Pemkab Wajo;
- 427 bidang tanah tidak didukung dokumen kepemilikan.

Tabel 5.13 Aset Tanah 2021-2022

No	Dokumen	2021	Mutasi 2022		2022
			Tambah	Kurang	
1	Sertifikat	1.337	9	0	1.346
2	Tanpa Dokumen	433	0	6	427
Jumlah		1.770	9	6	1.773

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp735.186.507.474,94 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp695.453.671.430,86 mengalami kenaikan sebesar Rp39.732.836.044,08 atau 5,71%.

Mutasi tambah kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	695.453.671.430,86
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	695.453.671.430,86
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Peralatan dan Mesin	45.161.379.998,65
- Mutasi antar OPD	3.359.675.849,00



- Hibah dari Kementerian Kesehatan	13.895.545.865,00
Jumlah	62.416.601.712,65
Pengurangan:	
- Mutasi antar OPD	3.359.675.849,00
- Utang Pengadaan Aset Tetap	210.659.750,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	18.272.575.445,07
- Reklasifikasi ke Extracomtable	466.380.155,04
- Reklasifikasi atas kesalahan penganggaran	360.186.969,46
- Hibah ke Swasta	14.287.500,00
Jumlah	22.683.765.668,57
Saldo per 31-12-2022	735.186.507.474,94
Akumulasi Penyusutan	-510.078.731.511,40
Nilai Buku per 31-12-2022	225.107.775.963,54

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.895.545.865,00 merupakan hibah berupa Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan kendaraan roda empat yang terdapat pada Dinas Kesehatan dan RSUD Siwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah dari Kementerian Kesehatan yang terdapat pada RSUD Siwa sebesar Rp498.100.000,00 dengan Nomor: KN.02.02/1/3670/2021 dan Nomor: KN.02.02/1/4219/2021.
 - Hibah dari Kementerian Kesehatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.397.445.865,00 dengan Nomor: 900/0783/TP-04/DINKES/2019.
- Terdapat Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD Lamadukelleng sebesar Rp210.659.750,00 merupakan utang tahun sebelumnya yang telah dibayar di tahun 2022 karena sudah tercatat pada Aset Tetap tahun sebelumnya.
- Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya senilai Rp18.272.575.445,07.
- Terdapat pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklasifikasi ke Extracomtable sebesar Rp466.380.155,04 sesuai dengan batas Capitalization Threshold yang terdapat pada lampiran 11c,
- Terdapat kesalahan penganggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp360.186.969,46 yang terdapat pada OPD Sekertariat Daerah sebesar Rp14.984.700,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp76.108.049,46, Dinas Kesehatan sebesar Rp8.104.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp59.453.000,00, Dinas Perikanan sebesar Rp43.624.890,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp108.223.300,00, RSUD Lamadukelleng sebesar Rp25.256.730, Kecamatan Tempe sebesar Rp16.604.100,00, Kecamatan Sajoanging sebesar Rp28.200,00, dan Sekertariat DPRD sebesar Rp7.800.000,00.



6) Terdapat pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah di hibah ke Swasta berupa Media Pembelajaran sebesar Rp14.287.500,00, dengan Nomor: 068/BAST.HIBAH/APBD/DISDIKBUD/2022 Tanggal 14 Desember 2022.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebagai berikut:

No	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2022	2021
1	Alat Besar Darat	20.548.107.205,00	14.387.609.478,00
2	Alat Bantu	4.283.352.275,00	4.280.062.400,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	124.934.471.177,70	122.870.424.611,03
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	279.472.550,00	281.536.850,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	568.906.000,00	568.906.000,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	49.480.000,00	49.480.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	940.172.545,06	901.474.945,06
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	262.044.134,58	304.711.734,58
9	Alat Ukur	3.358.532.395,95	3.340.749.895,95
10	Alat Pengolahan	14.483.470.134,00	14.452.859.334,00
11	Alat Kantor	34.028.416.803,29	34.734.752.675,87
12	Alat Rumah Tangga	88.935.230.468,94	92.525.116.765,60
13	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.523.901.316,90	10.341.910.435,14
14	Alat Studio	7.610.644.253,10	7.419.738.773,00
15	Alat Komunikasi	2.000.853.005,01	2.023.480.005,00
16	Peralatan Pemancar	565.650.500,00	565.650.500,00
17	Alat Kedokteran	185.581.565.101,80	172.790.159.265,39
18	Alat Kesehatan Umum	60.613.755.631,13	46.114.826.762,14
19	Unit Alat Laboratorium	22.311.035.186,74	22.641.118.930,82
20	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.105.992,00	304.105.992,00
21	Alat Peraga Praktik Sekolah	35.829.896.276,09	37.723.095.806,41
22	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	96.230.000,00	96.230.000,00
23	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	21.869.108.445,00	21.869.108.445,00
24	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	48.510.000,00	48.510.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.264.931.959,57	1.271.491.959,58
26	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	20.684.861.843,23	21.403.007.458,00
27	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	12.400.000,00	12.400.000,00
28	Komputer Unit	42.329.928.843,49	38.716.146.478,98
29	Peralatan Komputer	22.511.640.699,10	14.604.074.988,99
30	Alat Eksplorasi Geofisika	99.446.807,69	88.842.000,00
31	Sumur	20.307.000,00	20.307.000,00
32	Alat Pelindung	505.433.834,53	373.890.550,27
33	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	118.788.000,00	7.548.000,00
34	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	3.285.310.900,00	3.248.798.500,00



No	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2022	2021
35	Peralatan Olahraga	4.326.546.190,04	5.071.544.890,04
Jumlah		735.186.507.474,94	695.453.671.430,86

Dari nilai aset tetap peralatan mesin sebesar Rp735.186.507.474,94 diatas, diantaranya terdapat pengadaan peralatan dan mesin Persuteraan Tosora sebesar Rp1.709.400.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, atas pengadaan tersebut telah dilengkapi berita acara serah terima pekerjaan yang sampai dengan Per 31 Desember 2022 barang belum di terima dan masih dalam proses pengiriman oleh pihak penyedia sehingga lebih saji pada inventaris aset tetap peralatan dan mesin.

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Wajo telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 2.281 unit. Dari 2.281 unit kendaraan sebanyak 1.863 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 418 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan	
		Ada	Tidak Ada
1 Kendaraan Bermotor Roda 6	47	25	22
2 Kendaraan Bermotor Roda 4	313	253	60
3 Kendaraan Bermotor Roda 3	55	30	25
4 Kendaraan Bermotor Roda 2	1866	1.555	311
Jumlah	2.281	1.863	418

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Wajo terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal yaitu 44 kendaraan bermotor.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 desember 2022 sebesar Rp1.120.762.011.069,79 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.024.570.027.819,54 mengalami kenaikan sebesar Rp96.191.983.250,25 atau 9,39%. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	1.024.570.027.819,54
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	1.024.570.027.819,54
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	67.944.663.894,00



- Mutasi antar OPD	6.968.881.000,00
- Penilaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	17.443.321.000,00
- Hibah dari Kementerian Perdagangan	11.062.862.000,00
- Hibah dari Bank Sul-Sel Bar	250.638.000,00
- Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.068.523.032,63
- Reklasifikasi Barjas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	199.676.000,00
Jumlah	107.938.564.926,63

Pengurangan:

- Mutasi antar OPD	6.968.881.000,00
- Koreksi Nilai Aset Tetap	4.034.002.000,00
- Reklasifikasi atas kesalahan penganggaran	85.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	59.800.000,00
- Hibah ke Sekolah Swasta	593.904.176,38
- Utang Pihak Ke Tiga/Retensi	4.994.500,00
Jumlah	11.746.581.676,38

Saldo per 31-12-2022

1.120.762.011.069,79

Akumulasi Penyusutan

-209.108.359.169,00

Nilai Buku per 31-12-2022

911.653.651.900,79

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2022	2021
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.063.211.376.352,79	967.993.135.152,54
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	42.770.868.080,00	42.449.049.830,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12.328.901.742,00	12.229.327.742,00
4	Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00
5	Tugu/Tanda Batas	2.450.864.895,00	1.898.515.095,00
Jumlah		1.120.762.011.069,79	1.024.570.027.819,54

Mutasi tersebut antara lain berupa:

- 1) Terdapat penambahan Aset Tetap atas Penilaian Gedung dan Bangunan berupa Gedung Pasar Sentral yang telah di nilai kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp17.443.321.000,00 dengan No SK Penilaian: 00487/2.0114-03/P1/11/0430/1XII/2022.
- 2) Terdapat Hibah dari Kementrian Perdagangan berupa Gedung Pasar Rakyat Solo sebesar Rp5.283.928.400,00 dengan berita acara serah terima NO : 203/M-DAG/BAST/05/2022 dan Pasar Rakyat Mini Tempe Tempe sebesar Rp5.778.933.600,00 dengan berita acara NO : 203/M-DAG/BAST/05/2022.
- 3) Terdapat Hibah dari Bank Sul-Selbar pada RSUD Lamaddukelleng berupa Bangunan Gedung di area Parkir sebesar Rp250.638.000,00.
- 4) Terdapat pengurangan atas koreksi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.034.002.000,00 merupakan nilai Aset Tetap yang di dikeluarkan dalam Neraca karna adanya Penilaian ulang.



- 5) Terdapat Kesalahan Penganggaran pada OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp85.000.000,00.
- 6) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp59.800.000,00 terdiri dari gedung dan bangunan yang telah di serahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Gedung PWI, Terdapat pada OPD Sekretariat Daerah.
- 7) Terdapat Hibah ke Sekolah Swasta berupa Gedung Pendidikan sebesar Rp593.904.176,38, dengan Nomor : 001/Bast.Hibah/Disdikbud/2022.
- 8) Terdapat pengurang Aset Tetap atas adanya pembayaran retensi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.994.500,00, yang telah dicatat pada Aset Tetap tahun sebelumnya.
- 9) Terdapat Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian sebesar Rp4.068.523.032,63.
- 10) Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung di kapitalisasi ke aset tetap induknya atas Pemasangan Paving Blok & Pekerjaan Counsteen (Rujab Bupati JL. Veteran) TA. 2022 sebesar Rp 199.676.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.906.661.362.258,21 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.769.022.173.004,67 mengalami kenaikan sebesar Rp137.639.189.253,53 atau 4,97%.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mutasi tambah kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Saldo per 31-12-2021 (audited)	2.769.022.173.004,67
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	2.769.022.173.004,67
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.113.446.349,72
- Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.232.988.683,81
- Hibah dari Pemerintah Pusat	15.350.966.420,00
Jumlah	137.697.401.453,53
Pengurangan:	
- Utang Pihak Ke Tiga/Retensi	27.462.200,00
- Reklasifikasi atas kesalahan penganggaran	30.750.000,00
Jumlah	58.212.200,00
Saldo per 31-12-2022	2.906.661.362.258,21



Akumulasi Penyusutan

-1.727.903.587.381,97

Nilai Buku per 31-12-2022

1.178.757.774.876,24

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan yang fisiknya telah selesai sebesar Rp24.992.705.059,73 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum.
- 2) Terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa hibah Pipa PDAM dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.350.966.420,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, dengan Nomor: 1260.1/BA/BC/2021 dan 592.1/BA/DC/2022.
- 3) Terdapat pengurangan Utang Pihak Ketiga/Retensi sebesar Rp27.462.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum,
- 4) Terdapat Kesalahan Penganggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp30.750.000,00.
- 5) Terdapat Reklasifikasi dari KDP ke AT- Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.240.283.624,08.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2022	2021
1	Jalan	2.360.937.944.539,01	2.283.478.637.627,51
2	Jembatan	146.281.206.050,01	136.215.753.837,01
3	Bangunan Air Irigasi	150.983.834.312,20	143.516.854.004,15
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.317.827.834,00	5.317.827.834,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	4.522.936.158,00	4.325.367.658,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	58.090.243.654,24	58.002.405.754,25
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.944.036.169,00	3.896.373.169,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	65.936.970.502,67	58.729.471.911,67
9	Bangunan Air Kotor	7.269.753.592,98	7.269.753.592,98
10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	29.051.172.672,18	29.051.172.672,18
11	Instalasi Air Kotor	1.840.415.950,39	1.840.415.950,39
12	Instalasi Pengolahan Sampah	1.481.573.283,78	1.481.573.283,78
13	Instalasi Pembangkit Listrik	22.297.107.500,00	1.740.307.500,00
14	Instalasi Gardu Listrik	587.496.147,48	587.496.147,48
15	Instalasi Pertahanan	454.022.740,00	454.022.740,00
16	Instalasi Gas	30.064.000,00	30.064.000,00
17	Instalasi Pengaman	722.655.150,00	722.655.150,00
18	Instalasi Lain	21.650.000,00	21.650.000,00
19	Jaringan Air Minum	16.322.720.930,00	318.293.100,00
20	Jaringan Listrik	27.893.821.991,26	29.348.167.991,26
21	Jaringan Telepon	32.998.500,00	32.998.500,00
22	Jaringan Gas	2.640.910.581,00	2.640.910.581,00
Jumlah		2.906.661.362.258,20	2.769.022.173.004,67



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.694.232.490,54 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp108.517.392.092,54 mengalami penurunan sebesar Rp7.823.159.602,00 atau 7,21%.

Mutasi tambah kurang aset tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	108.517.392.092,54
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	108.517.392.092,54
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi BM-AT Lainnya	4.154.601.829,00
Jumlah	4.154.601.829,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	11.977.761.431,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	0,00
Jumlah	11.977.761.431,00
Saldo per 31-12-2022	100.694.232.490,54
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku per 31-12-2022	100.694.232.490,54

Rincian Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebagai berikut:

No	Aset Tetap Lainnya	2022	2021
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	94.096.113.302,56	105.791.688.922,56
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.446.620.530,00	1.447.904.530,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	6.057.133,00	6.057.133,00
4	Karya Grafika (Graphic Material)	761.750,00	761.750,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	1.350.000,00	1.350.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	459.514.339,98	542.852.266,98
7	Alat Bercorak Kebudayaan	141.125.197,00	141.125.197,00
8	Tanda Penghargaan	17.583.893,00	23.911.493,00
9	Hewan Piaraan	451.800,00	451.800,00
10	Temak	126.800.000,00	126.800.000,00
11	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	55.277.360,00	25.000.000,00
12	Tanaman	374.871.000,00	226.380.000,00
13	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.967.706.185,00	183.109.000,00
Jumlah		100.694.232.490,54	108.517.392.092,54



Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2022 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan yang fisiknya telah selesai sebesar Rp24.992.705.059,73 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.006.308.577,39 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.097.437.183,53 mengalami penurunan sebesar Rp10.091.128.606,14 atau 18,32%.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mutasi tambah kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	55.097.437.183,53
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	55.097.437.183,53
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.682.549.473,07
- Utang KDP	1.934.685.874,89
Jumlah	28.617.235.347,95
Pengurangan:	
Reklasifikasi dari KPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.068.523.032,63
- Reklasifikasi dari KPD ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.232.988.684,01
Reklasifikasi dari KPD ke Aset Lainnya	8.406.852.237,45
Jumlah	38.708.363.954,09
Saldo per 31-12-2022	45.006.308.577,39

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2022 terdapat Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang di reklas ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang fisiknya telah selesai sebesar Rp24.992.705.059,73 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum.

Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2022	2021
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	28.276.000,00	28.276.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	9.641.677.791,55	15.548.577.683,89
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.336.354.785,84	39.520.583.499,65
	Jumlah	45.006.308.577,39	55.097.437.183,54



Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 12.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.447.090.678.062,37 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.217.471.294.839,37 mengalami kenaikan sebesar Rp229.619.383.223,00 atau 10,36% dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	Koreksi Akibat Reklasifikasi / Mutasi	Beban Penyusutan tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2022
1 Peralatan dan Mesin	452.944.978.079,40	(16.181.295.228,13)	73.315.048.660,13	510.078.731.511,40
2 Gedung dan Bangunan	189.343.144.477,00	(224.852.903,00)	19.990.067.595,00	209.108.359.169,00
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.575.183.172.282,97	(10.210.076,00)	152.730.625.175,00	1.727.903.587.381,97
Jumlah	2.217.471.294.839,37	(16.416.358.207,13)	246.035.741.430,13	2.447.090.678.062,37

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Nilai Buku Aset Tetap	2022	2021
1 Tanah	746.616.604.861,75	744.605.196.861,75
2 Peralatan dan Mesin	225.107.775.963,54	242.508.693.351,45
3 Gedung dan Bangunan	911.653.651.900,79	835.226.883.342,54
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.178.757.774.876,24	1.193.839.000.721,69
5 Aset Tetap Lainnya	100.694.232.490,54	108.517.392.092,54
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.006.308.577,39	55.097.437.183,53
Jumlah	3.207.836.348.670,25	3.179.794.603.553,51

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.754.012.851,93 rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp43.754.012.851,93 dan Rp20.261.559.587,87. Saldo Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp25.201.853.264,06 115,95% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya reklas dari aset KDP. Daftar tabel Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.14. Aset Lainnya 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
-	Tuntutan Ganti Rugi - (Ditetapkan Daerah)	0,00	0,00
-	Tuntutan Ganti Rugi - (Proses Daerah)	1.743.119.701,21	1.743.119.701,21
-	Tuntutan Ganti Rugi - (Informasi Daerah)	5.605.976.769,99	5.501.828.069,99
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/ Tagihan Pelelangan Ex-Ornament	234.371.000,00	234.371.000,00
5	Aset Tidak Berwujud	2.804.507.785,95	2.689.535.695,95
-	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.036.595.172,60	-2.104.757.469,27
-	Aset Tak Berwujud Netto	767.912.613,35	584.778.226,68
6	Aset Lain-lain (Aset Non Operasional)	101.244.914.476,44	64.475.782.687,92
-	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-68.504.570.141,05	-52.278.320.097,92
-	Aset Lain-Lain Netto	32.740.344.335,38	12.197.462.589,99
7	Dana Transfer Treasury Deposit Fasiity (TDF)	2.662.288.432,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		43.754.012.851,93	20.261.559.587,87

Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.349.096.471,20 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, Saldo tuntutan ganti rugi yang masih dalam proses mengangsur berdasarkan data hasil penelusuran, Saldo kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebesar Rp1.743.119.701,21 dan berupa informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya sebesar Rp5.605.976.769,99.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 13b s.d 13d

5.3.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga/Tagihan Pelelangan Ex Ornament

Tagihan Pelelangan Ex Ornament per 31 Desember 2022 sebesar Rp234.371.000,00. Tagihan tersebut merupakan piutang yang timbul akibat adanya pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pelelangan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pada Tahun 2003.

Piutang ini menurut Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat ditagih, namun Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki kebijakan penyisihan atas piutang tak tertagih pada Tahun 2009 sehingga piutang ini belum dapat dihapuskan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo. Berdasarkan catatan BPKD, diketahui s.d. akhir Tahun 2009 tidak terdapat mutasi. Pada Tahun 2010, Tagihan Pelelangan Ex Ornament ini di reklasifikasi ke Aset Lainnya - Tagihan Pelelangan Ex Ornament.



5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Tidak ada ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk sistem komputer/software yang digunakan oleh masing-masing SKPD. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.804.507.785,95 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.689.535.695,95 mengalami kenaikan sebesar Rp114.972.090,00 atau 4,27% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00	0,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	SIM RS Lamaddukkelleng	0,00	250.295.910,00	-100,00
7	SIM RS Lamaddukkelleng	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00
8	Aset Tak Berwujud - System Parkir	0,00	68.750.000,00	-100,00
9	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95	0,00
10	System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11	Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	SIM RS Lamaddukkelleng	199.430.000,00	199.430.000,00	0,00
13	Aplikasi Whistle Blowing	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
14	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
15	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00
16	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	23.660.000,00	23.660.000,00	0,00
17	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (SISWASPADA)	59.998.400,00	59.998.400,00	0,00
18	Sistem Informasi Desa (SID)	249.565.000,00	249.565.000,00	0,00
19	Aplikasi Android GO-CANTIK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
20	Aplikasi E-Benda Berharga	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00
21	Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi	89.077.000,00	0,00	0,00
22	Aplikasi e-SPPD	30.000.000,00	0,00	0,00
23	Aplikasi e-Pelaporan	20.000.000,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tidak Berwujud		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
24	Aplikasi E-Government	30.000.000,00	0,00	0,00
25	Aplikasi Database Pendidikan	69.941.000,00	0,00	0,00
26	SIM RS Lamaddukkelleng	195.000.000,00	0,00	0,00
Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud		2.804.507.785,95	2.689.535.695,95	4,27
21	Akumulasi Amortisasi	-2.036.595.172,60	-2.104.757.469,27	-3,24
Nilai Buku Aset Tak Berwujud		767.912.613,35	584.778.226,68	-3,24

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.

Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar minus Rp2.036.595.172,60 dan Rp2.104.757.469,27, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Amortisasi Aset Tak Berwujud 2021-2022

ASET TAK BERWUJUD		Akumulsai Amortisasi 31 Des 2021	Beban Amortisasi 2022	Penghapusan Amortisasi ATB 2022	Akumulsai Amortisasi 31 Des 2022
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	0,00	0,00	138.158.891,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	0,00	0,00	263.850.000,00
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
6	SIM RS Lamaddukkelleng	250.295.910,00	0,00	250.295.910,00	0,00
7	SIM RS Lamaddukkelleng	349.800.000,00	0,00	0,00	349.800.000,00
8	Aset Tak Berwujud - System Parkir	68.750.000,00	0,00	68.750.000,00	0,00
9	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,94	0,00	0,00	714.697.494,94
10	System Antrian	81.666.666,67	18.333.333,33	0,00	100.000.000,00
11	Aplikasi e-SPPD	12.333.333,33	4.000.000,00	0,00	16.333.333,33
12	SIM RS Lamaddukkelleng	83.095.833,33	39.886.000,00	0,00	122.981.833,33
13	Aplikasi Whistle Blowing	11.850.000,00	7.900.000,00	0,00	19.750.000,00
14	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	7.326.000,00	7.326.000,00	0,00	14.652.000,00
16	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	9.464.000,00
17	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (SISWASPADA)	5.999.840,00	11.999.680,00	0,00	17.999.520,00
18	Sistem Informasi Desa (SID)	24.956.500,00	49.913.000,00	0,00	74.869.500,00
19	Aplikasi Android GO-CANTIK	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00



ASET TAK BERWUJUD		Akumulsai Amortisasi 31 Des 2021	Beban Amortisasi 2022	Penghapusan Amortisasi ATB 2022	Akumulsai Amortisasi 31 Des 2022
20	Aplikasi E-Benda Berharga	5.995.000,00	11.990.000,00	0,00	17.985.000,00
21	Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi	0,00	17.815.400,00	0,00	17.815.400,00
22	Aplikasi e-SPPD	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
23	Aplikasi e-Pelaporan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
24	Aplikasi E-Government	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	Aplikasi Database Pendidikan	0,00	13.988.200,00	0,00	13.988.200,00
26	SIM RS Lamaddukkelleng	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud		2.104.757.469,27	250.883.613,33	319.045.910,00	2.036.595.172,60

Pada TA 2022 terdapat penghapusan Aset Tak Berwujud berupa Software Sistem Informasi Rumah Sakit pada RSUD Lamaddukkelleng sistem perpustakaan pada RSUD Lamaddukkelleng. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 13e.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp32.740.344.335,38 dan Rp12.197.462.589,99 naik sebesar Rp20.542.881.745,40 atau 168,42%. Kenaikan Saldo Aset Lain-lain disebabkan adanya reklas aset KDP ke Aset Lain-lain dalam rangka penghapusan. Aset tersebut berupa dokumen perencanaan yang pembangunan fisiknya tidak jadi dan aset yang tidak dapat ditelusuri aset induknya. Daftar Aset lain-lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.16 Aset Lain-lain 2021-2022

Aset Lain-lain	2022	2021
Aset Lain-lain (Aset Non Operasional)	101.244.914.476,44	64.475.782.687,92
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(68.504.570.141,05)	(52.278.320.097,92)
Aset Lain-Lain Netto	32.740.344.335,38	12.197.462.589,99

Aset Lain-lain yang tercatat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Aset Lain-lain	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	26.666.000.372,74	1.990.857.325,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.693.434.924,09	2.057.975.362,79	79,47
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng	1.800.093.128,57	750.870.628,57	139,73
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	161.239.344,82	161.239.344,82	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	21.981.238.255,36	17.961.075.122,22	22,38
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	730.122.662,50	447.400.000,00	63,19
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	376.878.294,68	181.405.220,32	107,75



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Aset Lain-lain	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
8	Dinas Perhubungan	312.728.000,00	312.728.000,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.272.657.166,67	2.272.657.166,67	0,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	216.778.100,00	216.778.100,00	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.321.796.000,00	2.321.796.000,00	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60.275.000,00	60.275.000,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	1.757.942.453,49	1.640.017.453,50	7,19
14	Sekretariat DPRD	2.879.326.723,66	2.555.335.498,66	12,68
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	178.300.000,00	99.300.000,00	79,56
16	Inspektorat Daerah	314.529.499,80	314.529.499,80	0,00
17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	402.472.290,00	402.472.290,00	0,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	434.212.309,75	420.672.309,75	3,22
19	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	336.304.516,67	272.392.650,00	23,46
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
21	Kecamatan Tempe	255.686.000,00	250.086.000,00	2,24
22	Kecamatan Sabbangparu	38.125.000,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Pammana	74.685.000,00	74.685.000,00	0,00
24	Kecamatan Bola	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
25	Kecamatan Takkalalla	76.096.000,00	21.500.000,00	253,93
26	Kecamatan Sajoanging	313.247.998,00	307.747.998,00	1,79
27	Kecamatan Majauleng	107.050.000,00	107.050.000,00	0,00
28	Kecamatan Tanasitolo	156.940.000,00	140.340.000,00	11,83
29	Kecamatan Belawa	22.600.000,00	1.600.000,00	1.312,50
30	Kecamatan Maniangpajo	66.626.100,00	45.151.100,00	47,56
31	Kecamatan Keera	190.445.898,09	187.945.898,09	1,33
32	Kecamatan Pitumpanua	168.201.228,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Penrang	278.432.000,00	100.306.000,00	177,58
34	Kecamatan Gilireng	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	257.290.000,00	166.700.000,00	54,34
36	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	17.073.170.730,32	15.302.603.124,40	11,57
37	Dinas Perikanan	11.755.766.004,00	10.741.686.004,00	9,44
38	Dinas Sosial P2KBP3A	2.226.979.891,88	1.323.851.008,00	68,22
39	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	325.030.000,00	325.030.000,00	0,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.200.000,00	0,00	0,00
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	486.313.583,34	471.023.583,34	3,25
	Jumlah Aset Lain-lain Non Operasional	101.244.914.476,44	64.475.782.687,92	57,03
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	(68.504.570.141,05)	(52.278.320.097,92)	31,04
	Nilai Buku	32.740.344.335,39	12.197.462.590,00	168,42



Aset Non Operasional merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk operasional Pemerintah Kabupaten Wajo serta aset yang di serahkan ke provinsi dan masyarakat.

Nilai perolehan Aset Lain-Lain - Non Operasional milik Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.244.914.476,44 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.475.782.687,92 mengalami kenaikan sebesar Rp36.769.131.788,52 atau 57,03%.

Perhitungan mutasi Aset Lain-Lain - Non Operasional adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	64.475.782.687,92
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	64.475.782.687,92
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	43.000.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	18.272.575.445,07
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	59.800.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.480.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Lainnya	11.974.281.431,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.406.852.237,45
Jumlah	38.759.989.113,52
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Tanah	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	0,00
- Penghapusan Aset Tetap	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Penghapusan Aset Lainnya	0,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.990.857.325,00
Jumlah	1.990.857.325,00
Saldo per 31-12-2022	101.244.914.476,44
Akumulasi Penyusutan	(68.504.570.141,05)
Nilai Buku per 31-12-2022	32.740.344.335,39

Mutasi pengurangan senilai Rp1.990.857.325,00 tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.990.857.325,00 berupa Kendaraan Roda Empat (Mini Bus) yang terdapat pada OPD Sekretariat Daerah;



Rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada lampiran 13f.

Terhadap Aset lain-lain juga ditampilkan akumulasi depresiasi yang merupakan bawaan dari pada waktu masih menjadi Aset Tetap. Penghitungan akumulasi depresiasi pada saat masih di Aset Tetap adalah menggunakan metode garis lurus.

5.3.1.4.5 Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada Tahun 2022 Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa Kebijakan penyaluran DBH/DAU dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau nontunai. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan :

- 1) Penerbitan SBN; dan/atau
- 2) Treasury Deposit Facility (TDF).

Penyaluran melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang wajar.

Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.662.288.432,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	NILAI KOTOR	POTONGAN	NILAI BERSIH
1.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	119.808,00	119.808,00	-
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	1.814.629.077,00	1.814.629.077,00	-
3.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	631.954.947,00	631.954.947,00	-
4.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	3.831.389,00	3.831.389,00	-
5.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	-
TOTAL		2.662.288.432,00	2.662.288.432,00	-

5.3.2 KEWAJIBAN

Akun kewajiban per 31 Desember 2022 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang



adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp94.898.500.105,93 dan Rp99.314.159.371,02 yang terdiri dari:

Tabel 5.17 Kewajiban 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1.	Kewajiban Jangka Pendek	70.275.229.689,93	41.779.847.403,02
2.	Kewajiban Jangka Panjang	24.623.270.416,00	57.534.311.968,00
Jumlah Kewajiban		94.898.500.105,93	99.314.159.371,02

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.275.229.689,93 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp41.779.847.403,02 mengalami sebesar Rp28.495.382.286,91 atau 68,20% dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga, Komitmen dan Denda	2.182.305.743,00	3.303.758.567,06	-33,94
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	29.547.924.528,00	5.230.392.042,00	464,93
Pendapatan Diterima Dimuka	1.436.602.488,17	3.736.598.166,75	-61,55
Utang Belanja	31.540.905.852,01	623.935.266,61	4.955,16
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.567.491.078,75	28.885.163.360,60	-80,73
Jumlah	70.275.229.689,93	41.779.847.403,02	68,20

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah Kabupaten Wajo kepada negara atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke kas negara. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, Dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1. PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
2. PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00
3. PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00
4. PPN	0,00	0,00	0,00
5. Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
6. Tambang Gol. C	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00



Penyetoran ke Kas Negara dan Kas Daerah atas Utang PFK tersebut telah dilakukan pada Tahun 2022.

Rincian mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada Lampiran 14a

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga merupakan utang dari bunga pinjaman pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah pusat sebesar Rp2.182.305.743,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Utang Bunga Pinjaman	2.182.305.743,00	3.303.758.567,06
Jumlah Utang Bunga		2.182.305.743,00	3.303.758.567,06

Pada TA 2021 pengakuan Utang dari bunga pinjaman merupakan pengakuan utang yang tidak di percepat, namun pada TA 2022 tagihan bunga pinjaman yang di tagihkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk priode bulan Januari s.d Desember 2022 sesuai dengan lembar notifikasi setiap bulan yang akan jatuh tempo dengan total sebesar Rp3.186.313.729,00 yang dibayarkan melalui SP2D pada Pos Anggaran Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022 pengakuan Utang Bunga yang tersaji dalam Laporan Keuangan merupakan pengakuan utang bunga atas perhitungan pembayaran di percepat. Utang Bunga pinjaman tahun per 31 Desember 2022 merupakan pembayaran utang bunga selama tahun 2023 yang dicatat sebagai utang di tahun 2022.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat sebesar Rp29.547.924.528,00 di bandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp5.230.392.042,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.317.532.486,00 atau 464,93%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022	2021
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	29.547.924.528,00	5.230.392.042,00
Jumlah		29.547.924.528,00	5.230.392.042,00

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame, pajak retribusi izin gangguan dan pendapatan dari sewa gedung serta Pendapatan Sewa Lahan atas Pelelangan Ex-Ornament yang diterima lebih dari tanggal pelaporan. Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.436.602.488,17 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.736.598.166,75 mengalami penurunan sebesar Rp2.299.995.678,59 atau 61,55% dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Diterima Dimuka		31 Des 202	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1 RSUD Lamaddukkelleng				
Sewa Gedung (Alfa Mart)		30.000.000,00	210.000.000,00	-85,71
Sewa Lahan (ATM Bank Sulselbar)		0,00	15.000.000,00	-100,00
Sewa Lahan Kantin		19.791.666,67	19.791.666,67	0,00
2 BPKPD				
Sewa Lahan (ATM Bank Sulsebar)		125.934.375,00	20.916.666,67	502,08
Pajak Reklame		626.590.567,00	653.115.175,42	-4,06
4 Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu				
Izin Trayek		2.565.000,00	5.185.000,00	-50,53
5 Dinas Perikanan				
Ex-Ornament		631.720.879,50	2.812.589.658,00	-77,54
Jumlah		1.436.602.488,17	3.736.598.166,75	-61,55

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 14d.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja timbul karena Pemerintah Kabupaten Wajo menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, Utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.540.905.852,01 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp623.935.266,61 mengalami kenaikan sebesar Rp30.916.970.585,40 atau 4.955,16%, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	1.584.634.084,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	29.784.076.787,01	91.774.072,61	32.353,69
3	Belanja Transfer	172.194.981,00	532.161.194,00	-67,64
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		31.540.905.852,01	623.935.266,61	4.955,16

Rincian mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 14e.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%, Klaim Jamkesda, Klaim JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.567.491.078,75 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp28.885.163.360,60 mengalami penurunan sebesar Rp23.317.672.281,85 atau 80,73%.



Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	28.885.163.360,60
Penambahan:	
- Utang Jaminan Pasien Umum	68.873,00
- Utang Pengadaan Aset Tetap	5.315.875.555,75
Pengurangan:	
- Utang Jaminan Pasien Umum	68.637.894,00
- Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringan (Pasien Umum)	109.150.000,00
- Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringan (JKN Non Kapitasi)	409.206.958,00
- Utang BLUD	27.913.739.942,20
- Utang Pengadaan Aset Tetap	132.881.916,40
Saldo per 31-12-2022	5.567.491.078,75

Rincian Per OPD dapat dilihat di tabel di bawah ini :

No	OPD	2022	2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	91.951.216,40
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.015.847.480,75	171.548.850,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	20.373.923,00	25.872.203.462,20
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	418.815.175,00	2.118.648.374,00
5	Sekretariat Daerah	3.266.250,00	3.266.250,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	109.188.250,00	109.188.250,00
7	Dinas Kesehatan	0,00	518.356.958,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		5.567.491.078,75	28.885.163.360,60

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban Pemerintah Kab. Wajo yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.623.270.416,00 di bandingkan dengan Kewajiban Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.534.311.968,00 atau mengalami penurunan 57,20%.

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak pandemi Virus Covid-19 Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor : Perj- /SMI/0821 Tahun 2022, Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.623.270.416,00 di bandingkan dengan Utang Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.534.311.968,00, mengalami penurunan 57,20%.



Pada TA 2021 pengakuan Utang Jangka Panjang merupakan pengakuan utang yang tidak di percepat, namun pada TA 2022 tagihan pokok pinjaman yang di tagihkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sesuai dengan Nomor S401/SMI/DPPPP/DPPU-I-1122 Tanggal 9 November 2022 perihal notifikasi jatuh tempo pembayaran Kewajiban Pokok Bunga Pinjaman dalam rangka mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Wajo priode bulan November 2022 sesuai dengan lembar notifikasi sebesar Rp2.462.327.044,00 dan surat Nomor S-461/SMI/DPPPP/DPPU-I-1122 perihal notifikasi jatuh tempo pembayaran Kewajiban Pokok Bunga Pinjaman dalam rangka mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Wajo priode bulan Desember 2022 sesuai dengan lembar notifikasi sebesar Rp2.462.327.044,00 yang dibayarkan melalui SP2D dalam anggaran pengeluaran pembiayaan pokok pinjaman dalam negeri dan terdapat Resceduling pembayaran Utang Jangka Panjang yang di percepat melalui Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.668.854.978,00 sehingga nilai total pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp8.593.509.066,00

Pada tahun 2022 pengakuan Utang Jangka Panjang yang tersaji dalam Laporan Keuangan merupakan pengakuan pinjaman pokok di percepat.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.402.776.108.442,58 dibanding dengan ekuitas akhir di tahun 2021 sebesar Rp3.283.777.428.127,61, mengalami kenaikan sebesar Rp118.998.680.314,97 atau 3,62% dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
A. EKUITAS AWAL	3.283.777.428.127,61	3.311.502.256.960,84	-0,84
B. SURPLUS/DEFISIT-LO	104.992.958.719,17	90.213.078.489,77	16,38
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	2.620.500,00	-100,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	17.443.321.000,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	-3.437.599.404,20	-117.940.527.823,00	-97,09
Sub Jumlah C	14.005.721.595,80	-117.937.907.323,00	-111,88
Jumlah A + B + C	3.402.776.108.442,58	3.283.777.428.127,61	3,62



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten wajo untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

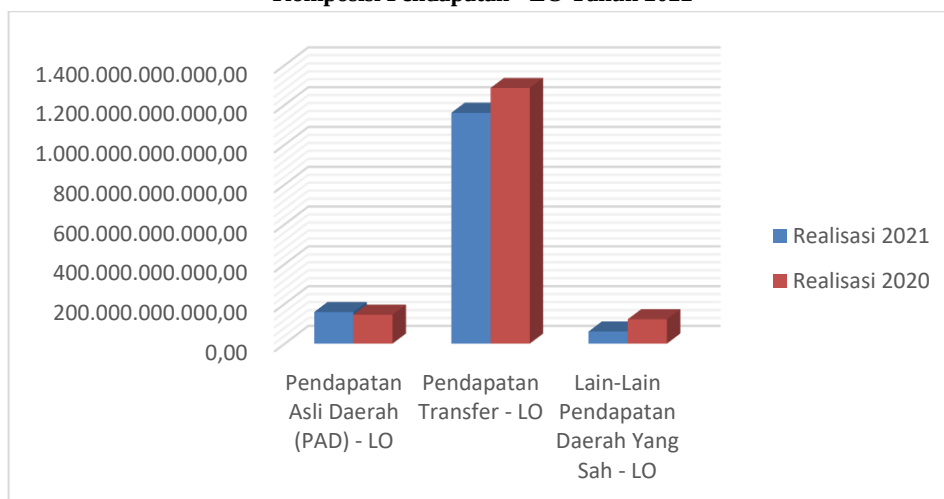
5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Wajo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.382.533.613.092,44 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.552.556.171.132,33, mengalami penurunan sebesar Rp170.022.558.039,89 atau 10,95%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan – LO		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	158.770.680.340,44	145.300.149.967,33	9,27
2	Pendapatan Transfer - LO	1.162.751.515.461,00	1.284.802.562.448,00	(9,50)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	61.011.417.291,00	122.453.458.717,00	(50,18)
Jumlah		1.382.533.613.092,44	1.552.556.171.132,33	-10,95

Grafik 4.6
Komposisi Pendapatan - LO Tahun 2022





5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp158.770.680.340,44 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp145.300.149.967,33, mengalami kenaikan sebesar Rp13.470.530.373,11 atau 9,27% Pendapatan Pajak Daerah–LO, Retribusi Daerah–LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan Lain-Lain PAD yang Sah–LO dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	46.936.532.250,42	40.475.695.931,11	15,96
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	15.278.116.346,50	13.275.574.321,52	15,08
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.672.797.933,00	15.794.998.298,00	5,56
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	79.883.233.810,52	75.753.881.416,71	5,45
Jumlah		158.770.680.340,44	145.300.149.967,33	9,27

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan pada Tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp46.936.532.250,42 mengalami kenaikan sebesar Rp6.460.836.319,31 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp40.475.695.931,11 atau naik 15,96%. Pendapatan Pajak Daerah–LO tahun 2022 senilai Rp46.936.532.250,42 yang merupakan akumulasi atas sebelas (sesuai jumlah pajak yang ada) jenis Pajak Daerah. Rincian saldo Pajak Daerah–LO sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel-LO	362.699.875,00	306.127.128,00	18,48
2	Pajak Restoran-LO	3.968.308.816,00	3.659.178.795,00	8,45
3	Pajak Hiburan-LO	75.660.000,00	52.120.350,00	45,16
4	Pajak Reklame-LO	2.066.714.730,42	2.367.046.253,92	-12,69
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	15.826.597.104,00	15.129.572.047,00	4,61
6	Pajak Parkir-LO	13.200.000,00	12.800.000,00	3,13
7	Pajak Air Tanah-LO	16.881.598,00	10.258.468,00	64,56
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	16.282.125,00	12.874.500,00	26,47
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	986.891.498,00	1.455.970.489,19	-32,22
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	19.115.242.395,00	14.275.265.787,00	33,90



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pajak Daerah - LO		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (Rp)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.488.054.109,00	3.194.482.113,00	40,49
Jumlah		46.936.532.250,42	40.475.695.931,11	15,96

Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 (selain Pajak Reklame) sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2022		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Pajak Hotel-LO		362.699.875,00	0,00	362.699.875,00
2	Pajak Restoran-LO	85.114.474,00	4.053.423.290,00	0,00	3.968.308.816,00
3	Pajak Hiburan-LO	3.000.000,00	78.660.000,00	0,00	75.660.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.371.539.940,00	17.198.137.044,00	0,00	15.826.597.104,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	0,00	986.891.498,00	0,00	986.891.498,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
7	Pajak Air Tanah-LO	696.640,00	17.578.238,00	0,00	16.881.598,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	16.282.125,00	0,00	16.282.125,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	581.020.730,00	19.161.869.542,00	534.393.583,00	19.115.242.395,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	0,00	4.488.054.109,00	0,00	4.488.054.109,00
Jumlah		2.041.371.784,00	46.376.795.721,00	534.393.583,00	44.869.817.520,00

Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2022 senilai Rp2.066.714.730,42 dengan rincian sebagai berikut:

Ketetapan Pajak Tahun 2022	Rp	2.040.190.121,80
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	626.590.567,00
Ketetapan Pajak-Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 20xx	Rp	2.363.097.901,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 20xx	Rp	653.115.175,42
Bagian dari Pelunasan Piutang	Rp	0,00
Pendapatan Reklame Tahun 2022-LO Tahun 2022	Rp	2.066.714.730,22

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Wajo, pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sebelas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan 76 ketetapan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan Retribusi



Daerah Kabupaten Wajo didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Perda.

Pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.278.116.346,50 mengalami kenaikan sebesar Rp2.002.542.024,98 atau naik 15,08% dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp13.275.574.321,52 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah– LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	5.334.813.127,00	5.079.010.786,00	5,04
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	463.965.000,00	434.270.000,00	6,84
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	400.341.000,00	222.006.000,00	80,33
4.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.307.405.000,00	3.322.240.000,00	29,65
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	182.645.000,00	138.675.000,00	31,71
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	51.410.000,00	50.310.000,00	2,19
7.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	46.611.000,00	43.120.000,00	8,10
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	2.300.000,00	0,00	0,00
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	268.637.155,00	249.540.236,00	7,65
10.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.540.897.731,50	2.325.289.034,17	9,27
11.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	20.116.000,00	15.097.000,00	33,25
12.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	0,00	142.730.000,00	(100,00)
13.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	80.940.000,00	0,00	0,00
14.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	10.080.000,00	0,00	0,00
15.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	81.900.000,00	71.850.000,00	13,99
16.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	690.335.000,00	606.882.700,00	13,75
17.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	106.055.000,00	84.146.000,00	26,04
18.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	47.200.000,00	60.000.000,00	(21,33)
19.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	603.907.333,00	427.787.565,35	41,17
20.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	17.620.000,00	2.620.000,00	572,52
21.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	20.938.000,00	0,00	0,00
Jumlah		15.278.116.346,50	13.275.574.321,52	15,08

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dan SKPD Pengelolaanya sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah- LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren	SKPD Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	5.334.813.127,00	5.079.010.786,00	5,04	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	20.938.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	463.965.000,00	434.270.000,00	6,84	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	400.341.000,00	222.006.000,00	80,33	Dinas Perhubungan
5.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.307.405.000,00	3.322.240.000,00	29,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	182.645.000,00	138.675.000,00	31,71	Dinas Perhubungan
7.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	51.410.000,00	50.310.000,00	2,19	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
8.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	46.611.000,00	43.120.000,00	8,10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	2.300.000,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
10.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	268.637.155,00	249.540.236,00	7,65	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
11.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.540.897.731,50	2.325.289.034,17	9,27	Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Sekretariat Daerah
12.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	20.116.000,00	15.097.000,00	33,25	Dinas Perikanan
13.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO	0,00	142.730.000,00	(100,00)	Dinas Perhubungan
14.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	80.940.000,00	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
15.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	10.080.000,00	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
16.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	81.900.000,00	71.850.000,00	13,99	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	690.335.000,00	606.882.700,00	13,75	Dinas Perhubungan
18.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	106.055.000,00	84.146.000,00	26,04	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	47.200.000,00	60.000.000,00	(21,33)	Dinas Perikanan
20.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	603.907.333,00	427.787.565,35	41,17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah- LO		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (Rp)	SKPD Pengelola
21.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	17.620.000,00	2.620.000,00	572,52	Dinas Perhubungan
Jumlah		15.278.116.346,50	13.275.574.321,52	15,08	

Uraian perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2022		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	764.266.040,00	5.343.163.417,00		5.334.813.127,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO		20.938.000,00		20.938.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO		463.965.000,00		463.965.000,00
4.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		400.341.000,00		400.341.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO		4.307.405.000,00		4.307.405.000,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO		182.645.000,00		182.645.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO		51.410.000,00		51.410.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO		46.611.000,00		46.611.000,00
9.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO		2.300.000,00		2.300.000,00
10.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	45.058.405,00	236.566.356,00	77.129.204,00	268.637.155,00
11.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO		2.540.897.731,50		2.540.897.731,50
12.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO		20.116.000,00		20.116.000,00
13.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO		0,00		0,00
14.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO		80.940.000,00		80.940.000,00
15.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO		10.080.000,00		10.080.000,00
16.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO		81.900.000,00		81.900.000,00
17.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO		690.335.000,00		690.335.000,00
18.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO		106.055.000,00		106.055.000,00
19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO		47.200.000,00		47.200.000,00
20.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO		603.907.333,00		603.907.333,00
21.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO		17.620.000,00		17.620.000,00



No	Uraian	Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2022		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
	Jumlah	809.324.445,00	15.254.395.837,50	833.044.954,00	15.278.116.346,50

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Wajo pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan. SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	Dinas Perhubungan
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Dinas Perhubungan
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Retribusi Izin Trayek a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha c. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Izin Gangguan	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Retribusi Tera Ulang	Dinas Koperasi. Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian
5	Retribusi Izin Perikanan	Dinas Perikanan
6	Retribusi Perpanjangan IMTA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp16.672.797.933,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp877.799.635,00 dibandingkan dengan TA 2021 yang terealisasi sebesar Rp15.794.998.298,00 atau naik 5,55%.



5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2022 dan TA 2021 Sebesar Rp79.883.233.810,52 dan Rp75.753.881.416,71 mengalami kenaikan sebesar Rp4.129.352.393,81 atau 5,45% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	178.367.205,00	(100,00)
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	17.560.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	14.782.500,00	11.720.500,00	26,13
4	Hasil Sewa BMD-LO	137.895.927,66	25.000.000,00	451,58
5	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	5.236.409.905,64	3.925.488.261,00	33,40
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	0,00	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.774.428.110,06	577.480.206,86	207,27
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	315.188.970,00	124.977.451,96	152,20
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	0,00	15.157.523,00	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	174.059.838,00	200.371.566,00	(13,13)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	116.553.381,66	29.489.419,22	295,24
12	Pendapatan dari BLUD-LO	56.044.595.962,50	53.156.346.444,67	5,43
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	15.904.456.215,00	17.321.873.839,00	(8,18)
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	0,00	151.750.000,00	(100,00)
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	35.859.000,00	(100,00)
16	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	34.900.000,00	0,00	0,00
17	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	112.403.000,00	0,00	0,00
Jumlah		79.883.233.810,52	75.753.881.416,71	5,45

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan realisasi penerimaan jasa giro kas daerah yang terdapat pada rekening Bank Sulselbar Cabang Sengkang sebesar Rp5.236.409.905,64.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.160.089.227.029,00 dibandingkan dengan pada TA 2021 sebesar Rp1.284.802.562.448,00, mengalami penurunan sebesar Rp124.713.335.419,00 atau 9,71%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.18. Pendapatan Transfer 2021-2022

Pendapatan Transfer		2022	2021
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.069.750.724.751,00	1.055.342.820.540,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	57.929.998.059,00	59.511.706.797,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	665.895.039.406,00	668.045.435.000,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	164.866.655.991,00	171.557.603.172,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	181.059.031.295,00	156.228.075.571,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	6.062.576.000,00	11.851.173.000,00
	DID-LO	6.062.576.000,00	11.851.173.000,00
3	Dana Desa-LO	0,00	121.431.799.800,00
	Dana Desa-LO	0,00	121.431.799.800,00
4	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	86.938.214.710,00	96.176.769.108,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	77.000.742.994,00	80.170.832.108,00
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.937.471.716,00	16.005.937.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.162.751.515.461,00	1.284.802.562.448,00

Pencatatan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan dana Desa berdasarkan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2022 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Dana Bagi Hasil - LO

Dana Bagi Hasil – LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp57.929.998.059,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp59.511.706.797,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.581.708.738,00 atau 2,66%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak – LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	DBH PBB-LO	19.375.547.054,00	22.213.505.102,00	-12,78
2	DBH PPh Pasal 21-LO	4.267.570.600,00	7.800.561.251,00	-45,29
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.988.961.400,00	341.809.900,00	774,45
4	DBH CHT-LO	232.177.041,00	220.539.850,00	5,28
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	2.663.130.932,00	6.200,00	42953624,71
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	16.782.103.500,00	22.745.987.733,00	-26,22
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	3.827.700,00	-100,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	9.603.149.998,00	4.790.021.181,00	100,48
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	59.046.534,00	37.828.730,00	56,09
10	DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	44,25
Jumlah		57.929.998.059,00	59.511.706.797,00	-2,66



5.4.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp665.895.039.406,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp668.045.435.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.150.395.594,00 atau 0,32%.

5.4.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp345.925.687.286,00. Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp327.785.678.743,00, mengalami kenaikan sebesar Rp18.140.008.543,00 atau 5,53%, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO				
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	5.756.082.300,00	1.833.524.200,00	213,94
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	21.850.354.786,00	22.970.827.000,00	-4,88
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	16.056.273.715,00	23.142.483.224,00	-30,62
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	226.644.500,00	467.333.050,00	-51,50
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO	0,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	3.009.020.824,00	-100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	41.412.925.086,00	-100,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	5.780.490.002,00	5.565.767.988,00	3,86
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	2.609.771.400,00	-100,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	69.690.000,00	-100,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	64.123.497.325,00	1.031.253.050,00	6.118,02
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	2.009.616.000,00	-100,00
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	8.003.150.000,00	-100,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	6.997.803.000,00	8.985.980.000,00	-22,13
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	4.773.341.448,00	1.504.082.550,00	217,36
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	10.696.783.201,00	13.350.890.000,00	-19,88
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	10.576.034.938,00	9.630.867.000,00	9,81
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	6.920.951.591,00	5.085.946.000,00	36,08
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.083.429.000,00	0,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO	0,00	0,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	3.180.944.000,00	-100,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	6.024.970.185,00	9.349.146.600,00	-35,56
24	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	3.808.477.200,00	-100,00
25	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO	0,00	4.535.908.000,00	-100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO				
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	43.701.086.129,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.840.000.000,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	110.701.248.049,00	124.064.249.000,00	-10,77
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	861.000.000,00	540.000.000,00	59,44
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	7.746.000.000,00	7.428.900.000,00	4,27
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	1.327.400.000,00	1.070.976.000,00	23,94
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	10.064.915.417,00	16.500.930.136,00	-39,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.796.100.450,00	3.691.013.100,00	2,85
12	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	195.152.000,00	-100,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.562.024.335,00	-100,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	346.179.900,00	322.573.000,00	7,32
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	380.643.850,00	148.758.000,00	155,88
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	294.457.500,00	703.500.000,00	-58,14
Jumlah		345.925.687.286,00	327.785.678.743,00	5,53

5.4.1.2.4 Dana Insentif Daerah - LO

Dana Insentif Daerah - LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp6.062.576.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.851.173.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.788.597.000,00 atau 48,84%.

5.4.1.2.5 Dana Desa - LO

Dana Desa - LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp121.431.799.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp121.431.799.800,00 atau 100,00%.

Pendapatan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat-LRA di tahun 2022 bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Wajo. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual pada Bab III poin 3.5 paragraf 6 yang menyatakan bahwa "Pemerintah kabupaten/kota tidak



mencatat penerimaan Dana Desa sebagai Pendapatan tetapi sebagai penerimaan Kas pada Utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya. sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum dikeluarkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa bukan pemerintah kabupaten/kota.

5.4.1.2.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp77.000.742.994,00, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp80.170.832.108,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.170.089.114,00 atau 3,95%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	18.955.318.848,00	23.273.886.298,00	-18,56
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	13.828.587.327,00	15.459.250.774,00	-10,55
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.979.002.061,00	22.940.766.754,00	0,17
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	139.335.518,00	171.550.872,00	-18,78
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	21.098.499.240,00	18.325.377.410,00	15,13
Jumlah		77.000.742.994,00	80.170.832.108,00	-3,95

Pada TA 2022, Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan hanya terealisasi sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dan Bagi Hasil Pajak Rokok hanya terealisasi sampai dengan Triwulan 3 (tiga) Tahun 2022, sehingga sisa yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi dicatat sebagai Piutang Transfer di tahun 2022 sehingga Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi – LO lebih besar dari Realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022.

5.4.1.2.7 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO

Bantuan Keuangan - LO Kabupaten Wajo pada TA 2022 sebesar Rp9.937.471.716,00, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp16.005.937.000,00 turun sebesar Rp6.068.465.284,00 atau turun 37,91%, dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan - LO		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
Program Kesehatan Gratis		2.798.034.750,00	2.249.100.000,00	24,41
Bantuan Keuangan Infrastruktur Jembatan dan Stunting		4.439.388.966,00	13.606.837.000,00	-67,37
Bantuan Bencana Alam		195.000.000,00	150.000.000,00	30,00
Bantuan Pengembangan Sutera		2.505.048.000,00	0,00	0,00
Jumlah		9.937.471.716,00	16.005.937.000,00	-37,91

Pada Tahun 2022, Transfer bantuan keuangan dari pemerintah provinsi berupa bantuan program kesehatan gratis, bantuan infrastruktur jembatan dan stunting serta bantuan bencana



banjir dicatat pada transfer antar daerah dari pemerintah provinsi sesuai dengan permendagri 77 tahun 2021, namun pada tahun 2021 masih tercatat pada lain-lain pendapatan yang sah.

5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Wajo adalah Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19. Lain-lain Pendapatan yang Sah 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1.	Pendapatan Hibah – LO	61.011.417.291,00	76.146.435.352,00
2.	Dana Darurat-LO	0,00	46.307.023.365,00
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO		61.011.417.291,00	122.453.458.717,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.011.417.291,00 dibanding dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.453.458.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20. Pendapatan Hibah 2021-2022

Pendapatan Hibah		Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dari Pemerintah Pusat	53.809.549.648,00	118.414.503.885,00
-	Hibah Nationwide Water Program (Air Minum)	0,00	0,00
-	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	14.371.792.953,00	11.249.607.565,00
-	Hibah dari Kementerian	14.479.348.830,00	34.710.000,00
-	Hibah dari Kemenkes	13.895.545.865,00	31.366.500,00
-	Hibah Bangunan Pasar dari Kementerian Perdagangan	11.062.862.000,00	60.791.796.455,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	46.307.023.365,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	6.951.229.643,00	4.038.954.832,00
-	Kesehatan Gratis	0,00	0,00
-	Bantuan Tanggap Darurat	0,00	0,00
-	Bantuan Penanganan Gizi Buruk (Stunting)	0,00	0,00
-	Bantuan Pembangunan Jalan	0,00	0,00
-	Hibah Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	6.951.229.643,00	4.038.954.832,00
-	Hibah Aset dari Pihak Ketiga (Bank BNI Cab. Sengkang	0,00	0,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	250.638.000,00	0,00
-	Bangunan Gedung Area parkir atas Hibah Dari Bank SulselBar di Tahun 2022	250.638.000,00	0,00
Jumlah		61.011.417.291,00	122.453.458.717,00



Pendapatan Hibah berupa uang untuk kegiatan IPDMIP diperuntukkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Hibah berupa barang persediaan obat dan alat kesehatan serta alat kontrasepsi dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hibah berupa Aset Peralatan Dan Mesin - Alat kedokteran dari Kementerian Kesehatan diperuntukkan kepada RSUD Lamaddukelleng dan RSUD Siwa.

5.4.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

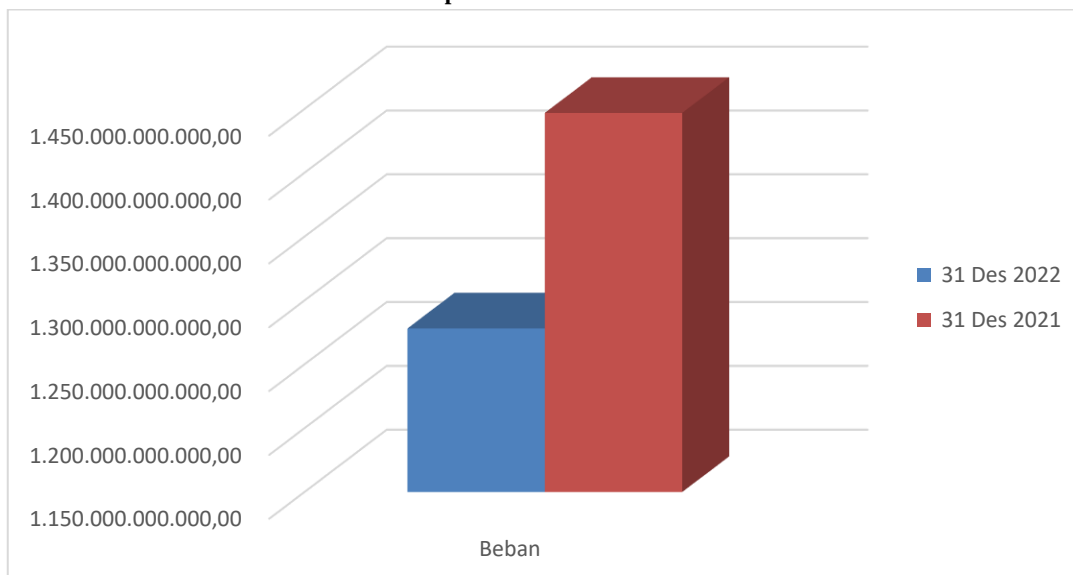
Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp1.274.214.618.330,27 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.446.886.737.207,96 mengalami penurunan sebesar Rp172.672.118.877,69 atau 11,93%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban	31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1. Beban Pegawai	593.676.116.078,00	617.614.970.356,00	(3,88)
2. Beban Persediaan	63.041.629.878,61	73.418.394.261,25	(14,13)
3. Beban Jasa	203.094.005.505,95	214.402.240.944,85	(5,27)
4. Beban Pemeliharaan	9.388.033.272,83	27.027.822.240,50	(65,27)
5. Beban Perjalanan Dinas	48.030.186.862,00	39.881.957.698,00	20,43
6. Beban Bunga	2.182.305.743,00	3.429.160.837,06	(36,36)
7. Beban Hibah	29.810.911.550,01	32.395.448.296,00	(7,98)
8. Beban Bantuan Sosial	253.750.000,00	3.652.095.000,00	(93,05)
9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	246.286.625.043,46	235.569.940.923,67	4,55
10. Beban Penyisihan Piutang	516.434.765,38	1.018.958.308,45	(49,32)
11. Beban Transfer	77.423.446.484,00	197.892.364.449,71	(60,88)
12. Beban Lain-lain	511.173.147,03	583.383.892,47	(12,38)
Jumlah	1.274.214.618.330,27	1.446.886.737.207,96	(11,93)

Komposisi Realisasi Beban Kabupaten Wajo sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Grafik 4.7
Komposisi Beban Tahun 2022



Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, beban dapat diungkapkan per SKPD.

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

SKPD		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	283.425.093.060,17	301.923.052.228,17	(6,13)
2	Dinas Kesehatan	151.559.379.267,49	168.699.200.870,84	(10,16)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	98.094.946.417,08	89.630.947.483,30	9,44
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	24.548.387.245,28	16.633.739.653,70	47,58
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	161.441.174.005,61	172.479.480.359,53	(6,40)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.268.699.004,17	12.451.721.732,88	(25,56)
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.802.510.495,67	11.882.653.909,00	(9,09)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.096.536.625,00	6.226.408.908,00	(18,15)
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.864.239.289,25	4.881.327.622,25	20,14
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.629.415.926,34	12.227.087.531,68	(4,89)
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	10.209.612.166,50	10.566.576.544,83	(3,38)
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	6.865.885.999,25	8.376.960.775,75	(18,04)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.246.968.024,49	5.007.808.202,00	(15,19)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.527.042.883,09	6.942.116.820,91	(20,38)
15	Dinas Perhubungan	6.073.087.757,58	6.266.075.359,75	(3,08)
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.534.569.929,60	8.753.333.393,80	(25,35)
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.525.531.287,66	13.493.652.531,00	7,65



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.601.653.410,00	4.068.956.234,67	(11,48)
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	9.645.941.499,84	6.833.917.950,83	41,15
20	Dinas Perikanan	10.244.435.265,34	7.803.306.792,16	31,28
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.936.569.497,63	39.768.936.314,33	7,97
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.786.160.488,95	11.015.657.274,25	(11,16)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	114.643.762.464,87	235.880.806.441,13	(51,40)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.323.727.514,83	7.198.054.378,17	(12,15)
25	Sekretariat Daerah	33.315.418.570,58	45.129.892.063,34	(26,18)
26	Sekretariat DPRD	37.093.458.546,84	35.273.718.264,83	5,16
27	Kecamatan Tempe	33.442.995.243,67	34.940.966.530,00	(4,29)
28	Kecamatan Sabbangparu	15.136.022.918,00	16.027.681.329,33	(5,56)
29	Kecamatan Pammana	14.267.948.781,50	15.199.836.304,17	(6,13)
30	Kecamatan Bola	8.632.677.678,00	8.642.842.158,00	(0,12)
31	Kecamatan Takkalalla	8.871.409.091,50	9.307.255.127,50	(4,68)
32	Kecamatan Sajoanging	9.247.235.620,83	9.897.945.755,00	(6,57)
33	Kecamatan Majauleng	16.531.952.059,66	17.003.057.945,00	(2,77)
34	Kecamatan Tanasitolo	17.204.935.287,50	18.213.741.559,33	(5,54)
35	Kecamatan Belawa	12.012.983.526,83	12.285.613.227,17	(2,22)
36	Kecamatan Maniangpajo	10.166.498.426,17	10.695.538.636,67	(4,95)
37	Kecamatan Keera	7.175.830.380,83	7.204.493.051,67	(0,40)
38	Kecamatan Pitumpunua	13.207.970.714,00	13.529.972.565,50	(2,38)
39	Kecamatan Penrang	6.620.512.272,00	6.851.507.540,00	(3,37)
40	Kecamatan Gilireng	6.755.446.064,17	7.075.214.758,00	(4,52)
41	Inspektorat Daerah	11.635.993.622,50	10.595.681.079,50	9,82
Jumlah		1.274.214.618.330,27	1.446.886.737.207,96	(11,93)

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2022.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp593.676.116.078,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp617.614.970.356,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.938.854.278,00 atau 3,88%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	303.205.567.296,00	310.746.783.692,00	-2,43



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pegawai		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	25.415.349.163,00	26.178.733.284,00	-2,92
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.624.752.100,00	8.813.540.000,00	-2,14
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.131.844.000,00	22.720.495.890,00	1,81
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.971.335.000,00	3.565.680.000,00	-16,67
6	Beban Tunjangan Beras ASN	15.005.133.920,00	15.579.867.041,00	-3,69
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.971.067.161,00	1.507.665.698,00	97,06
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.988.417,00	4.066.947,00	-1,93
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.695.146.815,00	14.357.634.261,00	2,35
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	623.074.912,00	638.472.885,00	-2,41
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.870.588.227,00	1.915.417.854,00	-2,34
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.195.351.763,00	27.243.032.330,00	-25,87
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.863.400.265,00	1.576.191.029,00	18,22
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.722.945.666,00	11.879.686.398,00	-26,57
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	822.010.960,00	797.691.797,00	3,05
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	493.752.117,00	654.522.587,00	-24,56
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	114.421.112.704,00	125.953.174.600,00	-9,16
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	786.000.000,00	498.500.000,00	57,67
19	Beban Honorarium	6.953.668.720,00	5.887.191.662,00	18,12
20	Beban Jasa Pengelolaan BMD	242.850.000,00	249.600.000,00	-2,70
21	Beban Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	890.715.000,00	0,18
22	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	77.527.800,00	74.157.300,00	4,55
23	Beban Tunjangan Beras DPRD	91.249.200,00	71.517.600,00	27,59
24	Beban Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.324.500,00	0,21
25	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.536.750,00	0,18
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127.646.400,00	146.555.850,00	-12,90
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.029.500.000,00	0,21
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00	1.249.500.000,00	0,84
30	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	383.834.265,00	382.621.151,00	0,32
31	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.139.131.912,00	3.130.769.002,00	0,27
32	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.173.600.000,00	4.164.200.000,00	0,23
33	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	3.150.000,00	-100,00
34	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
35	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
36	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
37	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	8.111.040,00	-14,29



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pegawai		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
38	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	848.435,00	1.155.450,00	-26,57
39	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	916,00	1.040,00	-11,92
40	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.503.680,00	5.503.680,00	0,00
41	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
42	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
43	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	289.191.664,00	285.647.314,00	1,24
44	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
45	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	597.400.000,00	578.000.000,00	3,36
46	Beban Pegawai BOS	14.697.268.500,00	14.097.544.260,00	4,25
47	Beban Pegawai BLUD	8.141.856.000,00	4.997.939.184,00	62,90
Jumlah		593.676.116.078,00	617.614.970.356,00	-3,88

5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp63.041.629.878,61 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp73.418.394.261,25 mengalami penurunan sebesar Rp10.376.764.382,64 atau 14,13%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	196.072.782,00	1.190.984.842,00	(83,54)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	20.002.400,00	25.284.300,00	(20,89)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	818.578.581,00	758.800.839,00	7,88
4	Beban Bahan-Bahan Baku	47.452.800,00	60.491.900,00	(21,56)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	561.715.200,00	110.793.700,00	406,99
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.292.800,00	16.800.000,00	(62,54)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	21.533.800,00	14.871.300,00	44,80
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	437.432.000,00	94.682.500,00	362,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.331.127.987,46	2.107.052.645,63	10,63
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	401.190.635,00	659.295.202,00	(39,15)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.294.450.565,00	1.164.517.440,00	97,03
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.410.581.636,00	0,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.800,00	2.000.000,00	(99,56)
14	Beban Pakaian Adat Daerah	33.300.000,00	75.750.000,00	(56,04)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	10.432.090,00	(100,00)



		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	Beban Persediaan	(Rp)	(Rp)	(%)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	700.000,00	58.900.000,00	(98,81)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	442.000,00	(100,00)
18	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	4.750.000,00	(100,00)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.952.300.526,00	7.141.294.150,00	(16,65)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	20.741.700,00	3.435.500,00	503,75
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.741.503.756,10	6.361.313.774,70	(25,46)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	201.026.000,00	261.154.800,00	(23,02)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	39.226.000,00	5.380.000,00	629,11
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.695.500,00	30.254.524,00	(54,73)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	338.911.898,00	565.953.715,00	(40,12)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.271.434.200,00	1.767.734.242,38	(28,08)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.304.800,00	5.000.000,00	366,10
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	262.047.400,00	160.785.100,00	62,98
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	538.955.800,00	641.968.400,00	(16,05)
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	365.134.030,00	351.111.250,00	3,99
31	Beban Obat-Obatan-Obat	7.279.558.353,68	4.472.138.919,01	62,78
32	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.795.359.819,37	1.708.755.454,76	63,59
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.250.439.558,00	28.259.575.867,77	(56,65)
34	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.050.494.000,00	14.965.000,00	20.284,19
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.322.145.500,00	430.377.900,00	207,21
36	Beban Natura dan Pakan-Pakan	64.146.890,00	151.771.950,00	(57,73)
37	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	136.060.000,00	1.007.500,00	13.404,71
38	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.111.373.500,00	8.170.155.400,00	(0,72)
39	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.696.263.950,00	3.094.596.900,00	(12,87)
40	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	59.295.560,00	185.042.805,00	(67,96)
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	449.000.000,00	0,00	0,00
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	94.320.000,00	0,00	0,00
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	151.132.000,00	215.047.650,00	(29,72)



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	Beban Persediaan	(Rp)	(Rp)	(%)
44	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	178.163.200,00	108.236.000,00	64,61
45	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.180.725.200,00	1.868.974.300,00	(36,82)
46	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.787.720,00	1.850.000,00	(3,37)
47	Beban Pakaian Penyelamatan	6.466.000,00	8.736.000,00	(25,98)
48	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.510.000,00	122.800.000,00	(84,93)
49	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	47.500.000,00	62.000.000,00	(23,39)
50	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.249.000,00	81.200.000,00	(71,37)
51	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.500.000,00	72.500.000,00	(53,79)
52	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	15.000.000,00	83.200.000,00	(81,97)
53	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	151.833.840,00	259.785.000,00	(41,55)
54	Beban Pakaian Kerja Bengkel	0,00	3.868.400,00	(100,00)
55	Beban Pakaian KORPRI	5.925.000,00	7.900.000,00	(25,00)
56	Beban Pakaian Batik Tradisional	21.950.000,00	82.000.000,00	(73,23)
57	Beban Pakaian Olahraga	407.636.600,00	205.895.000,00	97,98
58	Beban Pakaian Paskibraka	132.898.500,00	73.680.000,00	80,37
59	Beban Komponen-Komponen Peralatan	8.174.091,00	1.100.000,00	643,10
60	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	20.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	63.041.629.878,61	73.418.394.261,25	-14,13

5.4.2.3 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp203.094.005.505,95 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp214.402.240.944,85 mengalami penurunan sebesar Rp11.308.235.438,90 atau 5,27%, dengan rincian sebagai berikut:

		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
	Beban Jasa	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Jasa Kantor	80.953.492.006,78	104.986.573.126,49	(22,89)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	32.733.948.253,00	50.415.643.776,00	(35,07)
3	Beban Sewa Tanah	45.000.000,00	2.000.000,00	2.150,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	973.206.935,00	921.933.192,00	5,56
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.473.206.520,00	1.079.303.000,00	36,50
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	120.000.000,00	177.406.500,00	(32,36)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	570.139.000,00	1.204.233.000,00	(52,66)
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Jasa		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.261.469.000,00	1.956.571.694,00	(35,53)
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.023.214.214,00	861.886.656,00	18,72
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	4.800.000,00	6.000.000,00	(20,00)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	23.136.694.134,00	24.302.099.588,70	(4,80)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.532.885.443,17	26.010.091.411,66	98,13
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.405.850.000,00	926.715.000,00	699,15
18	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.707.600.000,00	1.401.784.000,00	21,82
Jumlah		203.094.005.505,95	214.402.240.944,85	(5,27)

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp9.388.033.272,83 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp27.027.822.240,50 mengalami penurunan sebesar Rp17.639.788.967,67 atau 65,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.851.044.186,83	23.059.932.772,50	(78,96)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.876.090.086,00	2.071.097.868,00	38,87
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.660.899.000,00	1.896.791.600,00	(12,44)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.388.033.272,83	27.027.822.240,50	(65,27)

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp48.030.186.862,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp39.881.957.698,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.148.229.164,00 atau 20,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.583.130.862,00	21.740.893.498,00	26,87
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.993.075.000,00	3.086.850.000,00	-3,04
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.774.380.000,00	12.572.674.200,00	17,51
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.656.710.000,00	2.479.590.000,00	7,14



Beban Perjalanan Dinas		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.891.000,00	1.950.000,00	48,26
6.	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	20.000.000,00	0,00	0,00
7.	Beban Perjalanan Dinas BLUD	0,00	0,00	0,00
8.	Beban Perjalanan Dinas BOS	0,00	0,00	0,00
Jumlah		48.030.186.862,00	39.881.957.698,00	20,43

5.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp2.182.305.743,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.429.160.837,06 mengalami penurunan sebesar Rp1.246.855.094,06 atau 36,36%.

Beban Bunga		31 Des 2022	31 Des 2021	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah	2.182.305.743,00	3.429.160.837,06	-36,36
Jumlah		2.182.305.743,00	3.429.160.837,06	-36,36

5.4.2.7 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp29.810.911.550,01 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp32.395.448.296,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.584.536.745,99 atau 7,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21. Beban Hibah 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
A.	Beban Hibah Barang		
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	183.999.000,00	259.626.000,00
3	Beban Hibah Jasa kepada BUMD	0,00	100.000.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.595.000.000,00	250.000.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.802.250.000,00	10.805.000.000,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.096.011.000,00	9.056.713.000,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	876.351.696,00	876.351.696,00
B.	Beban Hibah Uang		
1	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	135.766.000,00	128.671.500,00
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.145.949.800,00	2.325.789.100,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.367.392.377,63	8.593.297.000,00



No	Uraian	2022	2021
4	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	608.191.676,38	0,00
Jumlah Beban Hibah – LO		29.810.911.550,01	32.395.448.296,00

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp253.750.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.652.095.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.398.345.000,00 atau 93,05%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.750.000,00	80.120.000,00	-57,88
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	220.000.000,00	2.760.000.000,00	-92,03
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	640.000.000,00	-100,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	171.975.000,00	-100,00
Jumlah	253.750.000,00	3.652.095.000,00	-93,05

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2022 sebesar Rp253.750.000,00, terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	Rp	33.750.000,00
- Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	Rp	220.000.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial	Rp	253.750.000,00

5.4.2.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi untuk periode s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp246.286.625.043,46 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp235.569.940.923,67 mengalami kenaikan sebesar Rp10.716.684.119,79 atau 4,55%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
A.	Beban Penyusutan		
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.315.048.660,13	64.008.596.319,73
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.990.067.595,00	18.441.432.069,00



No	Uraian	2022	2021
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	152.730.625.175,00	152.853.411.404,20
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
B.	Beban Amortisasi		
6.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	250.883.613,33	266.501.130,74
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO		246.286.625.043,46	235.569.940.923,67

5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang Kabupaten Wajo terhadap piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan piutang lainnya ditahun 2022 sebesar Rp516.434.765,38 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.018.958.308,45 mengalami penurunan sebesar Rp502.523.543,07 atau 49,32%. Rinciannya sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2,00	679.858.846,21	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.991.795,35	6.894.055,50	(13,09)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	346.428.511,18	198.363.479,81	74,64
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	146.703.988,07	130.615.959,44	12,32
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	17.310.468,78	3.225.967,50	436,60
Jumlah		516.434.765,38	1.018.958.308,45	(49,32)

5.4.2.11 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk periode s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp77.423.446.484,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp197.892.364.449,71 mengalami penurunan sebesar Rp120.468.917.965,71 atau 60,88%, dengan perincian sebagai berikut :

Beban Transfer		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.084.804.163,00	3.747.299.407,71	9,01
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.537.106.695,00	984.676.442,00	56,10
3	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	28.100.000,00	-100,00
4	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	71.801.535.626,00	193.132.288.600,00	-62,82
5	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
6	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		77.423.446.484,00	197.892.364.449,71	-60,88



Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 2021-2022

No.	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan	1.382.533.613.092,44	1.552.556.171.132,33
2	Beban	1.274.214.618.330,27	1.446.886.737.207,96
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO		108.318.994.762,17	105.669.433.924,37

5.4.2.12 Beban Lain - Lain

Beban Lain - Lain untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp511.173.147,03 dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp583.383.892,47 mengalami penurunan sebesar Rp72.210.745,44 atau 12,38%.

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatible*) dan aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap karena kondisi barang rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Beban Lain-lain per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Beban Lain - Lain		31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	301.948.368,00	-100,00
2	Dinas Kesehatan	402.753.627,03	256.966.889,47	56,73
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	3.881.520,00	9.187.130,00	-57,75
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	0,00	4.260.205,00	-100,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	4.571.300,00	-100,00
7	Dinas Perhubungan	59.453.000,00	2.050.000,00	2.800,15
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	510.000,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Maniangepajo	10.800.000,00	2.000.000,00	440,00
10	Kecamatan Pitumpanua	0,00	2.400.000,00	-100,00
11	Kecamatan Tempe	2.790.000,00	0,00	0,00
12	Kecamatan Sajoanging	11.985.000,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Majauleng	11.500.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Penrang	7.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah		511.173.147,03	583.383.892,47	-12,38

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatible*) , dan



berupa aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap di sebabkan kondisi barang rusak berat dan akan dihapuskan.

5.4.3 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 sebesar minus Rp2.394.995.693,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar minus Rp11.352.700.078,61 mengalami kenaikan sebesar Rp8.957.704.385,61 atau 78,90%.

5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang didapat dari hasil lelang setelah dikurangi nilai bersih dari akumulasi penyusutan. Surplus penjualan aset non lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp368.744.540,00, sedangkan di 31 Desember 2022 tidak terdapat Surplus penjualan aset non lancar.

5.4.3.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan Aset Non Lancar merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang didapat dari hasil lelang setelah dikurangi nilai bersih dari akumulasi penyusutan. Defisit

penjualan aset non lancar per 31 Desember 2021 tidak terdapat Defisit penjualan aset non lancar, sedangkan di 31 Desember 2022 juga tidak terdapat Defisit penjualan aset non lancar.

5.4.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak lagi difungsikan dan telah dihapus di tahun berjalan. Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.394.995.693,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.721.444.618,61 mengalami penurunan sebesar Rp9.326.448.925,61 atau 79,57%.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa	Rp	-
-----------------------	----	---

2. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam	Rp	-
--------------------	----	---

Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	-
--------------------------	----	---

Beban Tak Terduga	Rp	4.599.895.328,00
-------------------	----	------------------

Jumlah Beban Luar Biasa	Rp	4.599.895.328,00
--------------------------------	-----------	-------------------------

Pengembalian Belanja Tak Terduga	Rp	3.668.854.978,00
----------------------------------	----	------------------

Jumlah Realisasi Beban Luar Biasa	Rp	931.040.350,00
--	-----------	-----------------------

Pada tahun 2022, terdapat Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Alam	914.920.350,00
2	Belanja Tak terduga Pengembalian atas sisa dana yang tidak terserap dan diperhitungkan sebagai pembayaran dipercepat Pinjaman PEN Tahun Anggaran 2022	3.668.854.978,00
3	Jurnal untuk mengurangi Utang Pokok Pinjaman Jangka Menengah - Penerusan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang telah di bayar di tahun 2022	-3.668.854.978,00
4	Belanja Tak Terduga,Belanja untuk Kegiatan Administrasi	16.120.000,00
Jumlah		931.040.350,00

Beban Luar Biasa yang terdapat pada Pos Luar biasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masyarakat Korban Bencana Alam serta pemberian Bantuan Tak terduga tanggap Darurat 2022 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp104.992.958.719,17.



5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.23. Realisasi Arus Kas 2021-2022

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Masuk Kas		
	Aktivitas Operasi	1.439.238.665.126,29	1.469.140.341.050,58
	Aktivitas Investasi	33.192.500,00	561.632.245,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	62.764.704.010,00
	Aktivitas Transitoris	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
2	Arus Keluar Kas		
	Aktivitas Operasi	1.137.172.389.822,63	1.205.914.032.063,35
	Aktivitas Investasi	245.545.028.118,37	293.375.897.121,00
	Aktivitas Pendanaan	4.924.654.088,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas		51.629.785.597,29	33.176.748.121,23

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber Pembiayaan dari luar. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp302.066.275.303,66 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp263.226.308.987,23 mengalami kenaikan sebesar Rp38.839.966.316,43 atau 14,76%.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.439.238.665.126,29 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.469.140.341.050,58 mengalami penurunan sebesar Rp29.901.675.924,29 atau 2,04%.

Tabel 5.24. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi 2021-2022

Uraian	2022	2021
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Operasi		
Penerimaan Pajak Daerah	48.284.683.827,00	40.454.939.377,19
Penerimaan Retribusi Daerah	13.060.473.059,00	15.245.996.364,35



Uraian	2022	2021
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.672.797.933,00	15.794.998.298,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	76.735.521.550,29	77.998.123.464,04
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	55.267.709.627,00	59.511.706.797,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	665.895.039.406,00	668.045.435.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	6.062.576.000,00	11.851.173.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	345.925.687.286,00	327.785.678.743,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	113.241.774.500,00	121.431.799.800,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	73.783.137.269,00	57.457.922.277,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	9.937.471.716,00	16.005.937.000,00
Penerimaan Hibah	14.371.792.953,00	11.249.607.565,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	46.307.023.365,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Operasi	1.439.238.665.126,29	1.469.140.341.050,58

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.439.414.593.642,29. Realisasi tersebut sudah termasuk Pendapatan dari JKN Kapitasi, dan BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja).

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.137.172.389.822,63 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.205.914.032.063,35 mengalami penurunan sebesar Rp68.741.642.240,72 atau 5,70%.

Tabel 5.25. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 2021-2022

Uraian	2022	2021
Arus Kas Keluar		
Aktivitas Operasi		
Pembayaran Pegawai	594.066.228.902,00	616.436.744.303,00
Pembayaran Barang	315.144.938.564,00	348.315.961.903,35
Pembayaran Bunga	3.186.313.729,00	125.402.270,00
Pembayaran Hibah	29.202.719.873,63	35.445.942.296,00
Pembayaran Bantuan Sosial	253.750.000,00	3.652.095.000,00
Pembayaran Tak Terduga	4.599.895.328,00	4.103.655.356,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	4.133.254.700,00	3.701.039.014,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	1.541.978.600,00	972.803.321,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	185.043.310.126,00	193.132.288.600,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan Parpol)	0,00	28.100.000,00
Pembayaran Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivasi Operasi	1.137.172.389.822,63	1.205.914.032.063,35



Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi, Belanja Tak Teduga dan Transfer dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.137.172.389.822,63 realisasi arus kas keluar pada tahun 2022 sudah termasuk Belanja Operasi dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasi dalam periode TA 2022, yaitu sebesar Rp302.066.275.303,66.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih aktivitas investasi pada Tahun 2022 sebesar minus Rp245.511.835.618,37. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2022 Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp33.192.500,00 di bandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp561.632.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp528.439.745,00, Rincian Arus Kas Masuk bisa dilihat di tabel.

Tabel 5.26. Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi 2021-2022

Uraian	2022	2021
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Investasi		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	547.111.745,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	17.560.000,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	15.632.500,00	14.520.500,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Investasi	33.192.500,00	561.632.245,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp245.545.028.118,37 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp293.375.897.121,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.830.869.002,63 atau 16,30%.

Tabel 5.27. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi 2021-2022

Uraian	2022	2021
Arus Kas Keluar		
Aktivitas Investasi		
Perolehan Tanah	2.054.408.000,00	387.728.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.018.728.283,65	65.239.672.998,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	68.659.538.144,00	73.481.216.550,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.597.652.221,72	145.252.362.493,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.975.683.469,00	3.585.403.680,00



Uraian	2022	2021
Perolehan Aset Lainnya	239.018.000,00	429.513.400,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivasi Investasi	245.545.028.118,37	293.375.897.121,00

Realisasi arus kas keluar dari Aktivitas Investasi merupakan realisasi dari belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp240.545.028.118,37 sudah termasuk Belanja Modal dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2022, yaitu sebesar minus Rp245.511.835.618,37.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar minus Rp4.924.654.088,00, Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih lebih kurang penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan Pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar

Pada Tahun 2022 Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo sebesar Rp4.924.654.088,00.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2022, yaitu sebesar minus Rp4.924.654.088,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:



5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas non anggaran tahun 2022 sebesar Rp103.126.463.318,63 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp106.323.965.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.197.502.100,37 atau 3,01%.

Uraian	2022	2021
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Transitoris		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Transitoris	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas non anggaran tahun 2022 sebesar Rp103.126.463.318,63 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp106.323.965.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.197.502.100,37 atau 3,01%.

Tabel 5.28. Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris 2021-2022

Uraian	2022	2021
Arus Kas Keluar		
Aktivitas Transitoris		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivasi Transitoris	103.126.463.318,63	106.323.965.419,00

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan, dengan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris dalam periode TA 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022

Penurunan Kas berasal dari:

No	Uraian	2022	2021
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	302.066.275.303,66	263.226.308.987,23
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-245.511.835.618,37	-292.814.264.876,00
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-4.924.654.088,00	62.764.704.010,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan Bersih Kas Periode TA 2022		51.629.785.597,29	33.176.748.121,23

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2022	2021
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih	51.629.785.597,29	33.176.748.121,23
2	Saldo Awal Kas di BUD + Setara Kas	55.792.256.385,76	30.117.302.187,56
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD	11.668.997.729,00	465.380.525,00
5	Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP	1.004.936.671,67	1.325.550.202,64
6	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	77.136.146,00	4.305.188.254,00
7	Koreksi SiLPA/SiKPA	(20.253.127,00)	-846.842.358,00
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan Dana BOS	120.152.859.402,72	68.543.326.932,43
	<i>Terdiri dari:</i>		
-	Saldo Akhir Kas di BUD dan Setara Kas	111.175.219.936,77	55.792.256.385,76
-	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	142.736.016,00	0,00
-	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	8.116.843.654,93	11.668.997.729,00
-	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	826.085.993,02	1.004.936.671,67
-	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	34.709.818,00	77.136.146,00
-	Saldo Akhir Kas Lainnya	68.873,00	68.637.894,00
	Saldo Akhir Kas	120.295.664.291,72	68.611.964.826,43

Perbandingan antara SILPA di LRA dengan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut:

- SILPA	120.295.595.418,72
- Saldo Akhir Kas di LAK	120.295.664.291,72
Selisih	<u><u>-68.873,00</u></u>

Selisih antara SILPA di LRA dan Saldo Akhir LAK merupakan Saldo Kas Lainnya yang terdapat pada rekening deposit pasien umum BLUD RSUD Lamaddukelleng.



5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Ekuitas 2022	Ekuitas 2021
EKUITAS AWAL	3.283.777.428.127,61	3.311.502.256.960,84
SURPLUS/ DEFISIT - LO	104.992.958.719,17	90.213.078.489,77
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	2.620.500,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	17.443.321.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(3.437.599.404,20)	(117.940.527.823,00)
EKUITAS AKHIR	3.402.776.108.442,58	3.283.777.428.127,61

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebesar Rp3.283.777.428.127,61, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.311.502.256.960,84 Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp27.724.828.833,23 atau naik sebesar 0,84% dibanding tahun 2021. Rincian Ekuitas Awal pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	Ekuitas Awal 2022	Ekuitas Awal 2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	677.066.379.478,27	651.283.811.194,86
2	Dinas Kesehatan	165.352.658.428,17	169.119.196.697,00
3	RSUD Lamadukelleng	155.146.573.380,06	89.661.585.469,69
4	RSUD Siwa	50.816.240.969,70	53.939.617.563,43
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.446.965.936.533,52	1.470.704.849.574,96
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.749.180.409,26	45.952.493.216,76
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.508.195.639,47	3.974.130.513,47
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.965.092.472,00	20.090.952.832,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	341.025.675,42	468.499.453,24
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.063.409.148,97	14.027.184.820,65
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	40.350.271.697,00	45.416.484.912,83
12	Dinas Lingkungan Hidup	15.480.200.839,39	19.273.955.031,14
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.734.146.221,66	1.944.180.379,66
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.522.332.412,42	5.775.720.226,33
15	Dinas Perhubungan	13.578.112.529,61	41.964.649.285,36
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	1.591.102.191,51	2.289.374.498,31
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.353.946.469,87	159.687.646.508,82



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Ekuitas Awal 2022	Ekuitas Awal 2021
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.326.181.975,00	3.257.178.649,67
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.170.355.101,17	8.660.467.385,00
20	Dinas Perikanan	27.679.767.504,54	38.383.823.832,53
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.031.132.831,68	42.326.464.163,01
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.720.087.016,63	9.002.779.465,20
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	86.412.446.765,56	102.100.051.318,92
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.089.023.845,51	4.134.463.194,67
25	Sekretariat Daerah	204.519.659.142,51	215.384.143.992,85
26	Sekretariat DPRD	20.727.609.094,40	22.825.659.380,22
27	Kecamatan Tempe	13.588.186.092,66	11.948.125.681,66
28	Kecamatan Sabbangparu	3.052.475.324,00	2.714.982.996,33
29	Kecamatan Pammana	3.095.274.142,83	2.969.168.254,00
30	Kecamatan Bola	1.761.759.861,00	1.524.170.426,00
31	Kecamatan Takkalalla	2.957.405.789,50	2.900.549.464,00
32	Kecamatan Sajoanging	4.054.685.115,00	4.100.760.552,00
33	Kecamatan Majauleng	6.227.963.420,33	5.502.740.435,33
34	Kecamatan Tanasitolo	9.017.077.164,00	7.974.691.003,33
35	Kecamatan Belawa	6.062.580.211,50	6.037.101.492,67
36	Kecamatan Maniangepajo	4.943.889.285,00	4.676.528.037,67
37	Kecamatan Keera	2.030.281.935,00	2.150.068.596,76
38	Kecamatan Pitumpanua	8.050.105.238,00	7.333.314.138,50
39	Kecamatan Penrang	1.719.272.935,00	1.469.560.712,00
40	Kecamatan Gilireng	1.650.397.787,00	1.628.518.494,00
41	Inspektorat Daerah	6.305.006.053,50	6.922.613.116,00
JUMLAH		3.283.777.428.127,61	3.311.502.256.960,84

5.6.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebesar Rp104.992.958.719,17 Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp90.213.078.489,77. Hal ini berarti Surplus/Defisit – LO mengalami kenaikan sebesar Rp14.779.880.229,40 atau sebesar 16,39%.

Rincian Surplus/Defisit – LO pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	Surplus/(Defisit)-LO 2022	Surplus/(Defisit)-LO 2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(228.810.606.931,17)	(301.949.444.228,17)
2	Dinas Kesehatan	(111.544.911.011,49)	(143.254.536.625,84)
3	RSUD Lamadukkelleng	(51.093.324.734,58)	20.780.697.011,36
4	RSUD Siwa	(14.756.674.965,28)	(13.065.874.748,70)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(145.125.920.163,61)	(172.122.568.623,53)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(9.268.699.004,17)	(12.479.199.732,88)
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(10.751.100.495,67)	(11.852.343.909,00)



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.096.536.625,00)	(6.226.408.908,00)
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(5.864.239.289,25)	(4.881.327.622,25)
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(10.889.058.922,34)	(11.448.512.319,68)
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(10.209.612.166,50)	(10.566.576.544,83)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(6.401.920.999,25)	(9.257.073.275,75)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.246.968.024,49)	(5.088.808.202,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(5.527.042.883,09)	(6.957.116.820,91)
15	Dinas Perhubungan	(4.680.436.757,58)	(7.915.889.659,75)
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	(6.239.832.774,60)	(8.503.793.157,80)
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	891.346.712,34	(12.327.433.023,61)
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.599.033.410,00)	(3.638.548.669,32)
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(9.539.886.499,84)	(6.749.771.950,83)
20	Dinas Perikanan	(7.996.250.486,84)	(7.069.528.333,99)
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(42.845.681.997,63)	(40.119.386.314,33)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(9.786.160.488,95)	(11.015.657.274,25)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.075.965.736.957,57	1.161.947.140.364,02
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(6.323.727.514,83)	(7.198.054.378,17)
25	Sekretariat Daerah	(33.262.628.570,58)	(45.741.388.730,34)
26	Sekretariat DPRD	(37.093.458.546,84)	(35.477.668.264,83)
27	Kecamatan Tempe	(33.442.995.243,67)	(34.940.966.530,00)
28	Kecamatan Sabbangparu	(15.136.022.918,00)	(16.027.681.329,33)
29	Kecamatan Pammana	(14.267.948.781,50)	(15.199.836.304,17)
30	Kecamatan Bola	(8.632.677.678,00)	(8.642.842.158,00)
31	Kecamatan Takkalalla	(8.871.409.091,50)	(9.307.255.127,50)
32	Kecamatan Sajoanging	(9.247.235.620,83)	(9.897.945.755,00)
33	Kecamatan Majauleng	(16.531.952.059,66)	(17.003.057.945,00)
34	Kecamatan Tanasitolo	(17.204.935.287,50)	(18.350.241.559,33)
35	Kecamatan Belawa	(12.012.983.526,83)	(12.285.613.227,17)
36	Kecamatan Maniangepajo	(10.166.498.426,17)	(10.695.538.636,67)
37	Kecamatan Keera	(7.175.830.380,83)	(7.204.493.051,67)
38	Kecamatan Pitumpanua	(13.207.970.714,00)	(13.529.972.565,50)
39	Kecamatan Penrang	(6.620.512.272,00)	(6.851.507.540,00)
40	Kecamatan Gilireng	(6.755.446.064,17)	(7.075.214.758,00)
41	Inspektorat Daerah	(11.635.993.622,50)	(10.595.681.079,50)
JUMLAH		104.992.958.719,17	90.213.078.489,77

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.6.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pada tahun 2022 terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp17.443.321.000,00, merupakan hasil dari penilaian Aset Tetap Bangunan dan Gedung Pasar Sentral Sengkang yang dicatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5.6.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Pada tahun 2022 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.437.599.404,20, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(4.034.002.000,00)	0,00	(4.034.002.000,00)
2	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	190.108.164,00	0,00	190.108.164,00
3	Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	217.870.054,46	0,00	217.870.054,46
4	Koreksi Ekuitas - Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	208.677.504,34	0,00	208.677.504,34
6	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Kas Tahun sebelumnya	(20.253.127,00)	0,00	(20.253.127,00)
8	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(3.437.599.404,20)	0,00	(3.437.599.404,20)

1) Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Pada tahun 2022 terdapat Koreksi Ekuitas - Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp4.034.002.000,00, merupakan koreksi aset tetap dari peralatan mesin dan gedung bangunan yang di hibahkan ke sekolah swasta serta koreksi karena adanya penilaian ulang aset tetap bangunan gedung pasar yang nilai awalnya dikeluarkan dalam neraca pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1.	Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di hibahkan ke Sekolah Swasta (Dinas Pendidikan)	0,00	14.287.500,00	-14.287.500,00
2.	Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Hibahkan ke Sekolah Swasta (Dinas Pendidikan)	0,00	593.904.176,38	-593.904.176,38
3	Koreksi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan yang dikeluarkan dari Aset Tetap karena telah di Nilai Kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	0,00	4.034.002.000,00	-4.034.002.000,00



4	Jurnal Koreksi Nilai Ekuitas Aset Tetap dari Belanja Dana BOSP yang diserahkan kepada Satdiksus Swasta berupa Aset Tetap di tahun 2022 yang seharusnya di catat sebagai beban hibah	608.191.676,38	0,00	608.191.676,38
Jumlah		608.191.676,38	4.642.193.676,38	-4.034.002.000,00

2) Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Tahun 2022 terdapat Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp190.108.164,00, merupakan koreksi tambah akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak masuk dalam perhitungan tahun sebelumnya atas adanya penambahan kapitalisasi aset tetap yang terdapat pada OPD sebagai berikut :

No	OPD	Penambah	Pengurang	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10.210.076,00	0,00	10.210.076,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	179.898.088,00	0,00	179.898.088,00
Jumlah		190.108.164,00	0,00	190.108.164,00

3) Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek

Pada tahun 2022 terdapat Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp217.870.054,46, merupakan koreksi atas utang jangka pendek lainnya (retensi) tahun-tahun sebelumnya yang dikeluarkan atas adanya pernyataan dan pengumuman untuk pihak ketiga melalui media yang diterbitkan oleh media Koran Fajar dengan Perihal pengumuman kepada pihak ketiga agar mengusulkan permintaan penagihan kewajiban Pemerintah Daerah pada pihak ketiga untuk dibayarkan dengan batas pengajuan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan namun sampai dengan akhir pelaporan tidak ada pengajuan dari pihak ketiga untuk dibayarkan sehingga nilai utang retensi tersebut dikeluarkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta adanya koreksi utang bunga, utang pokok pinjaman jangka panjang dan bagian lancar utang jangka Panjang atas kesalahan pengakuan utang pada tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perhitungan pembayaran dipercepat dan tidak di percepat pinjaman jangka panjang pada Pemerintah Pusat melalui Program PEN melalui PT.SMI, Nilai kewajiban yang tercatat pada laporan keuangan tahun sebelumnya merupakan nilai pinjaman tidak di percepat namun pada tahun 2022 tagihan yang ditagihkan kepada Pemerintah Daerah oleh PT.SMI merupakan tagihan yang dipercepat, sehingga di tahun 2022 dikoreksi sesuai dengan pembayaran perhitungan di percepat, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2008 s.d 2015 (retensi) (Dinas Pendidikan)	91.951.216,40	0,00	91.951.216,40
2. Koreksi Utang Bunga Pinjaman PEN Tahun 2021 (BPKPD)	117.444.838,06	0,00	117.444.838,06



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
3. Koreksi Utang Jangka Panjang - PEN Tahun 2021 (BPKPD)	305.737.954,00	0,00	305.737.954,00
4. Koreksi Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang 2021 (BPKPD)	0,00	305.737.954,00	-305.737.954,00
5. Koreksi kurang utang jangka pendek lainnya atas retensi tahun 2017 berdasarkan surat pernyataan dari pihak ketiga tidak akan menagih sisa retensi 5% pekerjaan lanjutan pembangunan gedung koridor di RSUD Lamaddukelleng	8.474.000,00		8.474.000,00
Jumlah	523.608.008,46	305.737.954,00	217.870.054,46

4) Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang

Pada tahun 2022 terdapat Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp208.677.504,34, merupakan koreksi ekuitas atas adanya pembayaran dan pelunasan piutang yang tidak mempengaruhi beban penyusutan tahun berjalan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya yang terdapat pada OPD sebagai berikut :

No	OPD	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	3.821.330,20	0,00	3.821.330,20
2.	RSUD Lamaddukelleng	22.351.664,35	0,00	22.351.664,35
3.	RSUD Siwa	1.592.849,00	0,00	1.592.849,00
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	400.000,00	0,00	400.000,00
5.	Sekretariat Daerah	850.000,00	0,00	850.000,00
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	179.661.660,79	0,00	179.661.660,79
Jumlah		208.677.504,34	0,00	208.677.504,34

5) Koreksi Ekuitas - Kas Tahun sebelumnya

Pada tahun 2022 terdapat Koreksi Nilai Kas Tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp20.253.127,00 yang merupakan Koreksi saldo kas atas lebih catat sisa kas dana BOS pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun sebelumnya pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan..

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 sebesar Rp3.402.776.108.442,58 Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.283.777.428.127,61. Hal ini berarti Ekuitas Akhir mengalami kenaikan sebesar Rp118.998.680.314,97 atau 3,62% dari tahun 2021.

Rincian Ekuitas Akhir pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	Ekuitas Akhir 2022	Ekuitas Akhir 2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	706.434.377.415,50	677.066.379.478,27
2	Dinas Kesehatan	208.781.265.640,87	165.352.658.428,17
3	RSUD Lamaddukelleng	140.158.969.736,82	155.146.573.380,06
4	RSUD Siwa	51.289.994.379,43	50.816.240.969,70



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	Ekuitas Akhir 2022	Ekuitas Akhir 2021
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.385.268.492.258,64	1.446.965.936.533,52
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.429.874.431,09	55.749.180.409,26
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.080.487.610,80	3.508.195.639,47
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.714.037.920,00	16.965.092.472,00
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	279.150.626,17	341.025.675,42
10	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.717.424.181,63	13.063.409.148,97
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	36.639.473.353,50	40.350.271.697,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	45.757.867.117,14	15.480.200.839,39
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.010.826.220,17	1.734.146.221,66
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.753.065.093,33	5.522.332.412,42
15	Dinas Perhubungan	12.927.835.066,03	13.578.112.529,61
16	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.923.823.439,92	1.591.102.191,51
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	174.931.829.130,21	150.353.946.469,87
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.361.757.395,00	3.326.181.975,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9.520.384.186,33	9.170.355.101,17
20	Dinas Perikanan	29.334.376.738,70	27.679.767.504,54
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.792.463.124,67	33.031.132.831,68
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.578.099.151,67	7.720.087.016,63
23	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	158.900.564.906,62	86.412.446.765,56
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.892.008.805,68	3.089.023.845,51
25	Sekretariat Daerah	199.185.969.368,94	204.519.659.142,51
26	Sekretariat DPRD	20.341.331.583,56	20.727.609.094,40
27	Kecamatan Tempe	12.652.303.574,99	13.588.186.092,66
28	Kecamatan Sabbangparu	2.910.417.559,00	3.052.475.324,00
29	Kecamatan Pammana	3.038.595.452,33	3.095.274.142,83
30	Kecamatan Bola	1.925.951.127,00	1.761.759.861,00
31	Kecamatan Takkalalla	2.832.462.247,00	2.957.405.789,50
32	Kecamatan Sajoanging	3.959.517.898,17	4.054.685.115,00
33	Kecamatan Majauleng	5.944.194.503,67	6.227.963.420,33
34	Kecamatan Tanasitolo	9.166.366.226,50	9.017.077.164,00
35	Kecamatan Belawa	6.270.812.641,67	6.062.580.211,50
36	Kecamatan Maniangpajo	4.720.437.080,83	4.943.889.285,00
37	Kecamatan Keera	2.010.799.968,17	2.030.281.935,00
38	Kecamatan Pitumpunua	8.124.711.078,00	8.050.105.238,00
39	Kecamatan Penrang	1.652.974.404,00	1.719.272.935,00
40	Kecamatan Gilireng	1.552.368.147,83	1.650.397.787,00
41	Inspektorat Daerah	6.008.447.651,00	6.305.006.053,50
JUMLAH		3.402.776.108.442,58	3.283.777.428.127,61



BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1 PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1.1 Domisili

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga baik secara *defacto* maupun secara *de jure*, Kabupaten Wajo telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Namun secara historis nama Kabupaten Wajo berasal dari nama “Bajo” yang merupakan asal mula Kerajaan Wajo, sehingga menurut beberapa lontara’ yang di dalamnya disertai dengan Nordduyn (1955) terdapat beberapa perbedaan cerita tentang asal mula Wajo.

Secara geografis Kabupaten Wajo berada pada posisi 3°39’ sampai dengan 4°16’ lintang selatan (LS) dan 119°53’ sampai dengan 120°27’ bujur timur (BT). Secara administrasi, Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara, dengan teluk Bone di sebelah timur, dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat dan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 km² atau lebih kurang 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 190 Desa/Kelurahan (48 kelurahan dan 142 desa), sebagaimana dapat dilihat pada 14 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 10 kecamatan. Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, sedangkan Kecamatan Takkalalla terbagi menjadi Kecamatan Takkalalla dan Bola. Kecamatan Sajoanging dan Penrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sajoanging, sedangkan Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo berasal dari kecamatan induk Maniangpajo. Kecamatan Keera merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 36,36² (14,70% dari luas wilayah Kabupaten Wajo) dan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 38,27² (1,35% dari luas wilayah Kabupaten Wajo). Kecamatan Tempe ini juga merupakan ibukota Kabupaten Wajo.

6.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022



6.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan
 - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - i. Dinas Lingkungan Hidup
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 - o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - q. Dinas Perikanan
5. Badan:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6. Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Majauleng
 - b. Kecamatan Sabbangparu
 - c. Kecamatan Tanasitolo
 - d. Kecamatan Bola
 - e. Kecamatan Pammana
 - f. Kecamatan Pitumpanua
 - g. Kecamatan Takkalalla
 - h. Kecamatan Tempe
 - i. Kecamatan Belawa
 - j. Kecamatan Maniangpajo



- k. Kecamatan Gilireng
 - l. Kecamatan Keera
 - m. Kecamatan Penrang
 - n. Kecamatan Sajoanging
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng
 - 8. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi :

- 1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang
- 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja
- 5. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
- 6. Dinas Sosial
- 7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- 9. Dinas Ketahanan Pangan
- 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- 12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 13. Dinas Pemuda Dan Olahraga
- 14. Dinas Pariwisata
- 15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
- 16. Dinas Perkebunan
- 17. Dinas Perdagangan
- 18. Dinas Perindustrian
- 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 20. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 21. Badan Pendapatan Daerah
- 22. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

6.2 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL

Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Wajo masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual. Pada TA 2015 s.d sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;



6.3 PENJELASAN ATAS DANA-DANA NON APBD KABUPATEN WAJO

Pada Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan konsolidasi atas Dana Non APBD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Dana BLUD pada RSUD Lamadukkelleng dan RSUD Siwa.

6.3.1 Dana BOS

Pada TA 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Dana BOS berupa BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Audited)	Koreksi Kas Dana BOS	Pendapatan Dana BOS 2022	Belanja Dana BOS 2022	Saldo Akhir Per 31 Des 2022
BOS Reguler	41.724.317,00	-15.781.774,00	43.701.086.129,00	43.712.036.730,00	14.991.942,00
BOS Afirmasi	26.553.992,00	0,00	0,00	11.222.600,00	15.331.392,00
BOS Kinerja	8.857.837,00	-4.471.353,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	4.386.484,00
Jumlah	77.136.146,00	-20.253.127,00	45.541.086.129,00	45.563.259.330,00	34.709.818,00

Nilai Pendapatan tersebut diatas merupakan Pendapatan Murni yang telah di terima oleh masing-masing Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kabupaten Wajo, adapun Pendapatan lain-lain sebesar Rp37.910.539,00 yang masuk dalam realisasi pendapatan pada satuan pendidikan merupakan pendapatan dari bunga bank yang terdapat pada rekening sekolah, sedangkan belanja yang terdapat pada BOS Afirmasi yang melampaui nilai realisasi merupakan belanja dari sisa Dana BOS Afirmasi tahun sebelumnya pada Satuan Pendidikan Negeri.

6.3.2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng mengungkapkan total aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.158.467.627,85, total pendapatan sebesar Rp44.670.350.668,93 dan total beban sebesar Rp98.094.946.417,08 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siwa mengungkapkan total aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.126.029.075,43. Total pendapatan sebesar Rp8.247.636.525,00 dan total beban sebesar Rp24.548.387.245,28 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

6.4 Kewajiban Kontijensi

Untuk laporan lalu lintas kredit kuperwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan PT.Bank Sulselbar Cabang Sengkang Nomor 28/PK/XI/2003 dan Nomor SR/2252a/B/WO/2003 tanggal 6 November 2003 tentang



Penyelenggaraan Penyaluran Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA) tahun 2003, dengan ini dijelaskan laporan lalu lintas kredit posisi Per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah
Plafon Pinjaman	3.930.000.000	1.252.510.000	5.182.510.000
Realisasi Penerimaan Kumulatif	1.607.996.000	474.200.000	2.082.196.000
Sisa Kewajiban	2.322.004.000	778.310.000	3.100.314.000

Plafond Dana dalam Surat Perjanjian disepakati Dana yang akan digulirkan sebesar Rp3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di stor pada Nomor Rekening 100.002.000014689-4. Pada tanggal 27 Januari 2004 dan selanjutnya diadakan penyaluran ke Kelompok Tani sesuai dengan Peruntukan Kredit tersebut, pada tahun 2006 pada Pemantauan Lalu lintas Kredit Kuperwa terdapat saldo sebesar Rp330.000.000, yang merupakan Rekap setoran dari beberapa Kelompok Kuperwa, setoran dana tersebut kemudian di gulirkan kembali tanpa melakukan Perjanjian kembali sehingga Saldo namun penyaluran tersebut di tambahkan sebagai kewajiban pihak debitur dalam jangka waktu sesuai perjanjian kerja sama sebelumnya dengan rincian pinjaman sebesar Rp3.930.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta rupiah).

Pada Tahun 2009 berdasarkan hasil penelusuran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penyaluran Dana Bergulir Kuperwa di catat sebagai Investasi Non Permanen di Tahun 2009 dengan posisi saldo sebesar Rp. 3.773.834.000,00, dan pada Tahun 2010 telah dikeluarkan dari Investasi Non Permanen atas Rekomendasi BPK untuk dicatat sebagai TGR disebabkan karena kewajiban debitur telah melampaui jatuh tempo pembayaran.

Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 12 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan surat ke Pihak Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang dengan Nomor Surat 900/482/BPKAD, Perihal Pemindahbukuan. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada Pihak Bank BPD untuk melakukan Pemindahbukuan dari Rekening 100.002.000014689-4 ke Rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA, pada tanggal 15 Mei 2017 telah dipindahbukukan ke Rekening PAD Kuperwa sebesar Rp630.550.600,00 dan tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp31.000.000,00 sehingga total penerimaan pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp661.550.600,00 telah dicatat sebagai pendapatan Daerah pada TA 2017.

Pada TA 2020 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke Rekening PAD KUPERWA pada Bulan Mei dan Oktober Tahun 2020 sebesar Rp95.500.000,00 sehingga total penerimaan KUPERWA sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp757.050.600,00.

Pada TA 2021, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp180.225.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA sebesar Rp131.900.000,00, dan Penyetoran Dana Bergulir Kuperwa sebesar Rp46.325.000,00, dan Bantuan Modal Kerja sebesar Rp2.000.000,00 yang tercatat pada Laporan Realisasi APBD



Tahun Anggaran 2021 sehingga total Saldo akhir kas pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp937.275.600,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pada TA 2022, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD Kuperwa sebesar Rp34.500.000,00 yang merupakan penyetoran Dana Bergulir Kelompok KUPERWA dan Pemindahbukuan ke Rekening 100-001-000004051-7 a.n. PAD Kabupaten Wajo sebesar Rp46.325.000,00, yang merupakan Penyetoran Dana Bergulir Koperwa atas Penerimaan TA 2021, Penerimaan tersebut tercatat pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga total Saldo akhir kas pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp925.450.600,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pembayaran dilakukan dengan harapan akan dilakukan pelunasan bunga oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari insentif atau keringanan melalui penerbitan regulasi daerah sehingga kedua debitur ini telah menganggap utang ke pemda telah lunas. Sampai dengan penerbitan laporan ini, regulasi daerah yang di maksud belum terbit sehingga pelunasan bunga belum dapat dilakukan.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Wajo menunjukkan Pendapatan berjumlah Rp1.439.414.593.642,29 atau 98,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.460.089.873.730,00 dan Belanja berjumlah Rp1.377.717.417.941,00 atau 91,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.502.288.621.049,76 dengan demikian, terdapat surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp61.697.175.701,29 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp58.598.419.717,43 sehingga memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp120.295.595.418,72.
2. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp68.543.326.932,43 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp68.523.073.805,43 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp120.295.595.418,72 dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar minus Rp20.253.127,00 sehingga memperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp120.295.595.418,72.
3. Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2022 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp3.497.674.608.548,51 jumlah Kewajiban sebesar Rp94.898.500.105,93 dan Ekuitas sebesar Rp3.402.776.108.442,58.
4. Pada Laporan Operasional Tahun 2022 menunjukkan jumlah Pendapatan LO sebesar Rp1.382.533.613.092,44 Jumlah Beban sebesar Rp1.274.214.618.330,27 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp2.394.995.693,00 dan Pos Luar Biasa sebesar minus Rp931.040.350,00 sehingga memperoleh Surplus/Defisit – LO sebesar Rp104.992.958.719,17.
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2022 menunjukkan Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp302.066.275.303,66, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp245.511.835.618,37, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp4.924.654.088,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris sebesar Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan bersih kas selama periode tahun 2022 sebesar Rp51.629.785.597,29, Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS sebesar Rp68.543.326.932,43 dan terdapat Saldo Kas Lainnya sebesar Rp68.873,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.434.000,00 sehingga memperoleh Saldo Akhir Kas sebesar Rp120.295.664.291,72.
6. Pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp3.283.777.428.127,61, Surplus/Defisit – LO sebesar Rp104.992.958.719,17, Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp17.443.321.000,00, Koreksi Ekuitas sebesar minus Rp3.437.599.404,20 sehingga diperoleh Ekuitas Akhir sebesar Rp3.402.776.108.442,58.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Wajo Tahun 2022 secara keseluruhan.


Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si